

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG

PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu diberikan insentif dan disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas pencapaian kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun:
 - b. bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Program Penilaian Perusahaan Peringkat Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat

- Nomor 32 Tahun 2009 : 1. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059):
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Organisasi, Tugas, dan Fungsi Susunan Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
 - 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut penilaian Proper adalah program terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- 2. Penilaian Mandiri adalah mekanisme dimana perusahaan melaporkan secara mandiri kinerja pengelolaan lingkungannya untuk pemeringkatan Proper.
- 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman dalam melaksanakan Proper.

Pasal 3

- (1) Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang hasilnya berupa pemberian insentif atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Insentif atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam:
 - a. pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 - b. pengendalian perusakan lingkungan hidup; dan
 - c. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

- (1) Proper dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penilaian peringkat;
 - c. Penilaian Mandiri;
 - d. penapisan calon kandidat hijau;
 - e. penilaian hijau dan emas;
 - f. pengumuman; dan
 - g. tindak lanjut.



(2) Tahapan Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan berdasarkan pada kriteria Proper yang meliputi:
 - a. kriteria ketaatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (beyond compliance) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Kriteria ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pemeringkatan biru, merah, dan hitam.
- (3) Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (beyond compliance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pemeringkatan hijau dan emas.

Pasal 6

- (1) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan untuk meningkatkan jumlah cakupan pengawasan Proper dan memberikan insentif bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah konsisten melaksanakan pengelolaan lingkungan.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh:
 - a. peringkat biru 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - b. peringkat hijau pada tahun sebelumnya; atau
 - c. peringkat emas pada tahun sebelumnya.
- (3) Dalam melakukan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengisi lembar isian penilaian mandiri.
- (4) Lembar isian penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Kriteria ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dokumen lingkungan atau izin lingkungan;
 - b. pengendalian pencemaran air;
 - c. pengendalian pencemaran udara; dan
 - d. pengelolaan limbah berbahaya dan beracun.



(2) Selain kriteria ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi usaha dan/atau kegiatan pertambangan ditambahkan kriteria pengendalian potensi kerusakan lahan.

Pasal 8

Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem manajemen lingkungan;
- b. pemanfaatan sumber daya yang terdiri atas:
 - 1. efisiensi energi;
 - 2. pengurangan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 3. reduce, reuse, dan recycle (3R) limbah padat non bahan berbahaya dan beracun;
 - 4. pengurangan pencemar udara;
 - 5. konservasi dan penurunan beban pencemaran air; dan
 - 6. perlindungan keanekaragaman hayati;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. penyusunan dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan.

- (1) Penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan dalam bentuk peringkat kinerja yang terdiri atas:
 - a. hitam, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi;
 - b. merah, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;
 - c. biru. diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;
 - d. hijau, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik; dan



- e. emas, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental excellency) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peringkat:
 - a. emas diberikan trofi emas dan sertifikat penghargaan;
 - b. hijau diberikan trofi hijau dan sertifikat penghargaan; dan
 - c. biru diberikan sertifikat penghargaan.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peringkat merah dan hitam dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka Proper, Menteri membentuk:
 - a. dewan pertimbangan Proper; dan
 - b. tim teknis Proper.
- (2) Dewan pertimbangan Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kredibilitas, integritas, berwawasan luas, dan independen;
 - b. tidak mempunyai hubungan finansial dengan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya, termasuk sebagai pemilik saham atau kreditor;
 - c. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya; dan
 - d. bukan merupakan konsultan, penyusun dokumen Amdal, rekan bisnis signifikan dari usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya.
- (3) Tim teknis Proper sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri atas unsur:
 - a. unit kerja eselon I Kementerian Lingkungan Hidup yang membidangi pengendalian pencemaran; dan
 - b. unit kerja eselon I Kementerian Lingkungan Hidup yang membidangi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (4) Susunan keanggotaan dewan pertimbangan Proper dan tim teknis Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

- (1) Menteri dapat melakukan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mendapat peringkat merah.
- (2) Jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat memperbaiki kinerja pengelolaan dalam jangka waktu yang



- ditetapkan, maka peringkat kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan perbaikan.
- (3) Mekanisme evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua tim teknis Proper.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan Proper, Menteri dapat mendelegasikan sebagian tahapan pelaksanaan Proper kepada gubernur.
- (2) Tahapan Proper yang didelegasikan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan persiapan, terdiri atas:
 - 1. pemilihan usaha dan/atau kegiatan;
 - 2. penguatan kapasitas; dan
 - 3. sosialisasi;
 - b. penilaian peringkat, terdiri atas:
 - 1. pengumpulan data;
 - 2. pelaksanaan inspeksi;
 - 3. penyusunan laporan inspeksi;
 - 4. usulan penentuan peringkat sementara;
 - 5. penyusunan hasil evaluasi sementara;
 - 6. pemberitahuan peringkat sementara;
 - 7. sanggahan;
 - 8. usulan penentuan peringkat akhir;
 - 9. penyusunan hasil evaluasi akhir; dan
 - 10. pemberitahuan peringkat akhir;
 - c. penapisan calon kandidat hijau, berupa pengusulan calon kandidat hijau.

Pasal 13

Dalam hal usaha dan/atau kegiatan sedang:

- a. melaksanakan audit lingkungan hidup yang diwajibkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. dalam proses penegakan hukum, tidak diikutsertakan dalam Proper.

Pasal 14

Pelaksanaan Proper dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 680) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2013 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 786

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas,

Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2013
TENTANG
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA
PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

TAHAPAN PROPER

A. TAHAP PERSIAPAN

Tahap persiapan pelaksanaan pada dasarnya adalah persiapan untuk melaksanakan kegiatan Proper selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

- 1. Penyusunan Kriteria
 - a. Kriteria Proper terdiri dari dua bagian yaitu kriteria penilaian ketaatan dan kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance).
 - b. Untuk penilaian ketaatan, aspek yang dinilai adalah ketaatan terhadap:
 - 1) persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya;
 - 2) pengendalian pencemaran air;
 - 3) pengendalian pencemaran udara;
 - 4) peraturan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - 5) potensi kerusakan lahan.
 - c. Kriteria penilaian ketaatan dilakukan pembaharuan setiap tahunnya dengan memasukkan peraturan-peraturan terbaru ke dalam kriteria.
 - d. Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) lebih bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi, penerapan praktek pengelolaan lingkungan terbaik, dan isu-isu lingkungan yang bersifat global.
 - e. Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (beyond compliance) terdiri dari:
 - 1) kriteria penilaian sistem manajemen lingkungan;
 - 2) kriteria penilaian pemanfaatan sumber daya; dan
 - 3) kriteria penilaian pemberdayaan masyarakat.
 - f. Penyusunan kriteria Proper dilakukan oleh tim teknis dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak antara lain pemerintah provinsi, kabupaten/kota, asosiasi industri, usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, instansi terkait, dan dewan pertimbangan Proper.
 - g. Menteri menetapkan kriteria Proper.
 - h. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mengusulkan kriteria penentuan Proper yang spesifik untuk daerahnya masing-masing dengan ketentuan:
 - 1) usulan kriteria didasarkan atas peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan tidak boleh longgar dari pada peraturan nasional; dan
 - 2) penerapan kriteria tersebut harus mendapatkan persetujuan Menteri.

- 2. Pemilihan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya
 - a. Usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya melalui Proper selanjutnya disebut sebagai peserta Proper.
 - b. Kriteria peserta Proper:
 - 1) termasuk kegiatan wajib amdal atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL);
 - 2) produk yang dihasilkan untuk tujuan ekspor;
 - 3) terdaftar dalam pasar bursa;
 - 4) menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun nasional. Usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peliputan berita-berita di media massa skala regional maupun nasional merupakan peserta potensial Proper. Selain itu, perhatian dari pemangku kepentingan strategis seperti lembaga legislatif, lembaga swadaya masyarakat juga menjadi bahan pertimbangan penting untuk penapisan peserta Proper;
 - 5) skala kegiatan cukup signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan/atau
 - 6) mengajukan secara sukarela untuk menjadi peserta Proper.
 - c. Jumlah peserta Proper ditetapkan dengan mengacu kepada:
 - 1) kriteria peserta proper;
 - 2) rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup atau rencana strategis pelaksanaan Proper;
 - 3) usulan dari unit-unit terkait yang didasarkan pada kepentingan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran; dan
 - 4) usulan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
 - d. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mengusulkan usaha dan/atau kegiatan dengan mengacu kepada kriteria peserta Proper.
 - e. Pemerintah provinsi mengkoordinasikan usulan peserta Proper yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota.
 - f. Sekretariat Proper mengkoordinasikan usulan peserta Proper dari masing-masing unit Kementerian Lingkungan Hidup, usulan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta usulan dari industri secara sukarela.
 - g. Ketua tim teknis Proper menetapkan daftar peserta usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.
 - h. Pengawasan yang dilakukan oleh Proper adalah pengawasan yang bersifat wajib, sehingga usaha dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan sebagai peserta Proper tidak dapat menolak kecuali usaha dan/atau kegiatan tersebut sudah atau sedang tidak beroperasi atau sedang dalam proses penegakan hukum lingkungan.
 - i. Pemberitahuan kepada peserta Proper dilakukan dengan jalan mengundang perusahaan yang bersangkutan dalam kegiatan sosialisasi Proper sebelum pelaksanaan inspeksi atau pemberitahuan secara tertulis.

3. Penguatan Kapasitas

- a. Tim teknis melakukan penguatan kapasitas sumberdaya manusia baik kepada tim teknis Proper Kementerian Lingkungan Hidup maupun kepada tim pelaksana Proper provinsi dan kabupaten/kota. Penguatan kapasitas dilakukan oleh tim teknis sendiri atau mengundang pakar dari luar yang mempunyai kompetansi tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penguatan kapasitas kepada tim pelaksana Proper provinsi.

- c. Tim pelaksana Proper provinsi melakukan penguatan kapasitas kepada tim pelaksana Proper kabupaten/kota dengan menggunakan muatan materi dan narasumber yang ditetapkan oleh tim teknis Proper.
- d. Sekretariat Proper mengkoordinasikan pelaksanaan penguatan kapasitas.

4. Sosialisasi

- a. Tim teknis Proper melakukan sosialisasi kegiatan Proper kepada stakeholder terkait untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Proper. Kegiatan sosialisasi Proper dilakukan melalui berbagai metode seperti pencetakan dan penyebaran leaflet dan booklet, seminar dan workshop, dan kegiatan dengan media massa.
- b. Dalam rangka sosialisasi kriteria Proper:
 - 1) Tim teknis Proper melakukan sosialisasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, asosiasi industri dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam skala nasional.
 - 2) Tim pelaksana Proper provinsi melakukan sosialisasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dinilai/industri di wilayahnya dengan narasumber dari tim teknis Proper Kementerian Lingkungan Hidup.

B. PENILAIAN PERINGKAT

1. Pengumpulan Data

- a. Dalam rangka penilaian peringkat biru, merah, dan hitam terdapat dua jenis data yang menjadi acuan tim teknis dalam menentukan peringkat Proper, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang dihasilkan oleh pihak selain tim teknis, dan data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh tim teknis dalam kegiatan inspeksi.
- b. Pengumpulan data sekunder dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh tim teknis berdasarkan pelaporan dan pemantauan yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, pemerintah daerah, dan pihak ketiga yang dapat dipertanggung jawabkan. Data sekunder tersebut dapat dikumpulkan oleh tim teknis dalam bentuk hard copy maupun soft copy.
- c. Pengumpulan data sekunder dari kuesioner dilakukan oleh tim teknis atau unit-unit teknis Kementerian Lingkungan Hidup dengan dikoordinasi oleh sekretariat Proper.
- d. Tim pelaksana Proper provinsi dapat mengumpulkan data dengan kuisioner dan melaporkan hasil kusioner kepada sekretariat Proper.

2. Pelaksanaan Inspeksi

- a. Inspeksi dalam rangka pengambilan data sekunder dan primer dilakukan oleh tim inspeksi lapangan yang ditetapkan oleh ketua atau wakil ketua tim teknis.
- b. Ketua tim teknis dapat mendelegasikan penetapan dan penugasan tim pelaksana Proper provinsi kepada kepala instansi lingkungan hidup provinsi yang ditunjuk untuk melaksanakan Proper.
- c. Pelaksanaan inspeksi yang dilakukan harus mengacu pada panduan inspeksi.
- d. Susunan tim inspeksi adalah sebagai berikut:

Obyek Pengaw	asan	Susunan Tim		
1) Industri yang	diawasi	Petugas Proper KLH		
KLH		a) 1 orang pengawasan aspek air dan udara;		
		b) 1 orang pengawasan aspek		
		pengelolaan limbah B3;		
			c) 1 orang Pejabat Pengawa	c) 1 orang Pejabat Pengawas
		Lingkungan Hidup		
		kabupaten/kota.		
2) Industri yang	diawasi	Petugas Proper provinsi		
oleh provinsi		a) 1 orang pengawasan aspek air dan		
		udara;		
		b) 1 orang pengawasan aspek		
		pengelolaan limbah B3;		
		c) 1 orang pejabat pengawas		
		lingkungan hidup kabupaten/kota.		

- e. Seluruh biaya pelaksanaan inspeksi ditanggung oleh biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Lingkungan Hidup.
- f. Pada akhir pengawasan harus disusun berita acara pengawasan Proper, yang didalamnya memuat informasi:
 - 1) informasi umum usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
 - 2) kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran air;
 - 3) kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran udara;
 - 4) kinerja penaatan pengelolaan limbah B3;
 - 5) pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan;
 - 6) pelaksanaan housekeeping;
 - 7) temuan major; dan
 - 8) pelaksanaan potensi kerusakan lahan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan.

3. Penyusunan Berita Acara

- a. Penyusunan berita acara inspeksi lapangan dilakukan oleh tim inspeksi atau pejabat pengawas lingkungan hidup setelah melaksanakan kunjungan lapangan. Berita acara ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap penaatan kinerja usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dalam pengelolaan lingkungan.
- b. Berita acara terdiri atas:
 - 1) halaman berita acara pengawasan;
 - 2) informasi umum usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
 - 3) lampiran 1 yang memuat:
 - a) kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran air dan data perhitungan beban pencemaran air;
 - b) kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran udara dan data perhitungan beban pencemaran udara;
 - c) kinerja penaatan pengelolaan limbah B3;
 - d) pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), UKL-UPL;
 - e) perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan;
 - f) kinerja penaatan dalam pengendalian kerusakan lingkungan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan;
 - 4) lampiran 2 yang memuat:
 - a) foto-foto hasil pengawasan lapangan;

- b) lampiran data swapantau yang dilaporkan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
- c) lampiran hasil pengisian daftar isian penilaian pengelolaan limbah B3;
- d) lampiran hasil pengisian daftar isian penilaian kriteria potensi kerusakan lahan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan.

4. Penyusunan Rapor Sementara

- a. Petugas Proper menyusun rapor sementara berdasarkan berita acara pengawasan proper, foto-foto hasil pengawasan lapangan, data swapantau yang dilaporkan usaha dan/atau kegiatan yang pengambilan data hasil sampel oleh Kementerian Hidup, Lingkungan hasil pengisian daftar isian pengelolaan limbah B3, hasil pengisian daftar isian penilaian kriteria potensi kerusakan lahan, dan progress perbaikan yang telah dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.
- b. Rapor sementara adalah penilaian sementara kinerja pengelolaan lingkungan aspek Amdal atau UKL-UPL, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kriteria Proper yang telah ditetapkan.
- c. Format rapor sementara mengacu kepada format yang ditetapkan oleh tim teknis dan kinerja pegendalian pencemaran air, udara, dan limbah B3 dihitung dengan menggunakan *spreadsheet* analisa kinerja yang telah ditetapkan.
- d. Unit teknis yaitu asisten deputi yang menangani masing-masing sektor melakukan *peer review* dalam penyusunan rapot sementara untuk memastikan kesesuaian rapor sementara dengan kriteria Proper, validitas data, dan menjamin kredibilitas pelaksanaan Proper.
- e. Unit teknis kemudian menyusun status penaatan atau peringkat awal usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, yang merupakan hasil rekapitulasi dari rapor sementara.
- f. Unit teknis selanjutnya melaporkan secara tertulis hasil status penaatan atau peringkat awal usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kepada ketua tim teknis melalui sekretariat Proper. Setelah melakukan konsultasi dengan ketua tim teknis, sekretariat Proper menentukan jadual untuk *review* peringkat awal.
- g. Tim pelaksana Proper provinsi melakukan *peer review* dalam penyusunan rapor sementara.
- h. Tim teknis Proper Kementerian Lingkungan Hidup melakukan supervisi kepada tim pelaksana Proper provinsi untuk memastikan kesesuaian rapor sementara dengan kriteria Proper, validitas data, dan menjamin kredibilitas pelaksanaan Proper serta kesesuaian dengan jadual pelaksanaan Proper yang ditelah ditetapkan.
- i. Tim pelaksana Proper provinsi menyusun status penaatan atau peringkat awal usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, yang merupakan hasil rekapitulasi dari rapor sementara.
- j. Ketua tim pelaksana Proper provinsi selanjutnya melaporkan secara tertulis hasil status penaatan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dan peringkat awal usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kepada ketua tim teknis melalui sekretariat Proper.
- k. Sekretariat Proper mengkoordinasikan kegiatan supervisi.

5. Review Peringkat Tahap I

- a. Review peringkat tahap I dilakukan oleh tim teknis terhadap usulan peringkat awal yang disampaikan oleh tim inspeksi masing-masing usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.
 - 1) Tim inspeksi mempresentasikan hasil kinerja penaatan masingmasing usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kepada tim teknis Proper.
 - 2) Tim teknis Proper yang melakukan supervisi terhadap tim pelaksana Proper provinsi mempresentasikan hasil kinerja penaatan masing-masing usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kepada tim teknis Proper.
- b. Tim teknis Proper memberikan klarifikasi dan tanggapan atas usulan peringkat yang disampaikan oleh tim inspeksi dan tim teknis Proper yang melakukan supervisi terhadap tim pelaksana Proper provinsi.
- c. Tim teknis Proper dapat meminta klarifikasi dan tanggapan usulan status penaatan atau peringkat awal Proper dari tim pelaksana Proper provinsi.
- d. Tim teknis Proper dapat menugaskan tim inspeksi untuk melakukan inspeksi lapangan ulang jika terdapat hal-hal yang dipandang perlu untuk menjaga validitas data dan kredibilitas Proper.
- e. Tim teknis Proper memutuskan status penaatan atau peringkat Proper sementara.
- f. Setiap anggota tim yang terlibat dalam penetapan peringkat awal wajib menjaga kerahasiaan peringkat sementara.
- g. Hasil *review* peringkat tahap I ini selanjutnya disampaikan oleh ketua tim teknis kepada dewan pertimbangan Proper.

6. Penentuan Peringkat Sementara

- a. Berdasarkan hasil *review* peringkat sementara, dewan pertimbangan menentukan status penaatan atau peringkat sementara Proper.
- b. Dewan pertimbangan Proper dapat menugaskan tim teknis untuk melakukan inspeksi lapangan ulang jika terdapat hal-hal yang dipandang perlu untuk menjaga validitas data dan kredibilitas Proper.
- c. Tim teknis menindaklanjuti keputusan dewan pertimbangan Proper dengan melakukan:
 - 1) penetapan penetapan peringkat sementara;
 - 2) penyusunan rapor masing-masing usaha dan/atau kegiatan yang dinilai; dan
 - 3) penyampaian hasil peringkat kepada masing-masing usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, tembusan kepada pusat pengelolaan ekoregion, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

7. Pemberitahuan Hasil Peringkat Sementara

a. Pemberitahuan peringkat sementara secara tertulis ke usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dilakukan agar usaha dan/atau kegiatan yang dinilai mengetahui tingkat kinerja Proper sebelum diumumkan kepada masyarakat. Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat ketua tim teknis tentang penetapan peringkat sementara untuk masing-masing usaha dan/atau kegiatan yang dinilai Proper.

- b. Informasi yang harus dicantumkan di dalam surat penetapan peringkat sementara ini, antara lain peringkat kinerja sementara dan raport kinerja usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.
- c. Tim teknis Proper dan tim pelaksana Proper provinsi bertanggung jawab untuk menyampaikan peringkat kinerja sementara dan rapor kinerja sementara kepada usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.
- d. Tim teknis Proper dan tim pelaksana Proper provinsi wajib memiliki sistem untuk memastikan peringkat kinerja sementara dan rapot kinerja sementara dapat diterima oleh usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.

8. Sanggahan atau Klarifikasi

- a. Untuk menciptakan keadilan dalam pelaksanaan Proper, usaha dan/atau kegiatan yang dinilai diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahan terhadap hasil penilaian peringkat kinerja sementara.
- b. Tim teknis Proper menyelenggarakan sanggahan atau klarifikasi untuk usaha dan/atau kegiatan yang pengawasannya menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup.
- c. Tim pelaksana Proper provinsi menyelenggarakan sanggahan atau klarifikasi untuk usaha dan/atau kegiatan yang pengawasannya menjadi tugas provinsi.
- d. Tim teknis Proper melakukan supervisi terhadap sanggahan atau klarifikasi yang dilakukan oleh tim pelaksana Proper provinsi.
- e. Sanggahan ini harus dalam bentuk tertulis yang diantar sendiri ataupun melalui *faximile* dan pos. Batas waktu sanggahan ditetapkan oleh ketua tim teknis Proper atau ketua tim pelaksana Proper provinsi. Apabila tidak ada sanggahan dalam jangka waktu tersebut, maka dianggap menerima hasil peringkat kinerja sementara dan rapor kinerja sementara.
- f. Tim teknis Proper dan tim pelaksana Proper provinsi sesuai dengan sanggahan tertulis yang disampaikan kepada usaha dan/atau kegiatan yang dinilai akan melakukan proses klarifikasi dengan pihak usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.
- g. Tim teknis Proper dan tim pelaksana Proper provinsi menuangkan hasil klarifikasi dari sanggahan tersebut ke dalam berita acara yang ditanda tangani oleh pihak usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dan unit teknis terkait.
- h. Tim teknis Proper menyelenggarakan sanggahan atau klarifikasi banding bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak menerima hasil sanggahan atau klarifikasi yang dilakukan oleh tim pelaksana Proper provinsi.
- i. Perwakilan usaha dan/atau kegiatan wajib menulis secara jelas akan melakukan sanggahan atau klarifikasi banding di dalam berita acara sanggahan yang ditandatangani dengan tim pelaksana Proper provinsi. Jika tidak tercantum dalam berita acara, maka perusahaan dianggap menerima hasil sanggahan atau klarifikasi di tingkat provinsi dan proses sanggahan atau klarifikasi banding tidak dapat dilanjutkan.
- j. Tim teknis Proper menuangkan hasil sanggahan atau klarifikasi banding tersebut ke dalam suatu berita acara yang ditanda tangani oleh pihak usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dan unit teknis terkait.
- k. Tim teknis akan melaporkan hasil klarifikasi sanggahan kepada dewan pertimbangan Proper.

- 9. Review Hasil Sanggahan oleh Dewan Pertimbangan Proper
 - a. Berdasarkan hasil verifikasi sanggahan yang dilakukan oleh tim teknis bersama dengan tim inspeksi lapangan, dewan pertimbangan akan melakukan *review* terhadap verifikasi hasil sanggahan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai. *Review* dari dewan pertimbangan ini akan menentukan apakah sanggahan tersebut dapat diterima atau perlu diverifikasi ulang.
 - b. Dalam melakukan *review* hasil terhadap sanggahan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, dewan pertimbangan dapat melakukan verifikasi langsung kepada usaha dan/atau kegiatan yang dinilai atau melakukan verifikasi lapangan apabila diperlukan. Verifikasi ini diperlukan untuk menjamin bahwa informasi yang disampaikan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dinilai tersebut dapat dipertimbangan.
 - c. Ketua tim teknis menetapkan daftar peringkat sementara Proper dan daftar kandidat hijau dan emas Proper dari hasil *review* dewan pertimbangan Proper.

10. Review Peringkat Tahap II

- a. Review peringkat tahap II adalah tindak lanjut dari kegiatan pembahasan atau evaluasi peringkat kinerja usaha dan/atau kegiatan oleh pejabat eselon I Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendapatkan hasil penilaian yang lebih komprehensif dari berbagai sudut pandang dan keahlian.
- b. Review peringkat tahap II dipimpin oleh ketua tim teknis dan/atau wakil ketua tim teknis. Dalam tahap ini dapat dilakukan verifikasi ulang apabila diperlukan.
- c. Bahan bahasan penentuan peringkat tahap II disusun oleh sekretariat Proper dan unit teknis terkait berdasarkan penentuan peringkat tahap I.
- d. Dalam Review tahap II ini eselon I dapat meminta verifikasi lapangan apabila masih diperlukan kelengkapan data apabila usulan peringkat masih diragukan.

11. Konsultasi Publik

- a. Dewan pertimbangan Proper dapat meminta tim teknis Proper menyelenggarakan konsultasi kepada pemangku kepentingan seperti lembaga swadaya masyarakat, instansi teknis sektoral, asosiasi industri, dan pihak lain yang dipandang perlu untuk menampung masukan berkaitan dengan pemeringkatan Proper.
- b. Ketua tim teknis Proper melakukan tindak lanjut dari hasil konsultasi yang telah ditetapkan oleh dewan pertimbangan Proper.

C. PENILAIAN MANDIRI

1. Penapisan Peserta Penilaian Mandiri

- a. Mekanisme Penilaian Mandiri diterapkan kepada perusahaan yang telah memperoleh peringkat biru tiga kali berturut-turut dan peringkat hijau atau emas tahun sebelumnya.
- b. Perusahaan yang memperoleh perbaikan peringkat kinerja berdasarkan mekanisme evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan peringkat merah tidak termasuk dalam kriteria perusahaan yang masuk Penilaian Mandiri.
- c. Sekretariat Proper melakukan penapisan peserta Penilaian Mandiri Proper dan menyusun perusahaan peserta Penilaian Mandiri Proper berdasarkan peringkat Proper tiga tahun terakhir.

- d. Ketua tim teknis Proper menetapkan perusahaan peserta Penilaian Mandiri Proper.
- e. Ketua tim teknis menetapkan Penilaian Mandiri Proper yang didalamya termasuk:
 - 1) blangko pelaporan pengelolaan lingkungan;
 - 2) jadwal pelaksanaan; dan
 - 3) prosedur pelaporan dan evaluasi Penilaian Mandiri.
- f. Blangko pelaporan pengelolaan lingkungan terdiri atas daftar isian:
 - 1) profil perusahaan;
 - 2) dokumen lingkungan atau izin lingkungan;
 - 3) pengendalian pencemaran air;
 - 4) pengendalian pencemaran udara;
 - 5) pengelolaan limbah B3;
 - 6) neraca limbah B3;
 - 7) pengelolaan kerusakan lahan; dan
 - 8) produksi bersih atau housekeeping.

2. Sosialisasi Penilaian Mandiri

Tim teknis Proper melakukan sosialisasi Penilaian Mandiri kepada perusahaan sekaligus memberitahukan kepada perusahaan sebagai peserta Proper yang masuk Penilaian Mandiri.

- 3. Pengisian lembar isian penilaian mandiri oleh perusahaan
 - a. Perusahaan wajib mengisi lembar isian pelaporan pengelolaan lingkungan yang terdiri dari daftar isian:
 - 1) profil perusahaan;
 - 2) dokumen lingkungan atau izin lingkungan;
 - 3) pengendalian pencemaran air;
 - 4) pengendalian pencemaran udara;
 - 5) pengelolaan limbah B3;
 - 6) neraca limbah B3; dan
 - 7) pengendalian potensi kerusakan lahan.
 - b. Selain mengisi lembar isian pelaporan pengelolaan lingkungan, perusahaan wajib melampirkan bukti yang relevan dengan informasi yang diminta dalam lembar isian pelaporan pengelolaan lingkungan, sebagai contoh:
 - 1) Dokumen lingkungan atau izin lingkungan wajib dilengkapi dengan salinan:
 - a) surat keputusan kelayakan;
 - b) izin lingkungan;
 - c) matrik rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL); dan
 - d) bukti pelaporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL.
 - 2) Pengendalian pencemaran air wajib dilengkapi dengan salinan:
 - a) izin pembuangan air limbah;
 - b) izin pemanfaatan air limbah atau aplikasi lahan;
 - c) sertifikat hasil uji air limbah;
 - d) bukti pelaporan ke instansi terkait;
 - e) layout dan foto saluran air limbah dan drainase;
 - f) foto flowmeter pada seluruh saluran outlet;
 - g) logbook pemantauan pH dan debit harian;
 - h) neraca air limbah;
 - i) data kedalaman permukaan air tanah untuk seluruh sumur pantau untuk kegiatan *land application*;
 - j) foto dan titik koordinat lokasi seluruh sumur pantau titik koordinat lokasi untuk kegiatan *land application*;

- k) foto kegiatan penurunan beban pencemaran air dan buktibukti perhitungan penurunan beban pencemaran air;
- l) *logbook* pemantauan pH dan COD harian untuk industri petrokimia;
- m) salinan data produksi bulanan; dan
- n) bukti lain yang relevan.
- 3) Pengendalian pencemaran udara wajib dilengkapi dengan salinan:
 - a) layout dan foto sumber emisi;
 - b) sertifikat hasil uji emisi;
 - c) *logbook* waktu pengoperasian seluruh sumber emisi periode bulan Juli 2012 sampai dengan Juni 2013;
 - d) bukti pelaporan ke instansi terkait;
 - e) bagi industri wajib Continuous Emission Monitoring System (CEMS):
 - i. salinan hasil kalibrasi rutin peralatan CEMS;
 - ii. foto instrumen CEMS antara lain *gas analyzer*, *panel*, dan *display monitor* pengukuran emisi;
 - iii. salinan sertifikat gas; dan
 - iv. data riil hasil pengukuran harian CEMS yaitu *scan print*
 - f) foto kegiatan penurunan beban pencemaran udara dan bukti perhitungan penurunan beban pencemaran udara;
 - g) foto dan spesifikasi teknis;
 - h) daftar kendaraan operasional;
 - i) sertifikat hasil uji emisi kendaraan operasional;
 - j) bukti lain yang relevan.
- 4) Pengendalian pengelolaan limbah B3 wajib dilengkapi dengan salinan:
 - a) neraca limbah B3 periode penilaian Juli 2012 sampai dengan Juni 2013;
 - b) surat penyampaian laporan triwulan seperti bukti tanda terima atau pengiriman;
 - c) perizinan pengelolaan limbah B3:
 - i. izin pengelolaan limbah B3 yaitu penyimpanan sementara, pemanfaatan, insinerator, bioremediasi, dan penimbunan;
 - ii. surat pengajuan izin apabila baru mengajukan izin; atau
 - iii. status permohonan izin yaitu berita acara verifikasi, rapat, atau surat balasan dari Badan Lingkungan Hidup atau Kementerian Lingkungan Hidup;
 - d) foto yang berhubungan dengan persyaratan teknis yang tertuang dalam izin penyimpanan sementara, insinerator, bioremediasi, pemanfaatan, dan/atau penimbunan;
 - e) hasil uji laboratorium yang diwajibkan dalam pengelolaan limbah B3 misalnya *Toxicity Characterisctic Leaching Procedure* (TCLP) atau uji kuat tekan untuk pemanfaatan sebagai batako (*paving block*), uji emisi insinerator, uji air lindi penimbunan atau bioremediasi, sumur pantau penimbunan, dan lain-lain (bila ada);
 - f) *open* dumping dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 (bila ada):
 - i. foto limbah yang di open dumping;
 - ii. menyampaikan rencana pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi yaitu termasuk volume

- dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola atau belum dikelola;
- iii. menyampaikan *progress* pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi yaitu termasuk volume dan jumlah limbah bahan yang sudah dikelola atau belum dikelola;
- iv. menyampaikan hasil analisa sumur pantau, kualitas tanah di area bekas *open* dumping;
- v. bukti pengelolaan lanjut limbah B3 yang di angkat;
- vi. jika limbah B3 hasil pengangkatan dikirim ke pihak ketiga agar menyampaikan dokumen *manifest* salinan 2, dan menunjukkan *copy manifest* salinan 3 dan 7; dan/atau
- vii. menyampaikan salinan Surat Status Pemulihan Lahan Terkontaminasi (SSPLT);
- g) pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga:
 - i. surat perizinan pihak ketiga dari Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Lingkungan Hidup;
 - ii. surat kontrak kerja sama antara penghasil dan pihak ketiga yaitu pengumpul, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun;
 - iii. surat pernyataan dari pihak ketiga yaitu pengumpul, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan;
 - iv. surat rekomendasi pengangkutan limbah B3 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup;
 - v. izin pengangkutan limbah B3 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan; dan
 - vi. surat pernyataan dari pihak pengangkut yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan;
- h) kegiatan dumping, *open burning*, dan pengelolaan limbah B3 cara tertentu:
 - i. izin pengelolaan limbah B3 cara tertentu atau dumping ke laut:
 - ii. status *progress* perizinan jika masih dalam proses pengajuan izin seperti surat pengajuan izin, berita acara verifikasi, dan/atau surat tanggapan dari Kementerian Lingkungan Hidup;
 - iii. menyampaikan status pengelolaan limbah B3 yang diminta untuk dihentikan kegiatannya sesuai dengan berita acara pengawasan atau rapor Proper pada periode penilaian sebelumnya;
 - iv. foto kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu; dan
 - v. dokumen perizinan yang dimiliki untuk kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu;
- 5) Pengendalian potensi kerusakan lahan wajib dilengkapi dengan salinan:
 - a) peta rencana dan realisasi kegiatan penambangan;
 - b) matrik rencana dan realisasi;
 - c) peta cross section perlu ada persetujuan pihak manajemen;
 - d) rekomendasi dokumen studi kelayakan;
 - e) Standard Operational Procedure (SOP) pengukuran kestabilan lereng;

- f) monitoring pergerakan tanah secara kontinyu;
- g) SOP pembentukan jenjang;
- h) foto genangan;
- i) hasil dan foto pengukuran pH genangan;
- j) kajian batuan potensi pembentuk air asam tambang;
- k) SOP penanganan batuan potensi pembentuk air asam tambang;
- l) gambar teknik dan foto sarana sistem drainase;
- m) gambar teknik dan foto terasering;
- n) gambar teknik dan foto guludan;
- o) gambar teknik dan foto cover cropping;
- p) gambar teknik dan foto sedimen trap;
- q) *layout* peta tata air dari lokasi aktifitas ke *settling pond* atau Instalasi Pengelohan Air Limbah (IPAL);
- r) foto lereng;
- s) *layout* peta tata air dari lokasi aktifitas ke *settling pond* atau IPAL;
- t) peta lokasi ke sarana umum vital (SUTT atau SUTET, sekolah, rumah sakit, pasar, permukiman, dan lokasi aktivitas masyarakat lainnya);
- u) lembar rekomendasi pada FS atau Amdal yang menyatakan jarak lokasi ke sarana umum vital aman; dan
- v) sarana tanggap darurat dan SOP penanganan tanggap darurat.
- c. Daftar isian pengendalian potensi kerusakan lahan khusus untuk perusahaan Pertambangan.
- d. Bagi Perusahaan yang berminat menjadi calon kandidat hijau wajib mengisi daftar isian produksi bersih atau *housekeeping* dilengkapi dengan lampiran bukti yang relevan dan menyampaikan dokumen ringkasan pengelolaan lingkungan.

4. Pengumpulan Blangko Penilaian Mandiri

- a. Ketua tim teknis Proper menetapkan waktu pengumpulan dan mekanisme pegumpulan blangko dan mengumumkan di *website* Proper.
- b. Perusahaan wajib menyampaikan *contact person* dan alamat *e-mail* yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil evaluasi penilaian sementara.

5. Evaluasi Data Penilaian Mandiri

- a. Tim teknis Proper melakukan evaluasi terhadap dokumen Penilaian Mandiri yang disampaikan oleh perusahaan.
- b. Tim teknis Proper dalam melakukan evaluasi dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau pusat studi lingkungan.
- c. Hasil evaluasi berupa rapor sementara.

6. Penyampaian Rapor Sementara

Tim teknis Proper menyampaikan rapor sementara ke perusahaan antara melalui e-mail penilaianmandiriproper@gmail.com untuk memperoleh tanggapan.

7. Penyusunan Berita Acara dan Sanggahan

- a. Perusahaan dapat memberikan sanggahan terhadap hasil rapor sementara.
- b. Tim teknis Proper menyusun berita acara Penilaian Mandiri berdasarkan rapor sementara dan sanggahan.

- c. Waktu dan mekanisme penyusunan berita acara dan sanggahan ditetapkan oleh ketua tim teknis dan diumumkan melalui *website* Proper.
- d. Tempat dan jadwal acara penyusunan berita acara dan sanggahan akan disampaikan kepada *contact person* perusahaan yang disampaikan pada saat pengumpulan lembar isian Penilaian Mandiri melalui *e-mail* penilaianmandiriproper@gmail.com.

D. PENAPISAN CALON KANDIDAT HIJAU

- 1. Evaluasi Calon Kandidat Peringkat Hijau
 - a. Untuk menetapkan calon kandidat hijau tim teknis Proper melakukan evaluasi terhadap:
 - 1) Ketaatan perusahaan, perusahaan dapat ditetapkan sebagai calon kandidat hijau jika ketaatan terhadap:
 - a) persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya adalah 100% (seratus per seratus);
 - b) pengendalian pencemaran air adalah 100% (seratus per seratus);
 - c) pengendalian pencemaran udara adalah 100% (seratus per seratus);
 - d) pengelolaan limbah B3 adalah 100% (seratus per seratus); atau
 - e) potensi kerusakan lahan dengan kategori biru.
 - 2) Melaksanakan produksi bersih atau *housekeeping* dengan baik, sesuai kriteria atau form lembar isian Penilaian Mandiri.
 - 3) Temuan major
 - a) konflik dengan masyarakat
 - i. terdapat konflik dengan masyarakat terkait dengan aspek-aspek yang ada di Amdal dan sudah diverifikasi oleh instansi pemerintah terkait;
 - ii. terdapat laporan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sudah diverifikasi oleh instansi pemerintah terkait; dan/atau
 - iii. terdapat pengaduan masyarakat terkait dengan kebauan, kebisingan, kesilauan, dan getaran yang sudah diverifikasi oleh instansi pemerintah terkait;
 - b) dokumen pengelolaan lingkungan
 - i. terdapat temuan yang menyebabkan terjadinya peringkat merah dan hitam dalam kriteria;
 - ii. tidak dapat menunjukkan dokumen Amdal dan surat kelayakannya pada saat dilakukan verifikasi lapangan; dan/atau
 - iii. tidak dapat menunjukkan laporan pelaksanaan Amdal atau UKL-UPL dua semester berturut-turut. Jika pada saat dilakukan verifikasi lapangan perusahaan masih menyiapkan laporan periode pelaporan berjalan, laporan yang diminta adalah 2 (dua) laporan periode sebelumnya;
 - c) pengendalian pencemaran air
 - i. temuan yang menyebabkan terjadinya peringkat merah dan hitam;
 - ii. sistem pengendalian pencemaran air limbah tidak memiliki izin pembuangan air limbah yang berlaku. Izin sudah harus dikeluarkan secara resmi oleh pejabat yang berwenang. Izin baru yang masih dalam tahap proses dianggap sebagai temuan major, demikian juga izin lama

- yang sudah kadaluwarsa juga dianggap sebagai temuan major;
- iii. akses ke unit pengendalian pencemaran air, memenuhi kaidah keselamatan; dan/atau
- iv. tidak memisahkan saluran hujan dari aliran air limbah untuk sektor manufaktur, agroindustri, dan energi;
- d) pengendalian pencemaran udara
 - i. temuan yang menyebabkan terjadinya peringkat merah dan hitam;
 - ii. tidak memiliki lubang sampling bagi sumber emisi yang wajib dilengkapi dengan lubang sampling. Untuk mengetahui sumber-sumber emisi yang wajib dipasang lubang sampling, silahkan dipelajari dalam kriteria penilaian ketaatan pengendalian pencemaran udara;
 - iii. memiliki sistem pemantauan dengan *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) tetapi sistem tidak berfungsi sehingga tidak dapat menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya lebih dari 6 (enam) bulan. Jika perusahaan memiliki lebih dari satu sumber emisi yang harus dilengkapi dengan CEMS, maka satu alat CEMS saja yang tidak berfungsi sudah termasuk dalam klasifikasi temuan major;
 - iv. tidak dapat menunjukkan laporan beban emisi periode pelaporan sebelum tahun berjalan bagi perusahaan minyak dan gas (migas) serta pembangkit listrik thermal. Yang dimaksud dengan periode pelaporan sebelum tahun berjalan sebagai contoh adalah, jika inpeksi lapangan dilaksanakan pada bulan Juli 2012, laporan yang harus disediakan perusahaan adalah laporan beban emisi tahun 2012;
 - v. akses ke unit pengendalian pencemaran udara, memenuhi kaidah keselamatan; dan/atau
 - vi. tidak melakukan pemantauan emisi dari kendaraan bermotor operasional;
- e) pengelolaan limbah B3
 - i. temuan yang menyebabkan terjadinya peringkat merah dan hitam;
 - ii. tidak memiliki izin yang berlaku;
 - iii. dalam penyelesaian cleanup tanah terkontaminasi;
 - iv. ada tumpahan limbah B3; dan/atau
 - v. menyerahkan limbah B3 kepada pihak ketiga yang tidak memiliki izin atau kontrak kerjasama pengelolaan limbah B3; dan/atau
- f) potensi kerusakan lahan ditemukan bahwa tidak semua lokasi yang dinilai > 80% (lebih dari delapan puluh per seratus).
- 4) Kemudahan akses data
 - Kemudahan dalam akses data pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3, perusahaan harus dapat menyampaikan data yang diperlukan untuk penilaian ketaatan terhadap dokumen pengelolaan lingkungan dan pelaporannya, pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan limbah B3, dan potensi kerusakan lahan pada saat penyusunan berita acara pengawasan berakhir.
- 5) Pada saat periode penilaian Proper perusahaan tidak sedang dalam proses penyelesaian sanksi lingkungan.

- b. Tim teknis Proper dapat melakukan evaluasi analisa konten pemberitaan media massa terhadap perusahaan sebagai bahan pertimbangan penetapan calon kandidat hijau.
- c. Teknis Proper dapat meminta masukan dari pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan penetapan calon kandidat hijau.
- d. Dewan pertimbangan Proper dapat memberi pertimbangan kepada tim teknis Proper untuk penetapan calon kandidat hijau.

2. Penetapan Calon Kandidat Peringkat Hijau

Berdasarkan evaluasi calon kadidat hijau Proper, ketua tim teknis menetapkan calon kandidat hijau dari mekanisme Penilaian Mandiri.

3. Verifikasi Calon Kandidat Peringkat Hijau

- a. Tim teknis Proper dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan perusahaan dalam dokumen Penilaian Mandiri;
- b. Tim teknis Proper menyusun rekomendasi kandidat hijau berdasarkan hasil verifikasi lapangan.

4. Penetapan Kandidat Peringkat Hijau

Ketua tim teknis Proper menetapkan kandidat hijau dengan mempertimbangkan masukan dari dewan pertimbangan Proper.

5. Tahapan selanjutnya mengikuti tahapan pelaksanaan Proper sesuai mekanisme penilaian hijau dan emas Proper peringkat hijau dan emas.

E. MEKANISME PENILAIAN HIJAU DAN EMAS

- 1. Penetapan Kandidat Hijau dan Emas
 - a. Tim teknis mengusulkan kandidat hijau dan emas berdasarkan hasil pemeringkatan sementara kepada dewan pertimbangan Proper.
 - b. Dewan pertimbangan Proper membahas dan memberikan masukan atas usulan ketua tim teknis Proper.
 - c. Ketua tim teknis akan menetapkan kandidat hijau dan emas dengan memperhatikan masukan dari dewan pertimbangan Proper.

2. Penetapan Tim Penilai Hijau dan Emas

- a. Ketua tim teknis Proper menugaskan tim penilai hijau dan emas dari unit terkait di Kementerian Lingkungan Hidup dan dapat dibantu oleh tenaga ahli apabila diperlukan untuk melakukan penilaian.
- b. Tim penilai hijau dan emas berkewajiban sebagai berikut:
 - 1) menilai setiap usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kandidat dengan jujur, cermat, teliti, adil, dan independen; dan
 - 2) menuangkan setiap angka penilaian *per item* ke dalam lembar penilaian yang telah disediakan.
- c. Ketua tim teknis Proper menetapkan pembagian sektor penilaian dengan menggolongkan usaha dan/atau kegiatan berdasarkan persamaan karakteristik dampak dan jenis usaha dan/atau kegiatannya.
- d. Sekretariat Proper bertugas untuk memfasilitasi seluruh proses penilaian dalam mengkoordinasikan hasil penilaian.

- 3. Pengiriman Isian Penilaian Hijau dan Emas
 - a. Unit teknis dibantu oleh sekretariat Proper mengirimkan isian penilaian hijau dan emas kepada kandidat dan memastikan setiap kandidat menerima formulir isian tersebut.
 - b. Usaha dan/atau kegiatan yang dinilai mengisi isian tersebut dan melampirkan bukti yang relevan dalam bentuk satu dokumen hardcopy dan satu cakram softcopy pada batas waktu yang ditetapkan dalam surat pengantar. Batas waktu yang ditetapkan dalam surat pengantar adalah batas waktu diterimanya dokumen oleh sekretariat Proper.
 - c. Isian penilaian hijau dan emas terdiri atas:
 - 1) surat pernyataan dari pimpinan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai yang menyatakan bahwa data dan informasi yang disampaikan adalah benar dan pimpinan bertanggungjawab secara etika dan hukum terhadap kebenaran data yang disampaikan;
 - 2) formulir isian penilaian hijau dan emas:
 - a) formulir isian ini terdiri dari formulir isian untuk penilai sistem manajemen lingkungan, penilai pemanfaatan sumber daya, penilai program pemberdayaan masyarakat; dan
 - b) bukti yang relevan dapat berupa salinan sertifikat, penghargaan, referensi yang mendukung data-data yang digunakan dalam formulir isian, foto, hasil kajian, peritungan yang mendukung angka ataupun grafik yang digunakan formulir isian;
 - 3) dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan usaha dan atau kegiatan yang dinilai yang berupa makalah yang paling banyak 20 (dua puluh) lembar yang berisi deskripsi secara ringkas dan jelas tentang keunggulan-keunggulan lingkungan yang ingin ditonjolkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dinilai berdasarkan formulir isian dan bukti relevan tentang sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumber daya, program pemberdayaan masyarakat;
 - 4) jika tidak dilengkapi dengan surat pernyataan maka tidak akan dilakukan penilaian terhadap data yang disampaikan; dan
 - 5) jika tidak dilengkapi dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan akan dilakukan pengurangan sebanyak 150 (seratus lima puluh) poin dari total nilai.
 - d. Jika dokumen ringkasan kinerja pengelolaan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai lebih dari 20 (dua puluh) halaman, maka dikurangi sebanyak 50 (lima puluh) poin dari total nilai.

4. Evaluasi Dokumen

- a. Kandidat hijau dan emas menyampaikan isian penilaian hijau dan emas kepada sekretariat Proper sebelum batas waktu yang ditetapkan.
- b. Sekretariat Proper akan memberikan tanda terima, jika tanggal tanda terima melebihi tanggal yang ditetapkan maka data yang disampaikan tidak digunakan sebagai bahan penilaian selanjutnya, kecuali ada penetapan khusus dari ketua tim teknis Proper.
- c. Sekretariat Proper memfasilitasi proses evaluasi dokumen dalam rangka penilaian peringkat hijau dan emas.
- d. Tim penilai hijau dan emas melakukan penilaian peringkat hijau dan emas dengan menggunakan formulir penilaian.
- e. Penilaian hijau dan emas didasarkan atas penilaian terhadap 3 (tiga) komponen utama yaitu:

No.	Komponen Penilaian	Nilai
1)	Sistem Manajemen Lingkungan	100
2)	Pemanfatan Sumber Daya	
	a) efisiensi energi;	100
	b) penurunan emisi dan gas rumah kaca,	100
	pemantauan emisi kendaraan bermotor;	
	c) konservasi air;	100
	d) penurunan dan pemanfaatan limbah B3;	100
	e) 3R sampah;	100
	f) keanekaragaman hayati	100
3)	Pengembangan Masyarakat	
	a) tingkat penilaian hijau	100
	b) tingkat penilian emas	Kualitatif

- f. Tim penilai hijau dan emas yang jumlahnya lebih dari satu orang masing-masing melakukan penilaian. Hasil penilaian dari masing-masing anggota tim dirata-ratakan.
- g. Jika terjadi perbedaan nilai antara yang ekstrim yaitu terendah atau tertinggi dengan nilai rata-rata lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), akan dilakukan koreksi dengan metode sabagai berikut:
 - 1) dilakukan diskusi internal tim penilai sehingga dicapai suatu koreksi dari nilai-nilai ekstrim;
 - 2) dilakukan penghapusan hasil akhir bagi tim penilai yang mempunyai nilai ekstrim yaitu tertinggi atau terendah, jika ekstrim tinggi yang ada maka data tersebut praktis dihilangkan, begitu juga jika terjadi ekstrim rendah;
 - 3) setelah diketahui nilai ekstrim dan telah dilakukan eliminasi nilai tersebut maka dihitung nilai rata rata baru tanpa nilai ekstrim: atau
 - 4) jika tidak ada nilai ekstrim, nilai rata-rata lama masih berlaku.
- h. Masing-masing ketua tim penilai melakukan rekapitulasi hasil penilaian dari kelompoknya dan mengumpulkan formulir penilaian lengkap dengan data yang digunakan untuk penilaian. Rekapitulasi dituangkan dalam berita acara hasil penilaian.
- Sekretariat Proper melakukan rekapitulasi hasil penilaian dari tim penilai dan melaporkan hasil penilaian kepada ketua tim teknis Proper.

5. Penentuan Peringkat

- a. Tim teknis melakukan *review* hasil kerja tim penilai peringkat hijau dan emas. jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian Proper yang valid dan kredible maka ketua tim teknis dapat memerintahkan untuk dilakukan penilaian ulang.
- b. Tim teknis melakukan pemeringkatan berdasarkan hasil penilaian yang direkap terakhir oleh sekretariat Proper.
- c. Pemeringkatan dilakukan dengan kriteria:
 - jika nilai total suatu usaha dan/atau kegiatan berada sama atau di bawah 25% (dua puluh lima per seratus) percentile dari distribusi nilai total per sektor, maka peringkat usaha dan/atau kegiatan tersebut kembali kepada peringkat biru;
 - 2) jika nilai total suatu usaha dan/atau kegiatan berada dalam interval > 25% (lebih besar dari dua puluh lima per seratus) percentile sampai dengan \leq 75% (kurang dari atau sama dengan tujuh puluh lima per seratus) percentile dari distribusi nilai total

- per sektor, maka peringkat usaha dan/atau kegiatan tersebut memperoleh peringkat hijau; dan
- 3) jika nilai total suatu usaha dan/atau kegiatan > 75% (lebih besar tujuh puluh lima per seratus) *percentile* dari distribusi nilai total per sektor, maka peringkat usaha dan/atau kegiatan tersebut memperoleh menjadi kandidat emas.
- d. Ketua tim teknis mengusulkan kandidat hijau dan emas untuk mendapat persetujuan dari dewan pertimbangan Proper.

6. Kunjungan Lapangan

- a. Ketua Tim Teknis dapat menugaskan tim penilai hijau dan emas untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap usaha dan/atau kegiatan kandidat hijau dan emas.
- b. Tim Penilai melakukan verifikasi terhadap kebenaran data yang disampaikan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dan informasi-informasi lain yang relevan.
- c. Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dengan kenyataan di lapangan, maka dilakukan pengurangan nilai terhadap aspek penilaian yang relevan atau di lakukan pembatalan proses penilaian jika ditemukan unsur penipuan data.
- d. Tim penilaian melaporkan hasil verifikasi lapangan kepada ketua tim teknis dengan tembusan kepada sekretariat Proper.
- e. Tim teknis Proper membahas hasil kunjungan lapangan dengan dewan pertimbangan Proper.
- f. Ketua tim teknis menetapkan peringkat sementara berdasarkan hasil pembahasan dengan dewan pertimbangan Proper.

7. Penentuan Peringkat Emas

- a. Tim teknis Proper dan dewan pertimbangan Proper melakukan penilaian kandidat emas dengan menggunakan kriteria penilaian program pengembangan masyarakat emas.
- b. Kriteria kandidat emas adalah usaha dan/atau kegiatan yang selama 2 (dua) tahun berturut-turut memperoleh peringkat hijau dan pada tahun ketiga telah melewati proses penilaian hijau dan emas, serta ditetapkan sebagai kandidat emas.
- c. Tim teknis Proper melakukan rekapitulasi hasil penilaian dan mengusulkan kandidat peringkat emas kepada dewan pertimbangan Proper.
- d. Dewan pertimbangan Proper dapat menggunakan informasi lain yang berasal dari konsultasi publik atau sumber yang dapat dipercaya untuk memberikan pertimbangan terhadap usulan tim teknis Proper.
- e. Dewan pertimbangan Proper memutuskan kandidat emas dan ketua tim teknis menetapkan kandidat emas untuk diusulkan kepada Menteri.

8. Penentuan Peringkat Hijau dan Emas Proper

- a. Berdasarkan hasil proses penilaian biru, merah, dan hitam, proses penilaian hijau dan emas dewan pertimbangan melakukan rapat teknis lengkap untuk usulan penentuan hasil peringkat akhir Proper. Penentuan hasil usulan peringkat akhir Proper dilakukan melalui keputusan musyawarah anggota dewan pertimbangan Proper.
- b. Setelah ditandatangani oleh ketua dewan pertimbangan, usulan peringkat akhir Proper disampaikan kepada Menteri.

- c. Menteri memiliki hak untuk melakukan koreksi dan perbaikan atas usulan peringkat akhir yang disampaikan dewan pertimbangan Proper.
- d. Menteri menetapkan Peringkat Proper.

F. PENGUMUMAN

1. Penyusunan Keputusan Menteri

Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, sekretariat Proper menyusun rancangan Keputusan Menteri tentang peringkat kinerja perusahaan. Rancangan tersebut diajukan oleh ketua/wakil ketua tim teknis kepada Menteri untuk ditetapkan.

2. Penyampaian Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kepada Perusahaan

Hasil peringkat masing-masing perusahaan setelah ditanda-tangani oleh Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri disampaikan kepada masing-masing perusahaan dengan tembusan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

3. Penyusunan Bahan Pengumuman Proper

- a. Untuk memudahkan masyarakat mengetahui peringkat kinerja dan hasil pelaksanaan Proper secara keseluruhan, tim teknis melalui sekretariat menyusunan bahan publikasi. Bentuk dan jenis bahan publikasi disusun berdasarkan target.
- b. Bahan publikasi ini akan dikomunikasikan kepada publik misalnya melalui media massa, *website* dengan alamat www.menlh.go.id., sektor pemerintah pusat terkait, pemerintah daerah, perbankan, dan/atau lembaga terkait di tingkat nasional dan internasional.

4. Pengumuman Proper

- a. Pengumuman Proper kepada publik dilakukan oleh Menteri dan dewan pertimbangan Proper melalui konferensi pers dengan mengundang media massa cetak, dan elektronik skala nasional serta internasional.
- b. Tim teknis Proper dibantu oleh sekretariat Proper berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelenggarakan pengumuman Proper.

G. TAHAP TINDAK LANJUT

- 1. Tindak lanjut terhadap industri berperingkat merah adalah memberikan sanksi administrasi kepada perusahaan untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan.
- 2. Menteri dapat melakukan evaluasi kinerja pengelolaan lingungan perusahan peringkat merah. Jika perusahaan dapat memperbaiki kinerja pengelolaan dalam jangkat waktu yang ditetapkan, maka peringkat kinerja perusahaan dapat dilakukan perbaikan.
- 3. Usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peringkat Proper hitam diserahkan kepada proses penegakan hukum lingkungan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas,

min

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2013
TENTANG
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA
PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

KRITERIA PROPER BIRU, MERAH, DAN HITAM

A. DOKUMEN LINGKUNGAN ATAU IZIN LINGKUNGAN

No.	Acnole		Peringkat	
NO.	Aspek	Biru	Merah	Hitam
1.	Dokumen	a. Memiliki dokumen lingkungan atau	a. Tidak melaksanakan ketentuan	Tidak memiliki dokumen
	lingkungan atau	izin lingkungan.	dalam dokumen lingkungan	lingkungan atau izin
	izin lingkungan.	b. Melaksanakan ketentuan dalam	atau izin lingkungan:	lingkungan.
		dokumen lingkungan atau izin	1) luasan area dan/atau	
		lingkungan:	kapasitas produksi tidak	
		1) luasan area dan/atau kapasitas	sesuai dokumen lingkungan	
		produksi masih sesuai dokumen	atau izin lingkungan; dan	
		lingkungan atau izin lingkungan;	2) jika pengelolaan lingkungan	
		dan	terutama aspek	
		2) Jika pengelolaan lingkungan	pengendalian pencemaran	
		terutama aspek pengendalian	air, pengendalian	
		pencemaran air, pengendalian	pencemaran udara, dan	
		pencemaran udara, dan	pengelolaan limbah B3	
		Pengelolaan limbah B3 serta	tidak memiliki dasar	
		pengendalian potensi perusakan	ketentuan dalam dokumen	
		lingkungan, memiliki kesesuaian	lingkungan atau izin	
		antara dokumen lingkungan atau	lingkungan.	
		izin lingkungan dan izin	b. Tidak melaporkan pelaksanaan	
		perlindungan dan pengelolaan	dokumen lingkungan atau izin	
		lingkungan hidup.	lingkungan yaitu terutama	

No.	Aanalr	Peringkat		
NO.	Aspek	Biru	Merah	Hitam
		c. Melaporkan pelaksanaan dokumen	aspek pengendalian	
		lingkungan atau izin lingkungan yaitu	pencemaran air, pengendalian	
		terutama aspek pengendalian	pencemaran udara, dan	
		pencemaran air, pengendalian	pengelolaan limbah B3.	
		pencemaran udara, dan pengelolaan		
		limbah B3.		

B. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

No.	Acnole		Peringkat	
NO.	Aspek	Biru	Merah	Hitam
1.	Ketaatan terhadap izin.	a. Mempunyai izin pembuangan limbah cair (IPLC) ke badan air, laut, atau land application.b. Izin dalam proses akhir (persyaratan izin sudah lengkap).	<u>-</u>	Tidak mempunyai izin pembuangan air limbah (IPLC) ke badan air, laut, atau land application.
2.	Ketaatan terhadap titik penaatan.	Memantau seluruh titik penaatan dan/atau air buangan yang harus dikelola sesuai dengan peraturan perundang- undangan.	-	Terdapat titik penaatan dan/atau air buangan atau air limbah pemanfaatan land application untuk industri sawit yang tidak pernah dipantau selama periode penilaian.

Catatan:

- 1. Bagi industri yang seluruh air limbahnya diserahkan ke pengolah air limbah di kawasan, tingkat ketaatan dinyatakan 100%.
- 2. Bagi industri minyak dan gas yang telah melakukan injeksi air terproduksi untuk kepentingan *pressure maintance* ke formasi maka tingkat ketaatan 100%.
- 3. Bagi industri yang proses produksinya menggunakan kembali (*reuse*) atau *recycle* 100% air limbahnya dan sudah dilengkapi SOP pengelolaan air limbah dan *logbook* pengelolaan air limbah, tingkat ketaatan dinyatakan 100%.
- 4. Peringkat merah, khusus industri sawit yang menerapkan aplikasi lahan, ketaatan pemantauan pada air tanah dan tanah kurang dari 100%, tidak berlaku untuk titik penaatan air limbah.

No.	Acnole	Peringkat		
NO.	Aspek	Biru	Merah	Hitam
3.	Ketaatan terhadap parameter yang dipantau.	 a. Memantau 100% seluruh parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan: izin pembuangan limbah cair; dan baku mutu nasional atau provinsi, Khusus untuk industri sawit yang menerapkan aplikasi lahan, parameter yang dipantau untuk air limbah yang di aplikasi, air tanah dan tanah > 90%. (untuk parameter pH dan BOD harus terpantau). Melakukan pengukuran parameter pH, TSS, COD dan debit harian bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban pengukuran harian. Menghitung beban pencemaran untuk industri yang wajib dalam peraturan. 	 a. Memantau kurang dari 100% parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan: izin pembuangan limbah cair; baku mutu nasional atau provinsi, Khusus untuk industri sawit yang menerapkan aplikasi lahan, parameter yang dipantau untuk air limbah yang di aplikasi, air tanah dan tanah < 90%. (untuk parameter pH dan BOD harus dipantau). Melakukan pengukuran parameter pH, TSS, COD, dan debit harian bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban pengukuran harian. Tidak menghitung beban pencemaran. 	 a. Tidak pernah melakukan pemantauan seluruh parameter yang dipersyaratkan selama periode penilaian sesuai dengan: izin pembuangan limbah cair; baku mutu nasional atau provinsi; izin pemanfaatan (aplikasi lahan). Tidak melakukan pengukuran parameter pH, TSS, COD, dan debit harian bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban pengukuran harian

- 1. Khusus industri manufaktur, prasarana, dan jasa parameter total zat padat larut atau *Total Dissolve Solid* (TDS) tidak dipertimbangkan dalam penilaian untuk badan air penerima ke laut.
- 2. Khusus industri agro yang belum memiliki baku mutu spesifik wajib mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 pada Lampiran C Golongan 1 dengan parameter BOD, COD, pH, TSS, minyak dan lemak, sedangkan untuk industri teh parameter hanya BOD, COD, pH, dan TSS.
- 3. Khusus Industri MPJ yang belum memiliki baku mutu spesifik wajib mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 Lampiran C Golongan 1 dengan parameter BOD, COD, pH, TSS, minyak dan lemak, NH3, Hg, Pb, Cd, Cr, Cr(+6), Ag, Zn, Sn, Ni, As, dan Cu.
- 4. Industri pertambangan mangan, menggunakan baku mutu tambang nikel.

- 5. Ketaatan parameter yang dipantau mengikuti hirarki baku mutu: a. izin pembuangan limbah cair (IPLC) yang menetapkan baku mutu air limbah;

 - b. daerah (spesifik);c. nasional (spesifik);

 - d. yang tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL;
 e. sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 pada Lampiran C Golongan 1.

No.	Aspek		Peringkat		
140.	Порек	Biru	Merah	Hitam	
4.	Ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan.	a. Melaporkan data secara lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan ≥ 90% sebagai berikut: 1) pemantauan kualitas air limbah; 2) produksi bulanan (riil) atau bahan baku; dan 3) catatan debit harian air limbah yang dibuang. b. Tersedia data pemantauan harian < 90% dari seluruh data pemantauan rata-rata harian dalam satu bulan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku: 1) industri petrokimia, kawasan industri, rayon, oleokimia dasar parameter COD dan pH; 2) industri keramik parameter pH; 3) industri pertambangan nikel parameter pH dan TSS; 4) industri pertambangan batubara, timah, emas parameter pH. 5) industri agro parameter pH. c. Khusus industri kelapa sawit yang menerapkan aplikasi lahan jumlah data per outlet dihitung berdasarkan parameter yang dipantau dikalikan	a. Melaporkan data sesuai dengan yang dipersyaratkan < 90% sebagai berikut: 1) pemantauan kualitas air limbah; 2) produksi bulanan (riil) atau bahan baku; dan 3) catatan debit harian air limbah yang dibuang. b. Tersedia data pH harian dan/atau debit harian dan/atau TSS harian dan/atau COD harian, setiap bulan tersedia data < 90% seluruh data pemantauan rata-rata harian dalam satu bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Khusus industri kelapa sawit yang menerapkan aplikasi lahan jumlah data per outlet dihitung berdasarkan parameter yang dipantau dikalikan dengan frekuensi pemantauan kemudian dibagi dengan jumlah total data yang	a. Tidak pernah melaporkan data seluruh parameter yang dipersyaratkan selama periode penilaian. b. Melaporkan data palsu. c. Tidak melaporkan data pengukuran parameter pH harian dan/atau debit harian dan/atau TSS harian dan/atau COD harian.	

No.	Agnole		Peringkat	
NO.	Aspek	Biru	Merah	Hitam
		dengan frekuensi pemantauan kemudian dibagi dengan jumlah total data yang harus tersedia dalam satu periode penilaian. Tingkat ketaatan pelaporan adalah ≥ 90%.	harus tersedia dalam satu periode penilaian. Tingkat ketaatan pelaporan adalah < 90%.	
5.	Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu.	 a. Data swapantau perusahaan (sekunder) 1) Data hasil pemantauan ≥ 90 % baku mutu dalam satu periode penilaian untuk setiap parameter pada setiap titik penaatan. Data hasil pemantauan parameter pH harian dan/atau debit harian dan/atau TSS harian dan/atau COD harian memenuhi ≥ 95% ketaatan dari data rata-rata harian yang dilaporkan setiap bulan dalam kurun waktu satu tahun. 2) Untuk kegiatan pertambangan di lepas pantai (off shore), Titik penaatan ambient air laut sesuai dengan Amdal. Data hasil pemantauan parameter TSS dan kekeruhan memenuhi ≥ 95% ketaatan. 3) Memenuhi Beban pencemaran dalam peraturan telah memenuhi ≥ 90% ketaatan. 	 Data hasil pemantauan memenuhi < 90 % baku mutu dalam satu periode penilaian untuk setiap parameter pada setiap titik penaatan. <p>Data hasil pemantauan parameter pH harian dan/atau debit harian dan/atau TSS harian dan/atau COD harian memenuhi < 95% ketaatan dari data rata-rata harian yang dilaporkan setiap bulan dalam kurun waktu satu tahun.</p> Data hasil pemantauan parameter TSS dan kekeruhan memenuhi kurang dari 95% ketaatan. Memenuhi Beban pencemaran dalam peraturan telah memenuhi < 90% ketaatan. 	 Ada data hasil pemantauan melebihi 500% baku mutu air limbah selama periode penilaian. Tidak melakukan pemantauan kualias air laut.
		b. Data pemantauan tim Proper (primer) Data hasil pemantauan memenuhi 100% baku mutu pada saat pengambilan sampel dilapangan.	Data hasil pemantauan terdapat paramater yang melebihi baku mutu.	Data hasil pemantauan terdapat paramater yang melebihi 500% baku mutu.

- 1. Pengambilan sampel air limbah oleh tim Proper dapat dilakukan diluar periode penilaian Proper sesuai dengan ketentuan peraturan bahwa setiap saat baku mutu air limbah tidak boleh dilampaui.
- 2. Perusahaan dapat melakukan pengambilan *split sample* pada saat inspeksi Proper dan wajib membuat berita acara pengambilan *split sample*.
- 3. Khusus industri sawit yang menerapkan *land application* batasan BOD lebih besar dari 10.000 ppm mendapat peringkat hitam.
- 4. Khusus industri tambang timah dengan menggunakan kapal keruk atau kapal hisap memenuhi baku mutu TSS dan kekeruhan.
- 5. Khusus rumah sakit parameter NH3 bebas dan fosfat tidak masuk dalam penilaian pemenuhan baku mutu.

No. Aspek		Peringkat	
No. Aspek	Biru	Merah	Hitam
6. Ketaatan terhadap ketentuan teknis	 a. Menggunakan jasa laboratorium eksternal atau internal yang sudah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh gubernur. b. Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan. c. Membuat saluran air limbah yang kedap air. d. Memasang alat pengukur debit (flowmeter). e. Tidak melakukan pengenceran. f. Tidak melakukan by pass air limbah. g. Memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi. h. Tambahan persyaratan teknis untuk industri sawit yang menerapkan land application harus memenuhi ketentuan teknis: 1) dilakukan pada lahan selain lahan gambut. 2) Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam. 	 a. Tidak memenuhi salah satu persyaratan teknis. b. Memenuhi sebagian ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi. 	 a. Tidak memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi. b. Melakukan by pass.

Nic	Acnole		Peringkat	
No.	Aspek	Biru	Merah	Hitam
		 3) Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permea bilitas kurang 1,5 cm/jam. 4) Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter. 5) Tidak ada air larian (run off) yang masuk ke sungai. 6) Tidak melakukan pengenceran air limbah yang dimanfaatkan. 7) Tidak membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam Keputusan. 8) Tidak membuang air limbah ke sungai bila melebihi ketentuan yang berlaku. 		

Khusus Industri pertambangan, energi, dan migas tidak wajib memasang flowmeter pada saluran air limbah drainase dan cooling water.

C. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

No.	Aanalr	Peringkat			
NO.	Aspek	Biru	Merah	Hitam	
1.	Ketaatan terhadap sumber emisi.	Memantau semua sumber emisi 100%.	dipantau atau pemantauan	Tidak pernah melakukan pemantauan semua sumber emisi pada periode penilaian.	

Catatan:

1. Khusus untuk industri manufaktur, prasarana, jasa, dan agroindustri, sumber emisi yang belum mempunyai baku mutu emisi spesifik (non proses pembakaran) yang dipantau diwakili satu cerobong dari tiap unit produksi dan dilakukan secara bergantian sehingga semua sumber emisi dapat dipantau, berlaku hanya sampai 2013. Setelah itu wajib memantau seluruh sumber emisi.

- 2. Dryer di industri agro wajib seluruh sumber emisi dipantau.
- 3. Tungku bakar sawit wajib diukur seluruh sumber emisi serta memenuhi baku mutu sesuai Lampiran V-B Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995.
- 4. Sumber emisi tidak wajib dipantau:
 - a. Internal combustion engine (genset, transfer pump engine):
 - 1) kapasitas < 100 HP (76,5 KVA);
 - 2) beroperasi < 1000 jam/tahun;
 - 3) yang digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan, kegiatan pemeliharaan < 200 jam/tahun; atau
 - 4) yang digunakan untuk penggerak derek dan peralatan las.
 - b. Exhaust laboratorium fire assay.
- 5. Khusus kawasan industri wajib melakukan pemantauan ambien pada lokasi atau titik pemantauan sesuai dengan dokumen lingkungan.

No.	Aspek		Peringkat		
INO.	Aspek	Biru	Merah	Hitam	
2.	Ketaatan terhadap parameter	 a. Memantau (100%) seluruh parameter yang dipersyaratkan: 1) untuk sektor yang mempunyai baku mutu spesifik mengacu kepada baku mutu emisi spesifik; 2) Untuk sektor yang belum mempunyai baku mutu spesifik mengacu kepada baku mutu Amdal atau UKL-UPL, jika dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak mencantumkan baku mutu maka menggunakan baku mutu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 Lampiran V huruf B., kecuali genset mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 Lampiran I huruf a. b. Bagi emisi yang bersumber dari proses pembakaran dengan kapasitas < 25 	Terdapat parameter yang tidak diukur <100% sesuai persyaratan baku mutu Lampiran VB Keputusan Menteri Nomor 13 Tahun 1995 atau baku mutu spesifik.	Tidak pernah memantau seluruh parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan baku mutu.	

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		MW atau satuan lain yang setara yang menggunakan bahan bakar gas, tidak wajib mengukur parameter sulfur dioksida dan total partikulat jika kandungan sulfur dalam bahan bakar kurang dari atau sama dengan 0,5% berat.		

Khusus untuk industri agro:

- 1. Sumber emisi *dryer* dan kamar asap pada industri karet, untuk yang pembakaran langsung parameter yang diukur SO₂, NO₂, Partikulat, NH₃, sedangkan yang pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat dan NH3 dengan baku mutu emisi mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 pada Lampiran V huruf B.
- 2. Sumber emisi *dryer* pada industri selain industri karet, untuk yang pembakaran langsung parameter yang diukur: SO₂, NO₂, dan Partikulat, sedangkan yang pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat dengan baku mutu emisi mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 Lampiran V huruf B.
- 3. Kamar asap pada pengolahan ikan, parameter yang diukur SO₂, NO₂, dan Partikulat dengan BME mengacu pada Lampiran VB Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
3.	ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan.	 a. Melaporkan data secara periodik: Pemantauan CEMS, setiap 3 bulan tersedia data paling sedikit 75% dari seluruh data pemantauan rata-rata harian (100%) (data dianggap valid apabila dalam sehari minimal tersedia 18 jam pengukuran). Pemantauan manual, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, kecuali proses pembakaran dengan: 	 a. Pelaporan data pemantauan CEMs setiap 3 bulan tersedia data < 75%. b. Pelaporan data pemantauan manual <100% selama periode penilaian. c. Tidak menghitung Beban pencemaran. 	 a. Tidak pernah melaporkan data seluruh parameter yang dipersyaratkan untuk: 1) data pemantauan CEMS; 2) data pemantauan manual. b. Melaporkan data pemantauan palsu.

Mo	Aspek	Peringkat		
No.		Biru	Merah	Hitam
		a) kapasitas desain ≤ 570 KW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun; b) kapasitas desain 570 KW < n ≤ 3 MW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; c) kapasitas desain > 3 MW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; Pelaporan unit Ketel uap yang beroperasi < 6 bulan pengujian paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. b. Menghitung beban pencemaran untuk industri yang wajib dalam peraturan		
4.	Ketaatan terhadap baku mutu	 a. Memenuhi Baku Mutu Emisi Udara (BMEU) 100% untuk pemantauan manual tiap sumber emisi. Bagi pemantauan yang wajib CEMS, yaitu: data hasil pemantauan memenuhi ≥ 95% ketaatan dari data rata-rata harian yang dilaporkan dalam kurun waktu 3 bulan waktu operasi. b. Memenuhi beban pencemaran dalam peraturan. 	 a. Pemantauan manual memenuhi baku mutu <100% tiap sumber emisi. b. Pemantauan CEMS data hasil pemantauan memenuhi <95% ketaatan dari data rata-rata harian selama 3 bulan waktu operasi. c. Tidak memenuhi beban pencemaran dalam peraturan. 	 a. Dalam satu periode penilaian semua data pemantauan manual melebihi baku mutu > 500%. b. Dalam satu periode penilaian 25% data CEMS > 500% baku mutu.
5.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis.	a. Menaati semua persyaratan teknis cerobong.b. Memasang dan mengoperasikan CEMS	a. Tidak menaati semua persyaratan teknis cerobong.b. Tidak memasang CEMS.	a. Membuang emisi gas buang tidak melalui cerobong.b. Tidak memenuhi seluruh

No.	Agnole		Peringkat	
NO.	Aspek	Biru	Merah	Hitam
		bagi industri: 1) unit regenerator katalis (unit Perengkahan katalitik alir); 2) unit pentawaran sulfur; 3) proses pembakaran dengan kapasitas > 25 MW dan apabila kandungan sulfur > dari 2% untuk seluruh kapasitas; 4) peleburan baja; 5) pulp dan kertas; 6) pupuk; 7) semen; dan 8) carbon black. c. Peralatan CEMS beroperasi normal. d. Semua sumber emisi non fugitive emisi harus dibuang melalui cerobong. e. Menggunakan jasa laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh gubernur. f. Memenuhi sanksi administrasi sampai batas waktu yang ditentukan. g. Jika CEMS rusak wajib melaksanakan pemantauan manual kualitas emisi setiap 3 bulan sekali selama 1 tahun periode penilaian.		ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi.

Catatan:

- Khusus sumber emisi yang tidak diwajibkan untuk melakukan pengukuran parameter partikulat, posisi lubang sampling pada cerobong tidak perlu memenuhi kaidah 8D dan 2D.
 Cerobong internal combustion engine (genset) dengan diameter dalamnya < 10 cm tidak diwajibkan memiliki lubang sampling.

D. KRITERIA PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

No	Agnole	Peringkat					
No.	Aspek	Biru	Merah	Hitam			
1.	Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan: a. identifikasi jenis limbah B3; b. pencatatan jenis limbah B3 yang dihasilkan; dan c. mendata pengelolaan lanjutan atas limbah B3 yang dihasilkan.	 a. Seluruh limbah B3 yang dihasilkan dan atau potensial dihasilkan teridentifikasi, tercatat, dan terdata pengelolaannya. b. Melakukan pelaporan khusus kegiatan pengelolaan limbah B3 secara teratur sesuai persyaratan izin. c. Melakukan pelaporan kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Badan Lingkungan Hidup (BLH) provinsi, dan BLH kabupaten/kota dan Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) regional (Jika tercantum dalam izin). d. Melakukan pelaporan manifest limbah B3 sesuai dengan ketentuan, untuk limbah B3 yang dikelola pihak ketiga. 	 a. Tidak mengidentifikasi seluruh limbah B3. b. Tidak melakukan pencatatan jenis limbah B3 yang dihasilkan secara teratur. c. Tidak seluruh limbah B3 dilakukan pendataan pengelolaan lanjutan. d. Melakukan kesalahan yang sama dengan tahun sebelumnya. 	Melakukan pemalsuan data dan keterangan terkait pengelolaan limbah B3.			
2.	Pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3.	 a. Melakukan pelaporan khusus kegiatan pengelolaan limbah B3 secara teratur sesuai persyaratan izin. b. Melakukan pelaporan kepada KLH, BLH Provinsi, dan BLH Kabupaten/Kota dan PPLH Regional (Jika tercantum dalam izin). c. Melakukan pelaporan manifest limbah B3 sesuai dengan ketentuan, untuk limbah B3 yang dikelola pihak ketiga. 	 a. Pelaporan merupakan bagian dari laporan pengelolaan lingkungan hidup secara umum dengan frekuensi pelaporan lebih sedikit dari ketentuan pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3. b. Tidak melakukan pelaporan atas manifest B3 sesuai ketentuan (manifest salinan #2). c. Melaporkan pelaporan hanya kepada salah satu atau sebagian KLH, BLH Provinsi, 	Melakukan pemalsuan data dan keterangan terkait dengan pelaporan kegiatan pengelolaan B3.			

No.	Aspek	Peringkat				
	-	Biru	Merah atau BLH Kabupaten/Kota. d. Melakukan kesalahan yang sama dengan tahun sebelumnya.	Hitam		
3.	Perizinan pengelolaan limbah B3 dan masa berlaku izin (kadaluarsa)	 a. Memiliki izin pengelolaan limbah B3 yang dipersyaratkan dan izin tersebut masih berlaku. b. Telah mengajukan izin pengelolaan limbah B3 dan secara teknis telah memenuhi ketentuan. c. Telah mengajukan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 dan secara teknis sesuai dengan ketentuan izin sebelumnya. d. Telah mengajukan izin pengelolaan limbah B3 selain Tempat Pembuangan Sementara (TPS) limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang sedang diajukan izinnya. 	 a. Izin telah habis masa berlaku dan tidak mengajukan perpanjangan izin. b. Telah mengajukan izin, namun belum menyelesaikan persyaratan teknis dan ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatannya. c. Telah mengajukan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 namun pada saat pengawasan tidak sesuai dengan ketentuan izin sebelumnya. d. Telah mengajukan izin pengelolaan limbah B3 namun telah melakukan pengelolaan limbah B3 selain TPS limbah B3 namun telah melakukan pengelolaan limbah B3. 	 a. Pengelolaan limbah B3 yang dilakukan tidak dilengkapi izin yang dipersyaratkan. b. Tidak menghentikan kegiatan pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan. c. Tidak mengajukan izin pengelolaan limbah B3 yang sesuai. 		
4.	Pelaksanaan ketentuan izin yaitu Pemenuhan terhadap ketentuan teknis dalam izin selain baku mutu lingkungan seperti	Memenuhi <u>></u> 90% dari ketentuan dan persyaratan izin.	 a. Memenuhi 90% > x ≥ 50% dari ketentuan dan persyaratan izin. b. Memenuhi kurang dari 50% dari ketentuan dan persyaratan izin pengelolaan limbah B3 namun tidak 	Memenuhi kurang dari 50% dari ketentuan dan persyaratan izin pengelolaan limbah B3 dan berpotensi terjadi pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan manusia.		

No.	Acnole	Peringkat					
NO.	Aspek	Biru	Merah	Hitam			
	emisi, <i>effluent</i> , dan standard mutu.		berpotensi terjadi pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan manusia.				
	a. Emisi dari kegiatan pengolahan dan/atau pemanfaatan kalori limbah B3: 1) pemenuhan terhadap baku mutu emisi; dan 2) jumlah parameter yang diukur dan dianalisa.	 Mengukur seluruh parameter. Seluruh parameter memenuhi baku mutu emisi. Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin atau peraturan perundang-undangan. 	 Tidak mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan dalam izin atau peraturan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak semua parameter memenuhi baku mutu emisi. Frekuensi pengukuran tidak sesuai dengan izin. 	 Tidak pernah melakukan pengukuran emisi. Dalam periode penilaian, semua parameter tidak memenuhi baku mutu emisi. Melebihi baku mutu emisi untuk parameter yang sama selama 3 kali berturutturut. 			
	b. Efluen dari kegiatan penimbunan, dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 lainnya, termasuk sumur pantau: 1) Pemenuhan terhadap baku mutu	 Mengukur seluruh parameter. Seluruh parameter memenuhi baku mutu air limbah. Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin atau peraturan perundang-undangan. 	 Tidak mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan dalam izin atau peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tidak semua parameter memenuhi baku mutu air limbah. Frekuensi pengukuran tidak sesuai dengan izin. 	 Tidak pernah melakukan pengukuran kualitas air limbah. Dalam periode penilaian, semua data pemantauan tidak memenuhi baku mutu air limbah. Melebihi baku mutu air limbahuntuk parameter yang sama selama 3 kali berturut-turut. 			

Mo	Agnole	Peringkat						
NO.	_	Biru	Merah	Hitam				
No.	air limbah; dan 2) Jumlah parameter yang diukur dan dianalisa. c. Standar Mutu produk dan/atau atau kualitas limbah B3 untuk pemanfaatan: 1) pemenuhan	 Seluruh persyaratan standar mutu dan/atau kualitas limbah B3 memenuhi ketentuan izin. Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin atau peraturan perundang-undangan. 		Hitam Tidak melakukan pengukuran standar mutu sesuai dengan ketentuan izin atau peraturan yang berlaku.				
	terhadap standard (misalnya: kuat tekan, toleransi kadar pencemar dalam limbah B3 yang akan dimanfaat kan, dan lain-lain); 2) frekuensi pengukuran atau pengujian.							

No.	Acnole	Peringkat					
	Aspek Biru		Merah	Hitam			
5.	Open dumping, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi limbah B3: a. rencana pengelolaan; b. pengelolaan ceceran; c. jumlah ceceran.	 a. Memiliki rencana pengelolaan penanganan tanah terkontaminasi dan tumpahan (<i>spill</i>) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Pelaksanaan <i>clean up</i> dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. c. Jumlah atau volume tumpahan (<i>spill</i>) tercatat dengan baik. d. Melakukan kewajiban yang tercantum dalam Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi (SSPLT). 	 a. Memiliki rencana pengelolaan penanganan tanah terkontaminasi dan tumpahan (spill). b. Pelaksanaan clean up dan pemulihan lahan terkotaminasi limbah B3 tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan/atau tertunda karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. c. Pelaksanaan clean up dan/atau pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. d. Jumlah atau volume tanah terkontaminasi tidak tercatat dengan baik. e. Tidak melakukan dan/atau sebagian kewajiban SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi). 	 a. Tidak melakukan clean up atas open dumping limbah B3, tumpahan, dan kontaminasi lahan. b. Melakukan open dumping secara berulang (melakukan kesalahan yang sama). 			
6.	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang- undangan (%).	 a. Jumlah atau volume limbah B3 yang dikelola 100 % dengan pengelolaan lanjutan sesuai dengan ketentuan. b. Seluruh jenis limbah B3 dilakukan pengelolaan. c. Neraca limbah B3 sesuai dengan periode penilaian Proper. 	 a. Jumlah atau volume limbah B3 yang dikelola 100%> x ≥ 50% sesuai ketentuan. b. Tidak seluruh jenis limbah B3 dilakukan pengelolaan. c. Neraca limbah B3 tidak sesuai dengan periode penilaian. 	a. Jumlah atau volume limbah B3 yang dikelola sesuai ketentuan kurang dari 50%.b. Seluruh limbah B3 tidak dilakukan pengelolaan.			

No.	Aspek	Peringkat					
	-	Biru	Merah	Hitam			
7.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 yaitu: a. Pengelolaan melalui pengumpul limbah B3. b. Pengelolaan langsung kepada pengelola lanjut (pemanfaat, pengolah, atau penimbun) limbah B3. c. Pengangkutan limbah B3. d. Penggunaan dokumen atau manifest limbah B3.	a. Pihak ke-3 pengumpul yang ditunjuk: 1) mempunyai izin yang masih berlaku; 2) jenis limbah yang dikumpul sesuai dengan izin yang berlaku; 3) memiliki kontrak kerjasama yang sah antara pengumpul dengan pihak pemanfaat, pengolah atau penimbun; 4) penghasil wajib memiliki kontrak kerjasama antara penghasil dengan pengumpul; 5) pengumpul tidak dalam masalah pencemaran lingkungan. b. Pihak ketiga pengelola lanjut limbah B3: 1) mempunyai izin yang masih berlaku; 2) jenis limbah yang dikelola sesuai dengan izin yang dimiliki; 3) penghasil wajib memiliki kontrak kerjasama dengan pengelola lanjut (pengolah, pemanfaat, atau penimbun); 4) tidak dalam masalah pencemaran lingkungan.	a. Pihak ke-3 pengumpul yang ditunjuk: 1) izin habis masa berlaku; 2) jenis limbah B3 yang dikumpulkan tidak sesuai dengan izin yang berlaku; 3) tidak memiliki kontrak kerjasama yang sah dengan pihak pemanfaat, pengolah atau penimbun; 4) penghasil tidak memiliki kontrak kerjasama dengan pengumpul; 5) pengumpul sedang dalam masalah pencemaran lingkungan. b. Pihak ketiga pengelola lanjut limbah B3: 1) mempunyai izin yang habis masa berlaku; 2) jenis limbah yang dikelola tidak sesuai dengan izin yang dimiliki; 3) penghasil tidak memiliki kontrak kerjasama dengan pengelola lanjut (pengolah, pemanfaat, atau penimbun); 4) sedang dalam masalah pencemaran lingkungan.	1) Pihak ke-3 Pengumpul Limbah B3 tidak memiliki izin. 2) Melakukan pengiriman limbah B3 ke pengumpul yang tidak memiliki izin. 1) Pihak ketiga pengelola lanjut limbah B3 tidak memiliki izin. 2) Penghasil tidak berkomitmen untuk memperbaikinya, yang dibuktikan dengan pernyataan resmi atau bukti lainnya. 3) Tetap melakukan pengiriman limbah B3 ke pengelola yang tidak memiliki izin.			
	<u> </u>	<u>I</u>	<u>I</u>	1'			

No.	Acnelz		Peringkat	77		
NO.	Aspek	Biru	Merah	Hitam		
	 c. Pihak ketiga Jasa Pengangkutan limbah B3: memiliki izin dari Kementerian Perhubungan; limbah B3 yang diangkut sesuai dengan jenis limbah B3 yang diizinkan; alat angkut yang dipergunakan sesuai dengan rekomendasi/izin yang diberikan; wilayah pengangkutan sesuai dengan rekomendasi/izin yang diberikan; menggunakan dokumen/manifest limbah B3 yang sesuai. 		 c. Pihak ketiga Jasa Pengangkutan limbah B3: izin pengangkutan dari kementerian perhubungan habis masa berlakunya; jenis limbah B3 yang diangkut tidak sesuai dengan izin; alat angkut yang dipergunakan tidak sesuai dengan rekomendasi/izin yang diberikan; wilayah pengangkutan sesuai dengan rekomendasi/izin yang diberikan; atau menggunakan dokumen/manifest limbah B3 tidak sesuai dengan rekomendasi. 	 Pihak ketiga Jasa Pengangkutan limbah B3 tidak memiliki izin dari Kementerian Perhubungan. Menggunakan jasa pengangkutan limbah B3 yang tidak memiliki izin. 		
		d. Dokumen limbah B3 (manifest) dan cara pengisian sesuai dengan ketentuan Kepdal Nomor 02 Tahun 1995.	d. Dokumen limbah B3 (manifest) dan cara pengisian tidak sesuai dengan ketentuan Kepdal Nomor 02 Tahun 1995. Tetap melakukan penggunaan dokumen limbah B3 (manifest) yang tidak sesuai dengan ketentuan Kepdal Nomor 02 Tahun 1995 (kesalahan dari tahun sebelumnya).	Menggunakan dokumen manifest yang tidak sah, dan tujuan akhir pengiriman limbah B3 berpotensi sebagai illegal dumping.		
8.	Dumping, open burning, dan	a. Memiliki izin pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu dari instansi	a. Telah mengajukan izin, namun belum menyelesaikan	a. Melakukan dumping tanpa izin.		

No. Aspek Peri		Peringkat	Peringkat	
NO.	Aspek	Biru	Merah	Hitam
	pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu: a. izin dumping; b. jumlah/volume limbah B3 yang di dumping.	yang berwenang. b. Tidak melakukan kegiatan open burning. c. Telah menghentikan kegiatan open burning dan mengolah limbah tersebut sesuai dengan rencana detil penyelesaian dalam kurun waktu tertentu serta melakukan sesuai dengan rencana tersebut.	persyaratan teknis dan ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatannya. b. Telah menghentikan kegiatan open burning dan mengolah limbah tersebut namun tidak sesuai dengan rencana detil penyelesaian dalam kurun waktu tertentu.	b. Dengan sengaja tetap melakukan kegiatan <i>open</i> <i>burning</i> .

E. KRITERIA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Kriteria Proper aspek pengendalian kerusakan lingkungan didasarkan pada hasil penilaian semua tahapan/lokasi tambang dengan menggunakan kriteria potensi kerusakan lahan pada kegiatan pertambangan. Nilai total yang didapat untuk masing-masing tahapan memberikan kesimpulan dan status pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendalian kerusakan lahan.

Acnole	Peringkat					
Aspek	Biru	Merah	Hitam			
Pengendalian Kerusakan	Semua tahapan/lokasi tambang atau	Tidak semua tahapan/lokasi	Lebih dari 50% dari semua			
Lingkungan.	100% dengan nilai total dari penilaian	tambang dengan nilai total dari	tahapan/lokasi tambang			
	aspek potensi kerusakan lingkungan	penilaian aspek potensi	mendapatkan nilai total lebih			
	adalah lebih besar atau sama dengan 80.	kerusakan lingkungan untuk	kecil 55 (potensi rusak berat).			
	(tidak potensi rusak).	lebih besar atau sama dengan 80.				
		(tidak potensi rusak).				
		Kurang dari 50% dari semua				
		tahapan/lokasi tambang				
		mendapatkan nilai total lebih kecil				
		55 (potensi rusak berat).				

Status aktivitas:

Pembersihan Lahan/Pengupasan Tanah Pucuk/Penggalian Tanah Penutup/Penambangan/Penimbunan/ Reklamasi

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
1.	Aspek Manajemen				
	a. K1	1) Peta Rencana	a) ≥ Skala 1:2.000	10	 i. Peta untuk lokasi yang dinilai (masing-masing lokasi atau peta keseluruhan. ii. Ada peta minimal skala 1:2000, peta ini biasanya merupakan peta kerja 1:5000 di lapangan. Jika diperlukan 1:2000 bisa dalam bentuk digital. iii. Peta menggambarkan: interval kontur, pola drainase, dapat digunakan untuk melihat kemajuan tambang).
			b) < Skala 1:2.000	5	 i. Peta untuk lokasi yang dinilai (masing-masing lokasi atau peta keseluruhan). ii. Ada peta dengan skala diatas 1: 2000. iii. Peta menggambarkan: interval kontur, pola drainase, dapat digunakan untuk melihat kemajuan tambang). iv. Tanggal pengesahan peta sebelum penilaian dilakukan.
			c) Tidak tersedia peta	0	Tidak ada peta perencanaan
		2) Persetujuan	a) Ada	6	 i. Ada persetujuan oleh instansi teknis atau paling tidak Kepala Teknik Tambang (KTT). ii. Untuk peta kerja /sequent (1:2000), dapat disetujui oleh manager/kepala lapangan yang bertanggungjawab dibidang perencanaan, engineering dan/atau produksi.
			b) Tidak Ada	0	 i. Tidak ada persetujua oleh instansi teknis atau paling tidak Kepala Teknik Tambang (KTT). ii. Untuk peta kerja /sequent (1:2000), tidak ada persetujuan oleh manager/kepala lapangan yang bertanggungjawab di bidang perencanaan, engineering dan/atau produksi.

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
		3) Kemajuan luasan	a) Sesuai rencana	2	 i. Realisasi sama dengan rencana atau lebih kecil dengan toleransi < 5% dari rencana, dilihat dan atau dari realisasi triwulan periode Proper. ii. Khusus untuk pembersihan lahan, realisasi sama atau lebih kecil dari rencana. iii. Pada kondisi tertentu terjadi perubahan, maka diperlukan persetujuan instansi teknis. iv. Membandingkan laporan realisasi kemajuan tahapan pertambangan (laporan lapangan, laporan triwulanan) dan prakiraan lapangan dengan rencana dalam dokumen RKTTL.
			b) Tidak sesuai rencana	0	Realisasi lebih kecil 95% dari rencana.
		4) Jadwal	a) Sesuai rencana	2	 i. Realisasi sesuai jadwal rencana. ii. Ada kondisi tertentu terjadi perubahan, maka diperlukan persetujuan instansi teknis. iii. Jadwal pelaksanaan realisasi tahapan pertambangan dibandingkan dengan jadwal rencana pertambangan dalam dokumen RKTTL.
			b) Tidak sesuai	0	i. Realisasi tidak sesuai jadwal rencana.ii. Tidak ada persetujuan perubahan rencana dari instansi teknis.
	b. K2	1) Aktifitas	a) Ada aktifitas/ kontinu	10	i. Ada aktifitas dilapangan. ii. Aktifitas termasuk pemompaan di <i>pit</i> atau perawatan kolam.
			b) Tidak ada aktifitas 3 bulan s/d 1 tahun	5	 i. Terlihat tidak ada aktifitas dilapangan. ii. Lamanya ditinggal 3 bulan s/d 1 tahun, dilihat dari data rencana kerja dan realisasi triwulanan. iii. Lahan ditinggal > 1 tahun, tetapi ada persetujuan dari instansi terkait.

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
			c) Tidak ada aktifitas > 1 tahun	0	 i. Tidak ada aktifitas lebih dari 1 tahun. ii. Tidak ada persetujuan instansi terkait terhadap lahan tersebut ditinggalkan sementara.
2.	Aspek Teknik				
	a. K3	1) Potensi Longsor	a) Besar	0	 i. Lebih besar dari sudut kemiringan lereng jenjang atau overall > 5° dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri). ii. Kemiringan atau tinggi Lereng dibuat berdasarkan rekomendasi kajian geoteknik namun tidak dimintakan persetujuan pemerintah. iii. Ada longsoran atau guguran batuan diarea tambang, meskipun kemiringan lereng sesuai rekomendasi kajian geoteknik. iv. Ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng dengan area lebih dari sepertiga bagian lereng. v. Ada gejala pergerakan tanah yang terlihat di lapangan dengan luas zona lebih dari seperempat bagian lereng.
			b) Sedang	5	 i. Lebih besar dari sudut kemiringan lereng jenjang/overall sampai dengan 5° dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri). ii. Ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng dengan area kurang dari sepertiga bagian lereng. iii. Ada gejala pergerakan tanah yang terlihat dilapangan dengan luas zona kurang dari seperempat bagian lereng.

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
			c) Kecil	10	 i. Sudut kemiringan lereng jenjang atau overall sama atau lebih kecil dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri). ii. Tidak ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng. iii. Tidak ada gejala pergerakan tanah yang terlihat di lapangan.
	b. K4	1) Upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar	a) Ada	10	 i. Dilakukan analisis geokimia (pengkarakteristikan batuan limbah) untuk memastikan ada tidaknya batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (potensi asam atau PAF atau yang lainnya). Lampiran: dokumen studi pengkajian batuan potensi dan tidak potensi asam. ii. Ada perlakuan terhadap batuan potensi asam (SOP pemberlakuan batuan potensi asam dan tidak potensi asam). iii. Ada sistem pengumpul leachate/seepage/rembesan dari timbunan (AAT) dan melakukan pengolahan AAT di IPAL. iv. Ada perencanaan dan pengelolaan terhadap batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (AAT atau lainnya). v. Adanya upaya pengelolaan terhadap AAT dan upaya pengolahan AAT. vi. Pengukuran pH air pada genangan-genangan yang dijumpai dilapangan, nilai pH ≥ 6.
			b) Tidak	0	 i. Tidak ada pengkarakteristikan batuan limbah (potensi dan tidak potensi membentuk asam). Tidak ada studi pengkajian batuan potensi dan tidak potensi asam ii. Tidak ada perlakuan terhadap batuan potensi asam (SOP pemberlakuan batuan potensi asam

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai		Keterangan
						dan tidak potensi asam
						Tidak ada sistem pengumpul
						leachate/seepage/rembesan dari timbunan (AAT)
						dan melakukan pengolahan AAT di IPAL.
						Tidak ada sistem drainase untuk mengalirkan
						genangan-genangan AAT. Tidak dilakukan analisis geokimia untuk
						memastikan ada tidaknya batuan yang
						berpotensi menimbulkan pencemaran (potensi
						asam atau PAF atau yang lainnya).
						Pengukuran pH air pada genangan-genangan
						yang dijumpai di lapangan. Nilai pH ≤ 6.
						Tidak ada perencanaan dan pengelolaan terhadap
						batuan yang berpotensi menimbulkan
						pencemaran (AAT atau yang lainnya). Tidak ada upaya pengelolaan terhadap AAT dan
						upaya pengolahan AAT
	c. K5	1) Upaya	a) Ada	10		Ada sarana pengendali erosi berupa drainase,
		pengendalian	a, Haa	10		terasiring, guludan, rip rap, drop structure,
		erosi				mulsa, jut net, cover croping, gabion, kolam
					5	sedimen (settling pond, sedimen trap), atau yang
						lainnya.
						Ada sarana pengendali erosi berupa drainase,
						terasiring, guludan, rip rap, drop structure,
						mulsa, jut net, cover croping, gabion, kolam
						sedimen (<i>settling pond</i> , sedimen trap), atau yang lainnya.
						Kolam sedimen berfungsi sebagaimana mestinya
						(kekeruhan air semakin berkurang pada tiap
						kompartemen).
						*
			b) Tidak	0		Tidak ada sarana pengendali erosi berupa
						drainase, terasiring, guludan, rip rap, <i>drop</i>
						structure, mulsa, jut net, cover croping, gabion,
					<u> </u>	kolam sedimen (settling pond, sedimen trap), atau

No. Kı	riteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
					yang lainnya. ii. Tidak ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, rip rap, drop structure, mulsa, jut net, cover croping, gabion, kolam sedimen (settling pond, sedimen trap), atau yang lainnya. iii. Kolam sedimen tidak berfungsi sebagaimana mestinya (kekeruhan air semakin berkurang pada tiap kompartemen).
		2) Kondisi sarana pengendali erosi	a) Memadai	8	 i. Sarana pengendali erosi dalam bentuk drainase memenuhi kriteria teknis untuk dapat menampung semua air limpasan dan terarah ke dalam IPAL/settling pond (mintakan Peta sistem pengelolaan air limbah). ii. Cover cropping: menutupi lebih besar dari 50%. iii. Sedimen trap/sediemen pond efektif menangkap sedimen dilihat dari desain fisik lapangan (minta data perawatan sedimen trap/sedimen pond; jumlah sedimen yang dipindahkan). iv. Ada perhitungan volume air larian permukaan berdasarkan daerah tangkapan hujan (catchment area). v. Ada peta pengelolaan air larian permukaan (peta water management). vi. Drainase dibuat berdasarkan perencanaan dan perhitungan kapasitas air larian permukaan. vii. Kolam sedimen dibuat berdasarkan perencanaan dan desain disetujui oleh KTT atau pejabat berwenang di perusahaan. viii. Kapasitas kolam sedimen sesuai dengan volume air larian permukaan (ada dasar perhitungan) dan air dalam kolam terlihat tergenang/tidak mengalir (aliran hanya terlihat di saluran antar kompartemen).

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
			b) Tidak Memadai	0	 i. Sarana pengendali erosi dalam bentuk drainase tidak memenuhi kriteria teknis untuk dapat menampung semua air limpasan dan terarah ke dalam IPAL/settling pond (mintakan peta sistem pengelolaan air limbah). ii. Cover cropping menutupi lebih kecil dari 50%
					(khusus untuk lokasi reklamasi).
					iii. Tidak ada peta pengelolaan air larian permukaan. iv. Kolam sedimen dibuat tidak berdasarkan perencanaan dan desain disetujui oleh KTT atau pejabat berwenang di perusahaan.
					v. Kapasitas kolam sedimen tidak sesuai dengan volume air larian permukaan (ada dasar perhitungan) dan air dalam kolam terlihat tergenang/tidak mengalir (aliran hanya terlihat di saluran antar kompartemen).
		3) Indikasi terjadi erosi	a) Ada	0	 i. Kekeruhan yang tinggi pada aliran drainase dari kegiatan pertambangan (lereng-lereng aktifitas tambang), dibuktikan dengan pengukuran parameter TSS atau turbidity yang sangat tinggi. Ukuran Parameter TSS atau turbidity identik dengan banyaknya sedimen yang tererosi. ii. Ditemukan banyak sedimen yang ada di sedimen trap/kolam pengendap pertama. Dilihat dari data jumlah sedimen hasil pengerukan/perawatan kolam pengendap oleh perusahaan.
					iii. Adanya galur (bekas aliran air dilereng).
					iv. Terdapat sedimentasi dalam jumlah yang signifikan.
					v. Ada erosi pada lereng mempunyai dimensi lebar > 20 cm dan dalam > 5 cm.
					vi. Sarana pengendali erosi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan bertambahnya kekeruhan air larian permukaan

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
					semakin ke arah hilir.
			b) Tidak	7	 i. aliran drainase dari kegiatan pertambangan (lereng-lereng aktifitas tambang) cukup jernih, dibuktikan dengan pengukuran parameter TSS atau turbidity yang rendah. ii. Tidak ditemukan jumlah sedimen yang banyak di sedimen trap/ kolam pengendap pertama. Dilihat dari data jumlah sedimen hasil pengerukan/perawatan kolam pengendap oleh perusahaan. iii. Terdapat sedimentasi, namun jumlahnya tidak berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. iv. Tidak terdapat alur-alur erosi pada lereng timbunan. v. Ada erosi pada lereng, namun mempunyai dimensi kecil (lebar < 20 cm dan dalam < 5 cm). vi. Sarana pengendali erosi berfungsi sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan berkurangnya kekeruhan air larian permukaan semakin ke arah hilir.
		4) Sistem drainase	a) Menuju ke sistem pengendali kualitas air	10	 i. Terdapat sistem drainase di seluruh areal pertambangan. ii. Drainase dapat memenuhi mengalirkan semua air limpasan ke kolam-kolam pengendap/settling pond. iii. Tidak ditemukan aliran liar keluar ke lingkungan tanpa melalui kolam pengendap/settling pond. iv. Ada peta manajemen pengelolaan air tambang. v. Pada seluruh area kegiatan diluar pit ada sarana drainase. vi. Drainase terhubung dan mengarah ke kolam sedimen (sedimen pond, sedimen trap, atau

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
					settling pond). vii. Drainase dibuat sesuai dengan kapasitas air larian permukaan (dimensi semakin besar ke arah hilir, tidak ada indikasi luapan air). viii. Tidak mencampur aliran air permukaan dari tambang dengan aliran alami.
			b) Langsung menuju badan perairan	0	 i. Ditemukan tidak ada sistem drainase pada lokasi pertambangan. ii. Terdapat aliran air run-off keluar ke lingkungan/badan air tanpa melalui kolam pengendap/settling pond. iii. Ada area kegiatan di luar pit tanpa sarana drainase. iv. Ada drainase yang tidak mengarah ke kolam sedimen (sedimen pond, sedimen trap, atau settling pond). v. Drainase dibuat tidak sesuai dengan kapasitas air larian permukaan (dimensi semakin besar ke arah hilir, tidak ada indikasi luapan air). vi. Mencampur aliran air permukaan dari tambang dengan aliran alami.
		5) Ada potensi kebencanaan?	a) Ya	0	 i. Lokasi kegiatan pertambangan yang berbatasan dengan masyarakat tidak dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat. ii. Apabila jarak batas terluar dengan masyarakat lebih dekat dari jarak yang direkomendasikan di dalam kajian FS dan dokumen Amdal.
			b) Tidak	15	 i. Lokasi kegiatan pertambangan yang berbatasan dengan masyarakat dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat. ii. Apabila jarak batas terluar dengan masyarakat memenuhi ketentua jarak yang

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
					direkomendasikan di dalam kajian FS dan dokumen Amdal.
	Nilai Total		100		

Keterangan:

- 1. Nilai Total yang didapat untuk masing-masing tahapan memberikan kesimpulan dan status pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendalian kerusakan lahan pertambangan.
- 2. Kriteria dibedakan menjadi:
 - a. tidak Potensi Rusak (X ≥ 80);
 - b. Potensi Rusak Ringan (55 ≤ X < 80);
 - c. Potensi Rusak Berat (X < 55).

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas,

Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2013
TENTANG
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA
PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

KRITERIA PROPER HIJAU DAN EMAS

A. KRITERIA PENILAIAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

1. Ketentuan Umum

Dalam penilaian Proper ini, suatu unit bisnis dianggap memiliki Sistem Manajemen Lingkungan (SML) jika:

- a. Aspek-aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem tersebut diidentifikasi berdasarkan dampak dari kegiatan, produk atau juga yang dihasilkan oleh unit bisnis yang bersangkutan. Jika unit bisnis tersebut merupakan anak perusahaan dari suatu induk korporasi, maka harus dibuktikan bahwa aspek-aspek lingkungan yang dikelola memang spesifik untuk unit bisnis yang bersangkutan.
- b. Aspek-aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen lingkungan mencakup seluruh kegiatan utama dalam unit bisnis yang bersangkutan. Jika cakupan sistem manajemen lingkungan hanya sebagian kecil atau bukan kegiatan utama, maka unit bisnis tersebut tidak dianggap memiliki sistem manajeman lingkungan.

Aspek Penilaian	Deskripsi Kriteria	Nilai
1. Kebijakan	a. Kebijakan lingkungan	01
Lingkungan	mempertimbangkan karakteristik, skala	
	dan dampak dari kegiatan.	
	b. Kebijakan lingkungan mencakup	01
	komitmen untuk perbaikan terus	
	menerus dan pencegahan pencemaran	
	(pollution prevention).	
	c. Kebijakan Lingkungan mencakup	01
	komitmen untuk taat terhadap	
	peraturan lingkungan	
	d. Kebijakan lingkungan tercermin dalam	O1
	penetapan tujuan dan sasaran	
	lingkungan.	
	e. Terdapat bukti yang menunjukkan	01
	bahwa kebijakan lingkungan	
	ditandatangani oleh pucuk pimpinan,	
	dikomunikasikan kepada semua orang	
	yang bekerja pada atau atas nama	
	organisasi dan tersedia bagi masyarakat	
O Domonoonoon	luas.	
2. Perencanaan	a. Aspek Lingkungan	0 1
	1) Dapat menunjukkan bahwa aspek	01
	lingkungan telah dilakukan secara	
	terstruktur dengan	
	mempertimbangkan dampak dari kegiatan, produk atau jasa yang	
	dihasilkan organisasi.	

Aspek Penilaian	Deskripsi Kriteria	Nilai
	2) Dapat menyebutkan aspek	01
	lingkungan utama yang sedang	
	dikelola minimal selama 2 tahun	
	terakhir.	02
	3) Dapat menunjukkan bahwa proses	02
	penetapan aspek lingkungan didokumentasikan dandipelihara	
	kemutakhirannya.	
	b. Pemenuhan Peraturan	
	1) Perusahaan telah menggunakan	
	peraturan terbaru untuk mengukur	
	ketaatannya dalam:	
	a) Pengendalian pencemaran air	01
	b) Pengendalian pencemaran udara	01
	c) Pengelolaan limbah B3	01
	2) Perusahaan telah memasukkan hasil	01
	temuan Proper sebagai salah satu	
	penetapan aspek lingkungan yang	
	perlu dikelola.	
	c. Tujuan dan sasaran 1) Perusahaan telah menetapkan tujuan	01
	dan sasaran lingkungan secara	0 1
	kualitatif terhadap aspek-aspek	
	lingkungan utama sebagaimana	
	tercantum dalam angka a. 2).	
	2) Memiliki rencana strategis (jangka	01
	panjang) untuk mencapai tujuan dan	
	sasaran.	
	3) Dapat menunjukkan bukti bahwa	01
	tujuan dan sasaran, salah satunya,	
	ditetapkan berdasarkan masukan	
	dari masyarakat atau dari pemerintah	
	atau dari konsumen perusahaan.	01
	4) Tujuan dan sasaran yang ditetapkan mencerminkan penerapan prinsip	01
	pencegahan pencemaran/ kerusakan	
	lingkungan (pollution prevention).	
	d. Program Manajemen Lingkungan	
	Telah menetapkan program yang jelas	
	untuk mencapai tujuan dan sasaran	
	lingkungan mencakup:	
	1) Penunjukkan penanggungjawab	01
	untuk mencapai tujuan dan sasaran	
	yang ditetapkan (baik secara	
	fungsional maupun struktural	
	organisasi). 2) Metode dan jadual waktu untuk	01
	mencapai tujuan dan sasaran	V1
	tersebut.	02
	3) Dapat menunjukkan adanya EMS	
	Manual yang mengcover seluruh	
	dampak kegiatan.	
3. Implementasi	00 0 0	
	1) Memiliki struktur dengan	01
	kewenangan, tanggung jawab dan	

Aspek Penilaian	Deskripsi Kriteria	Nilai
	akuntabilitas yang jelas untuk	
	melaksanakan EMS.	
	 Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan EMS: 	
	a) Manusia (personil memiliki latar	01
	belakang pendidikan dan pelatihan	0 1
	yang relevan dengan pelaksanaan	
	EMS).	
	b) Dapat menunjukkan ketersediaan	01
	dana untuk pelaksanaan EMS	
	selama minimal 2 tahun berturut-	
	turut. 3) Bagian manajemen yang menangani	01
	EMS melapor langsung ke puncak	01
	pimpinan.	
	b. Pelatihan, Kesadaran dan Kompentensi	
	1) Dapat menunjukkan daftar	01
	kebutuhan training yang berkaitan	
	dengan lingkungan minimal selama 2	
	tahun terakhir untuk seluruh	
	departemen. 2) Dapat menunjukkan nama personel,	01
	jenis pelatihan dan asal departemen	01
	yang telah memperoleh pelatihan	
	lingkungan minimal selama 2 tahun	
	terakhir.	
	3) Dapat menunjukkan prosedur untuk	01
	meningkatkan kesadaran lingkungan	
	karyawan dan atau kontraktor. 4) Dapat menunjukkan bukti bahwa	
	karyawan atau kontraktor yang	
	melaksanakan pengelolaan	
	lingkungan di bawah adalah	
	kompenten, dengan menunjukkan	
	bukti latar belakang pendidikan,	
	pelatihan dan pengalaman yang	
	relevan. a) Pengendalian pencemaran air	02
	b) Pengendalian Pencemaran Udara	02
	c) Pengelolaan Limbah B3	02
	d) Sistem Manajemen Lingkungan	02
	c. Komunikasi	
	1) Dapat menunjukkan bukti bahwa	01
	temuan Proper telah	
	dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk di tindak lanjuti.	
	2) Dapat menunjukkan bukti bahwa	01
	temuan Proper telah	· · ·
	dikomunikasikan kepada pimpinan	
	tertinggi di perusahaan tersebut.	
	d. Dokumentasi EMS	_
	Dapat menunjukkan bahwa temuan dan	02
	tindak lanjut Proper selama minimal 2	
	tahun berturut-turut terdokumentasi	
	dengan baik dan dapat dilacak dengan	

Aspek Penilaian	Deskripsi Kriteria	Nilai
	mudah.	
	e. Kontrol Dokumen	
	Dapat menunjukkan bukti bahwa	
	laporan pengelolaan lingkungan di	
	bawah telah dilaporkan kepada instansi	
	yang relevan dan disetujui oleh	
	manajemen yang mempunyai	
	wewenang, minimal selama 2 tahun	
	berturut-turut:	0 1
	1) Laporan Pemantauan Air Limbah	01
	2) Laporan Pemantauan Emisi	01
	3) Laporan Pengelolaan Limbah B3	01
	4) Laporan Pelaksanaan RKL/RPL atau UKL-UPL	01
	f. Kontrol Operasional	02
	Dapat menunjukkan bukti	
	bahwaperusahaan telah mempunyai	
	prosedur untuk "memaksa" kontraktor	
	melaksanakan pengelolaan aspek	
	lingkungan sesuai dengan EMS yang	
	dimiliki perusahaan.	
	g. Sistem Tanggap Darurat	
	1) Dapat menunjukkan bahwa	02
	perusahaan telah memiliki prosedur	
	untuk mengidentifikasi potensi	
	bahaya dan mengembangkan sistem	
	tanggap darurat untuk mengatasinya.	
	2) Dapat menunjukkan bahwa sistem	02
	tanggap darurat telah di- <i>review</i>	
	secara reguler dalam kurun waktu 2	
	tahun terakhir.	
	3) Dapat menunjukkan catatan	02
	terjadinya kecelakaan atau kondisi	
	darurat selama dua tahun terakhir.	
	4) Dapat menunjukkan bahwa kejadian	02
	kecelakaan atau kondisi darurat	
	selama dua tahun terakhir mengalami	
4 01 1:	penurunan.	
4. Checking and	a. Pemantauan dan Pengukuran	01
Corrective	1) Dapat menunjukkan metodologi atau	
Action	prosedur untuk memantau atau	
	mengukur pencapaian target dan	
	sasaran yang ditetapkan dalam EMS.	
	2) Dapat menunjukkan metodologi atau	
	prosedur untuk memantau atau	
	mengukur ketaatan terhadap	
	peraturan:	01
	a) Pemantauan Air Limbah	01
	b) Laporan Pemantauan Emisi	01
	c) Laporan Pengelolaan Limbah B3	01
	d) Laporan Pemantauan Lingkungan	01
	sesuai dengan RKL/RPL atau UKL- UPL	
	3) Pemantauan Air Limbah dilakukan	01
	oleh Laboratorium yang terakreditasi	01
	ofth Laboratorium yang terakreutasi	

Aspek Penilaian	Deskripsi Kriteria	Nilai
	atau yang ditunjuk Gubernur. b. Ketidaksesuaian, Upaya perbaikan dan pencegahan	
	 Dapat menunjukkan bukti bahwa hasil pemantauan dievaluasi secara reguler dan jika ditemukan ketidak sesuaian ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan. 	01
	2) Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan Proper telah ditindaklanjuti secara paripurna. c. Catatan	04
	1) Dapat menunjukkan bahwa pendokumentasian hasil pemantauan lingkungan telah dilakukan dengan baik	01
	d. Audit EMS 1) Dapat menunjukkan bukti bahwa Audit Internal dilaksanakan secara reguler dengan menunjukkan waktu, pelaksana dan ringkasan hasil audit yang telah dilaksanakan minimal 1 tahun terakhir.	03
	2) Dapat menunjukkan bukti bahwa Audit eksternal telah dilakukan sesuai dengan jadual dan ringkasan temuan hasil audit.	04
5. Review Oleh Manajemer	Dapat menunjukkan bukti bahwa pimpinan puncak telah melakukan <i>review</i> pelaksanaan EMS untuk memastikan keberlanjutan <i>suitability</i> , <i>adequacy dan</i> <i>effectiveness</i>	04
6. Rentang Pengaruh	a. Aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen lingkungan hanya dalam lingkup perusahaan memiliki aspek penting dalam sistem manajemen lingkungan.	1
	b. Aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen lingkungan hanya dalam lingkup perusahaan memiliki aspek penting dalam sistem manajemen lingkungan telah mencakup pengaturan oleh supplyer (input) dan/atau konsumen (output).	7
5. Sertifikasi	 a. Sertifikasi dilakukan oleh: 1) pihak ketiga independen; 2) sertifikasi oleh group perusahaan induk; 	15 10
	3) masih dalam proses sertifikasi;4) belum tersertifikasi	5 0

B. KRITERIA PENILAIAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA

Efisiensi Energi

1. Ketentuan Umum

Kegiatan efisiensi energi yang dinilai dalam kriteria penilaian Proper ini adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian energi melalui kegiatan-kegiatan Peningkatan Efisiensi, Retrofit (penggantian/perbaikan) peralatan yang ramah lingkungan, Efisiensi di Bangunan, Efisiensi dalam Sistem Transportasi.

Aspek Permaian		_
Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
1. Kebijakan	Memiliki kebijakan tertulis tentang	02
Energi	efisiensi energi	
2. Struktur dan	a. Memiliki manager energi yang	02
Tanggung	mempunyai tugas dan tanggung jawab	
jawab	untuk melaksanakan management	
	energi.	
	b.Memiliki tim yang bertugas melakukan	01
	managemen energy	
3. Perencanaan	a. Perusahaan telah memiliki rencana	02
	strategis efisiensi energi (bersifat	
	jangka panjang) dengan menetapkan	
	tujuan dan sasaran efisiensi energi	
	yang relevan dengan kebijakan	
	lingkungan	
	b. Telah menetapkan program yang jelas	
	untuk mencapai tujuan dan sasaran	
	lingkungan mencakup:	
	1) Pemberian tanggungjawab untuk	03
	mencapai tujuan dan sasaran pada	
	fungsi dan tingkatan yang sesuai	
	dalam organisasi tersebut.	
	2) Cara dan jadual waktu untuk	05
	mencapai tujuan dan sasaran	
	tersebut.	
4. Audit Energy	a. Telah melaksanakan audit energi,	02
	dengan menunjukkan adanya laporan	
	hasil audit yang dilakukan paling lama	
	3 tahun terakhir.	
	b. Dapat menunjukkan Laporan Audit	
	Energi, yang di dalamnya terdapat	
	informasi tentang:	01
	1) Tujuan melakukan audit	_
	2) Deskripsi fasilitas yang diaudit	01 01
	3) Deskripsi status energi saat ini.	03
	4) Potensi efisiensi energi yang dapat dilakukan.	03
	_	02
5. Pelatihan/	5) Rencana Kerja Energi efisiensi. Di dalam tim management energi terdapat	02
kompetensi	staf yang memiliki kualifikasi:	
Kompetensi	a. auditor energi	05
	b.Training di bidang auditor energi	03
	c. Back ground pendidikan yang berkaitan	01
	dengan auditor energi	<u> </u>
6. Pelaporan	a. Data Efisiensi Energi	
	1) Menyampaikan data efisiensi energy	01

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
	minimal 3 tahun terakhir. 2) Data efisiensi energy dilengkapi dengan bukti perhitungan atau pengukuran yang dapat menunjukkan telah dicapai.	02
	3) Data efisiensi telah dinormalisasi dengan data produksi.	03
7. Benchmarking	Dapat menunjukan bukti yang valid dan relevan yang menunjukan: a.Telah dilakukan benchmarking dengan industri sejenis, tingkat pemanfaatan energi pada level nasional, Asia dan Dunia/global. Peringkat Perusahaan dalam Benchmarking:	
	1) Dunia a) Masuk kedalam 10 Besar. b) Berada di rata-rata c) Berada di bawah rata-rata. 2) Asia	20 15 7
	a) Masuk kedalam 5 Besar b) Berada di rata-rata c) Berada di bawah rata-rata 3) Nasional	12 8 5
	a) Masuk kedalam 5 Besar. b) Berada di rata-rata c) Berada di bawah rata-rata	5 3 1
	b. Benchmarking dilakukan secara: 1) Internal 2) Eksternal	5 10
8. Implementasi Program	a. Keberhasilan efisiensi energi:1) Hasil efisiensi energi masuk dalam25% terbaik dari seluruh kandidat	10
	hijau di Sektor masing-masing. 2) Hasil efisiensi energi berada dalam interval 25% – 75% percentile dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing.	5
	 3) Hasil efisiensi energi berada di bawah percentile 25% dari seluruh kandidat hijau di sector masing- masing. b. Menunjukan inovasi di bidang efisiensi 	2,5
	energi: 1) Teknologi yang dikembangkan telah memperoleh paten dari pihak yang	10
	berwenang. 2) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 tahun terakhir	5
	3) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun terakhir.	2
	teraknir. 4) Memperoleh penghargaan dalam bidang efisiensi energi dalam 3	0,5

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
	tahun terakhir.	
	c. Menunjukkan bahwa kegiatan efisiensi	10
	energi berkontribusi secara signifikan	
	terhadap pemberdayaan masyarakat.	

C. KRITERIA PENGURANGAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH B3

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
1. Kebijakan	Memiliki kebijakan tertulis tentang	02
Pengurangan	pemanfaatan limbah B3	
dan		
Pemanfaatan		
limbah B3		
2. Struktur dan	a. Menyediakan sumber daya yang	
Tanggung	memadai untuk melaksanakan	
jawab	pemnafaatan limbah B3	
	1) Manusia (personil memiliki latar	02
	belakang pendidikan dan pelatihan	
	yang relevan dengan pelaksanaan	
	pemanfaatan limbah B3).	
	2) Dapat menunjukkan ketersediaan	02
	dana untuk pelaksanaan	
	pemanfaatan limbah B3 selama	
	minimal 2 tahun berturut-turut.	
3. Perencanaan	a. Perusahaan telah melakukan	02
	inventarisasi Limbah B3 selama	
	minimal 2 tahun berturut turut.	
	b. Perusahaan telah memiliki program	02
	pemanfaatan limbah B3 dengan cara,	
	jadual waktu dan indicator untuk	
	mencapai tujuan dan sasaran	
	tersebut.	
4. Pelatihan/ko	Personil yang melakukan kegiatan	
mpetensi	pemanfaatan limbah telah memperoleh	
	pelatihan yang relevan dengan kegiatan	
	pemanfaatan limbah paling lama dalam 3	02
	tahun terakhir.	
5. Pelaporan	a. Menyampaikan data nerca limbah B3	04
_	selama paling lambat 3 tahun	
	terakhir.	04
	b. Menyampaikan data keberhasilan	
	pemanfaatan limbah B3 paling lambat	
	3 tahun terakhir.	05
	c. Data pemanfaatan limbah B3 telah	
	diverifikasi oleh pihak eksternal yang	
	memiliki kompentensi di bidang	
	tersebut.	
6. Benchmarking	a. Telah dilakukan benchmarking dengan	
	industri sejenis, dalam pemanfaatan	
	limbah B3.	
	Peringkat Perusahaan dalam	
	Benchmarking:	
	1) Dunia	
	8	10
	1) Dunia	10 5

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
	2) Asia	E
	a) Masuk kedalam 5 Besar b) Berada di rata-rata	$egin{array}{c} 5 \ 2 \end{array}$
	c) Berada di bawah rata-rata	0,5
	3) Nasional	0,0
	a) Masuk kedalam 5 Besar	2
	b) Berada di rata-rata	0,5
	c) Berada di bawah rata-rata	0
	b. <i>Benchmarking</i> dilakukan secara:	
	1) Internal	5
	2) Eksternal	10
7. Implementasi	a. Melakukan pengurangan jumlah salah	
Program	satu LB3 dominan dari jumlah yang	
	dihasilkan. Basis waktu perhitungan dari tahun sebelumnya	
	1) x <2%	0
	2) $2 \le x < 5\%$	5
	3) $5 \le x < 10\%$	10
	4) $x \ge 10\%$	15
	b. Melakukan pengurangan jumlah LB3	
	non dominan dari jumlah yang	
	dihasilkan. Basis waktu perhitungan	
	dari tahun sebelumnya	
	1) x <2%	0
	2) 2 ≤ x < 5%	4
	3) $5 \le x \cdot 10 < \%$	6
	4) x ≥ 10% c. Melakukan kegiatan pemanfaatan	10
	salah satu limbah B3 dominan dari	
	jumlah yang dihasilkan di lokasi atau	
	tempat lain akumulasi limbah 1 tahun	
	1) x < 5%	O
	2) $5 \le x < 25\%$	4
	3) $25 \le x < 50\%$	6
	4) x ≥ 50%	10
	d. Melakukan kegiatan pemanfaatan	
	salah satu limbah B3 non dominan	
	dari jumlah yang dihasilkan di lokasi	
	atau tempat lain akumulasi 1 tahun 1) x < 5%	0
	1) x < 5% 2) 5 ≤ x < 25%	4
	3) $25 \le x < 50\%$	6
	4) $x \ge 50\%$	10
	d. Menunjukan inovasi di bidang	
	pengelolaan limbah B3:	
	1) Teknologi yang dikembangkan telah	10
	memperoleh paten dari pihak yang	
	berwenang.	_
	2) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal	5
	ilmiah internasional atau buku	
	yang memiliki ISBN dalam 3 tahun terakhir	
	3) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal	2,5
	ilmiah nasional dalam 3 tahun	2,0
	terakhir.	

D. KRITERIA 3R (*REUSE*, *REDUSE*, DAN *RECYCLE*) LIMBAH PADAT NON B3

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
1. a. Kebijakan Pengelolan Limbah Padat Non B3	Memiliki kebijakan tertulis tentang pemanfaatan sampah.	02
b. Struktur dan Tanggung jawab	Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pemanfaatan sampah 1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan	02
	yang relevan dengan pelaksanaan pemanfaatan sampah). 2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pemanfaatan sampah selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut.	02
c. Perencana an	1) Perusahaan telah melakukan inventarisasi sampah selama paling sedikit 2 tahun berturut turut.	02
	2) Perusahaan telah memiliki program pemanfaatan sampah dengan cara, jadual waktu dan indicator untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	02
d. Pelatihan/ kompetensi	Personil yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah telah memperoleh pelatihan yang relevan dengan kegiatan pemanfaatan limbah paling lama dalam 3 tahun terakhir.	03
e. Pelaporan	a. Menyampaikan data neraca sampah selama paling sedikit 2 tahun terakhir. b. Menyampaikan data keberhasilan	03
	pemanfaatan sampah paling sedikit 3 tahun terakhir. c. Data pemanfaatan sampah telah diverifikasi oleh pihak eksternal yang memiliki kompentensi di bidang tersebut.	04
2. Benchmarking	a. Telah dilakukan <i>benchmarking</i> dengan industri sejenis, dalam pemanfaatan sampah. Peringkat Perusahaan dalam Benchmarking:	
	 Dunia a) Masuk kedalam 10 Besar. b) Berada di rata-rata c) Berada di bawah rata-rata. 	10 5 2
	2) Asiaa) Masuk kedalam 5 Besar.b) Berada di rata-ratac) Berada di bawah rata-rata	5 2 0,5

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
	3) Nasional	
	a) Masuk kedalam 5 Besar.	2
	b) Berada di rata-rata	0,5
	c) Berada di bawah rata-rata	0
	b. Benchmarking dilakukan secara :	
	1) Internal	5
	2) Eksternal	10
3. Implementasi	a. Melakukan pengurangan sampah dari	
Program	jumlah yang dihasilkan. Basis waktu	
	perhitungan dari tahun sebelumnya	
	1) x <2%	0
	2) $2 \le x < 5\%$	5
	3) $5 \le x < 10\%$	10
	4) x ≥ 10%	15
	b. Melakukan kegiatan pemanfaatan	
	sampah	
	1) x < 5%	0
	2) 5 ≤ x < 25%	4
	3) $25 \le x < 50\%$	6
	4) x ≥ 50%	10
	c. Kegiatan Pemanfaatan sampah	10
	berkontribusi secara siginifikan	
	terhadap upaya pemberdayaan	
	masyarakat	
	d. Memiliki dan mengimplementasikan	12
	kebijakan <i>Extended Producer</i>	
	<i>Responsible</i> untuk pengelolaan	
	sampah dari hasil kegiatan yang	
	dihasilkannya.	
	e. Menunjukan inovasi di bidang	
	pengelolaan sampah:	
	1) Teknologi yang dikembangkan telah	10
	memperoleh paten dari pihak yang	
	berwenang.	
	2) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal	5
	ilmiah internasional atau buku	
	yang memiliki ISBN dalam 3 tahun	
	terakhir	
	3) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal	2
	ilmiah nasional dalam 3 tahun	
	terakhir.	_
	4) Memperoleh penghargaan dalam	0,5
	bidang pengelolaan sampah dalam	
	3 tahun terakhir	

E. KRITERIA PENGURANGAN PENCEMAR UDARA

1. Ketentuan Umum

- a. Pengurangan pencemaran udara yang termasuk dalam lingkup penilaian Proper ini adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi emisi bahan pencemaran udara ke lingkungan dan upaya tersebut tidak menyebabkan pencemaran ke media lain secara signifikan.
- b. Pencemaran udara yang dimaksud dalam huruf a adalah parameter pencemaran udara konvensional yaitu *sulfur dioksida*, *partikulat*, *hidrokarbon*, *hidrogen sulfida* dan parameter Gas Rumah Kaca yaitu

Karbon Dioksida, Methan, Nitrogen Oksida dan Flouronated Gases (bahan perusak Ozone).

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
1. Kebijakan	Memiliki kebijakan tertulis tentang	111101
pengurangan	pengurangan pencemaran udara	
pencemar	a. Bahan pencemar udara konvensional.	00,5
udara	b. Gas rumah kaca	00,5
2. Struktur dan	a. Memiliki tim dengan kewenangan,	00,5
tanggung	tanggung jawab dan akuntabilitas	3,3
jawab	yang jelas untuk melaksanakan	
J	pengurangan pencemar udara.	
	b. Menyediakan sumber daya yang	
	memadai untuk melaksanakan	
	pengurangan pencemar udara:	
	1) Manusia (personil memiliki latar	00,5
	belakang pendidikan dan pelatihan	ŕ
	yang relevan dengan pelaksanaan	
	pengurangan pencemar udara).	
	2) Dapat menunjukkan ketersediaan	00,5
	dana untuk pelaksanaan	
	pengurangan pencemar udara	
	selama minimal 2 tahun berturut-	
	turut.	
3. Perencanaan	a. Perusahaan telah memiliki rencana	00,5
	strategis untuk pengurangan	
	pencemar udara dengan menetapkan	
	tujuan dan sasaran pengurangan	
	pencemar udara yang relevan dengan	
	kebijakan lingkungan.	
	b. Telah menetapkan program yang jelas	
	untuk mencapai tujuan dan sasaran	
	lingkungan mencakup:	
	1) Pemberian tanggungjawab untuk	00,5
	mencapai tujuan dan sasaran pada	
	fungsi dan tingkatan yang sesuai	
	dalam organisasi tersebut.	
	2) Cara dan jadual waktu untuk	01
	mencapai tujuan dan sasaran	
4 T	tersebut.	
4. Iventarisasi	a. Telah memiliki sistem inventarisasi	
emisi	emisi yang mencakup antara lain:	
	1) identifikasi sumber emisi dan	
	proses yang menyebabkan	
	terjadinya emisi, termasuk nama	
	atau kode yang digunakan untuk identitas sumber emisi, titik	
	koordinat dan parameter emisi	
	utama yang dihasilkan dari sumber	
	emisi:	
	a) Bahan pencemar udara	00,5
	konvensional.	0,0
	b) Gas rumah kaca	00,5
	2) Deskripsi metode yang digunakan	0,0
	untuk menghitung beban emisi:	
	antak mengintang beban cinisi.	

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
	a) Bahan pencemar udara	00,5
	konvensional.	
	b) Gas rumah kaca.	00,5
	3) Pencatatan dan uraian data	
	aktifitas, faktor emisi, faktor	
	oksidasi dan konversi dari masing-	
	masing sumber emisi yang dihitung	
	beban emisinya:	
	a) Bahan pencemar udara	00,5
	konvensional.	
	b) Gas rumah kaca	00,5
	4) Pendokumentasian bukti-bukti	
	yang dapat menunjukkan	
	kebenaran perhitungan data	
	aktifitas yang digunakan sebagai	
	pendukung untuk perhitungan beban emisi:	
		0 05
	a) Bahan pencemar udara konvensional.	00,5
	b) Gas rumah kaca	00.5
	5) Pendiskripsian pendekatan yang	00,5
	digunakan untuk mengambil	
	contoh atau analisa untuk	
	menentukan nilai kalori bersih <i>(net</i>	
	calorific value), kandungan karbon	
	(carbon content), faktor emisi	
	(emission factors), faktor oksidasi,	
	dan konversi (<i>oxidation and</i>	
	conversion factor) untuk masing	
	masing sumber emisi:	
	a) Bahan pencemar udara	00,5
	konvensional.	Í
	b) Gas rumah kaca.	00,5
	6) Penghitungan beban emisi dari	
	seluruh sumber emisi yang berada	
	dalam area kewenangan	
	kegiatannya:	
	a) Bahan pencemar udara	00,5
	konvensional.	
	b) Gas rumah kaca.	00,5
5. Pelatihan/	Di dalam tim pengelolaan emisi terdapat	00,5
kompetensi	staf yang memiliki kompentensi untuk	
	melakukan inventarisasi emisi	
	berdasarkan training, background	
C. Delaware	pendidikan yang relevan.	
6. Pelaporan	a. Data Pengurangan Pencemar Udara	
	1) Menyampaikan data pengurangan	
	pencemar udara paling sedikit 4 tahun terakhir.	
		01
	a) Bahan pencemar udara konvensional.	01
	b) Gas Rumah Kaca	01
	c) Data telah di normalisasi ke	02
	dalam data intensitas emisi	
	(beban emisi per satuan produk	
	(bebail ellib) per bacaan produk	

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
	atau bahan baku yang digunakan dengan satuan yang lazim untuk masing-masing sektor industri) b. Inventarisasi emisi telah diverifikasi oleh pihak eksternal yang memiliki kompentensi di bidang tersebut paling banyak dalam 3 tahun terakhir.	01
7.Benchmarking	a. Telah dilakukan <i>benchmarking</i> dengan industri sejenis, tingkat pemanfaatan energy pada level nasional, Asia dan dunia/global. Peringkat Perusahaan dalam <i>Benchmarking</i> : 1) Dunia	
	 a) Masuk kedalam 10 Besar. b) Berada di rata-rata c) Berada di bawah rata-rata. 2) Asia 	10 5 2,5
	a) Masuk kedalam 5 Besar. b) Berada di rata-rata c) Berada di bawah rata-rata 3) Nasional	5 2,5 0,5
	a) Masuk kedalam 5 Besar.b) Berada di rata-ratac) Berada di bawah rata-rata	2,5 0,5 0
	b. Benchmarking dilakukan secara:1) Internal2) Eksternal	5 10
8. Implementasi program	 a. Keberhasilan pengurangan pencemar udara: 1) Hasil pengurangan pencemar udara masuk dalam 25% terbaik dari seluruh kandidat hijau di Sektor masing-masing. 	
	a) Bahan pencemar udara konvensional. b) Gas rumah kaca.	5 5
	2) Hasil pencemar udaraberada dalam interval 25% – 75% percentile dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing.	3
	a) Bahan pencemar udara konvensional.	$egin{array}{c} 2 \ 2 \end{array}$
	b) Gas rumah kaca. 3) Hasil pencemar udaraberada di bawah percentile 25% dari seluruh kandidat hijau di sector masing-	2
	masing. a) Bahan pencemar udara konvensional.	0,5
	b) Gas rumah kaca b. Telah mengikuti project CDM atau	0,5
	perdagangan karbon: 1) Dalam tahap sudah disetujui oleh DNA dengan menunjukkan bukti	0,5

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
	persetuan dari DNA.	
	2) Dalam proses persetujuan <i>executive</i>	2
	board CDM dengan menunjukkan	
	bukti-bukti yang relevan.	
	3) Telah Memperoleh Kredit Karbon	5
	setelah disetujui oleh <i>executive</i>	
	<i>board</i> , dengan menunjukkan bukti	
	persetujuan EB dan kredit karbon	
	yang telah diperoleh.	
	c. Menunjukan inovasi di bidang	
	penurunan emisi:	
	1) Teknologi yang dikembangkan telah	10
	memperoleh paten dari pihak yang	10
	berwenang.	
	2) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal	5
	ilmiah internasional atau buku	Ö
	yang memiliki ISBN dalam 3 tahun	2,5
	terakhir.	2,0
	3) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal	0,5
	ilmiah nasional dalam 3 tahun	0,3
	terakhir.	
	4) Memperoleh penghargaan dalam	5
	bidang penurunan emisi dalam 3	3
	tahun terakhir.	
		5
	d. Program penurunan emisi	3
	berkontribusi secara signifikan	
	terhadap program pemberdayaan	
	masyarakat.	
	e. Menggunakan bahan bakar dapat	
	diperbaharui (<i>renewable</i>) untuk	
	kegiatan utama:	0
	1) ≥ 20% bahan bakar yang	2
	digunakan berasal dari bahan	
	bakar dapat diperbaharui.	0.5
	2) 10%-20% bahan bakar yang	0,5
	digunakan berasal dari bahan	
	bakar diperbaharui.	F
	3) 2.5%-10% bahan bakar yang	5
	digunakan berasal dari bahan	
	bakar diperbaharui.	0
	f. Tidak menggunakan bahan perusak	2
	ozon >50% bahan bakar yang	
	digunakan untuk kegiatan utama	
	menggunakan bahan bakar gas.	

F. KRITERIA KONSERVASI AIR

1. Ketentuan Umum

Penilaian konservasi air dalam peringkat hijau dan emas ini meliputi aspek reklamasi air, daur ulang, pemanfaatan kembali, dan peningkatan kinerja sistem penyediaan air.

Reklamasi Air adalah pengolahan atau pemrosesan air limbah untuk dapat digunakan kembali sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan memenuhi kriteria kualitas air sesuai peraturan yang berlaku.

Daur ulang air adalah pemanfaatan air limbah yang telah diolah dan dikembalikan ke dalam proses produksi.

Pemanfaatan air adalah penggunaan air limbah yang telah di olah untuk kegiatan yang lain seperti irigasi dan air pendingin, dengan catatan kualitas air telah memenuhi baku mutu jika pemanfaatan diaplikasikan ke lingkungan.

Peningkatan kinerja sistem penyediaan air dilakukan dengan mencegah terjadinya kehilangan air akibat kebocoran, atau perbaikan sistem sehingga jumlah air yang hilang mengalami penurunan.

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
1. Kebijakan	Memiliki kebijakan tertulis tentang	01
Konservasi	konservasi air dan penurunan beban	
Air	pencemaran dari air limbah.	
2. Struktur dan	a. Menyediakan sumber daya yang	
Tanggung	memadai untuk melaksanakan	
jawab	konservasi air dan penurunan beban	
3	pencemaran dari air limbah:	
	1) Manusia (personil memiliki latar	01
	belakang pendidikan dan pelatihan	
	yang relevan dengan pelaksanaan	
	konservasi air).	
	2) Dapat menunjukkan ketersediaan	01
	dana untuk pelaksanaan	
	pengurangan pencemar udara	
	selama paling sedikit 2 tahun	
	berturut-turut.	
3. Perencanaan	a. Perusahaan telah memiliki rencana	01
	strategis untuk konservasi air dan	
	penurunan beban pencemaran dari air	
	limbah dengan menetapkan tujuan	
	dan sasaran konservasi air yang	
	relevan dengan kebijakan lingkungan.	
	b. Telah menetapkan program yang jelas	
	untuk mencapai tujuan dan sasaran	
	lingkungan mencakup:	
	1) Pemberian tanggungjawab untuk	01
	mencapai tujuan dan sasaran pada	
	fungsi dan tingkatan yang sesuai	
	dalam organisasi tersebut.	
	2) Cara dan jadual waktu untuk	01
	mencapai tujuan dan sasaran	
	tersebut.	
4. Pelatihan/	a. Di dalam tim konservasi air dan	01
kompetensi	penurunan beban pencemaran dari air	
_	limbah terdapat staf yang memiliki	
	kompentensi untuk melakukan	
	pengelolaan air	
	b. Personel pengelolaan air Memiliki	04
	Sertifikasi EPCM	
5. Pelaporan	Data konservasi air	
konservasi air	1) Menyampaikan data keberhasilan	05
	konservasi air paling sedikit 4	
	tahun terakhir.	
	2) Data telah di normalisasi ke dalam	04
	data intensitas pemakaian air	
	(jumlah air per satuan produk atau	

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
	bahan baku yang digunakan dengan satuan yang lazim untuk masing-masing sektor industri) 3) Data konservasi air telah diverifikasi oleh pihak eksternal yang memiliki kompentensi di bidang tersebut.	04
6. Pelaporan	Data penurunan beban pencemaran air	
penurunan beban	limbah: 1) Menyampaikan data keberhasilan	05
pencemaran	penurunan beban pencemaran air limbah paling sedikit 4 tahun	04
	terakhir. 2) Data telah di normalisasi ke dalam	04
	data intensitas pemakaian air (jumlah air per satuan produk atau bahan baku yang digunakanndengan satuan yang lazim untuk masing-masing sektor	03
	industri) 3) Data konservasi air telah diverifikasi oleh pihak eksternal yang memiliki kompentensi di bidang tersebut.	
7. Benchmarking	a. Telah dilakukan <i>benchmarking</i> dengan	
	industri sejenis, dalam bidang konservasi air pada level nasional, asia dan dunia/global. Peringkat perusahaan dalam benchmarking: 1) Dunia	
	a) Masuk kedalam 10 Besar.	10
	b) Berada di rata-rata.	5
	c) Berada di bawah rata-rata. 2) Asia	2,5
	a) Masuk kedalam 5 Besar.	5
	b) Berada di rata-rata.	2,5
	c) Berada di bawah rata-rata. 3) Nasional	0,5
	a) Masuk kedalam 5 Besar.	2,5
	b) Berada di bawah rata rata	0,5
	c) Berada di bawah rata-rata. b. <i>Benchmarking</i> dilakukan secara:	0
	1) Internal	5
0.1.1	2) Eksternal	10
8. Implementasi program	 a. Keberhasilan konservasi air: 1) Kinerja termasuk dalam 25% terbaik dari seluruh kandidat hijau di Sektor masing-masing. 	10
	2) Kinerja termasuk dalam interval 25%–75% <i>percentile</i> dari seluruh kandidat hijau di sektor masingmasing.	5
	3) Kinerja termasuk dibawah interval 25% <i>percentile</i> dari seluruh	0

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
	kandidat hijau di sector masing-	
	masing.	
	b. Menunjukan inovasi di bidang	
	konservasi air:	
	1) Teknologi yang dikembangkan telah	10
	memperoleh paten dari pihak yang	
	berwenang.	
	2) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal	5
	ilmiah internasional atau buku	
	yang memiliki ISBN dalam 3 tahun	
	terakhir.	
	3) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal	2,5
	ilmiah nasional dalam 3 tahun	
	terakhir.	0.5
	4) Memperoleh penghargaan dalam	0,5
	bidang penurunan emisi dalam 3	
	tahun terakhir.	
	c. Keberhasilan penurunan beban	
	pencemaran air:	10
	1) Kinerja termasuk dalam 25% terbaik dari seluruh kandidat hijau	10
	di Sektor masing-masing.	
	2) Kinerja termasuk dalam interval	5
	25% – 75% percentile dari seluruh	J
	kandidat hijau di sector masing-	
	masing.	
	3) Kinerja termasuk dibawah interval	0
	25% percentile dari seluruh	
	kandidat hijau di sector masing-	
	masing	
	c. Menunjukan inovasi di bidang	
	penurunan beban pencemaran air:	
	1) Teknologi yang dikembangkan telah	10
	memperoleh paten dari pihak yang	
	berwenang.	
	2) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal	5
	ilmiah internasional atau buku	
	yang memiliki ISBN dalam 3 tahun	
	terakhir	0.5
	3) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun	2,5
	terakhir.	
	4) Memperoleh penghargaan dalam	0,5
	bidang penurunan emisi dalam 3	0,0
	tahun terakhir	
	d. Program penurunan beban	10
	pencemaran air berkontribusi secara	10
	signifikan terhadap pemberdayaan	
	masyarakat	

G. KRITERIA PENILAIAN PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

1. Ketentuan Umum Penilaian perlindungan keanekaragaman hayati dalam peringkat hijau dan emas ini meliputi:

- a) Konservasi insitu, meliputi metode dan alat untuk melindungi spesies, variabilitas genetic dan habitat dalam ekosistem lainnya. Pendekatan insitu meliputi pengelolaan kawasan lindung seperti: cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, hutan lindung, sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan mangrove, terumbu karang, kawasan plasma nuftah dan kawasan bergambut, termasuk pengelolaan satwa liar dan strategi perlindungan sumberdaya di luar kawasan lindung.
- b) Konservasi Eksitu, meliputi metode dan alat untuk melindungi spesies tanaman, satwa liar dan organism mikro serta varietas genetic di luar habitat atau ekosistem aslinya. Kegiatan yang umum dilakukan antara lain penangkaran, penyimpanan atau pengklonan karena alasan:
 - 1) habitat mengalami kerusakan akibat konversi;
 - 2) materi tersebut dapat digunakan untuk penelitian, percobaan, pengembangan produk baru atau pendidikan lingkungan. Dalam metode tersebut termasuk pembangunan kebun raya, koreksi mikrologi, museum, bank bibit, koleksi kultur jaringan dan kebun binatang.
- c) Restorasi dan rehabilitasi, meliputi metode, baik insitu maupun eksitu, untuk memulihkan spesies, varietas genetic, komunitas, populasi, habitat dan proses-proses ekologis. Restorasi ekologis biasanya melibatkan upaya rekonstruksi ekosestim alami atau semi alami di daerah-daerah yang mengalami degradasi, termasuk reintoduksi species asli, sedangkan rehabilitasi melibatkan upaya untuk memperbaiki proses-proses ekosistem, misalnya daerah aliran sungai, tetapi tidak diikuti dengan pemulihan ekosistem dan keberadaan spesies asli.

2. Aspek Penilaian

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
 Kebijakan perlindungan keanekaraga man hayati 	Memiliki kebijakan perlindungan keanekaragaman hayati	02
2. Struktur dan tanggung jawab	 a. Memiliki unit yang menangani perlindungan keanekaragaman hayati: 1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan perlindungan keanekaragaman hayati). 2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan perlindungan keanekaragaman hayati selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut. 3) Memiliki kerjasama dengan lembaga atau organisasi yang menangani perlindungan keanekaragaman 	02 02
3. Perencanaan	hayati a. Perusahaan menetapkan secara	04
o. refericanaan	formal, kawasan konservasi alam, atau perlindungan keanekaragaman hayati. b. Perusahaan telah memiliki rencana strategis konservasi alam atau perlindungan keanekaragaman hayati	02

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
	di kawasan yang ditetapkan.	
	c. Memiliki <i>baseline</i> data status	05
	keanekaragaman hayati atau rona	
	lingkungan awal kawasan konservasi	
	alam yang ditetapkan.	
	d. Mengidentifikasi dan menetapkan	02
	parameter sumberdaya biologi atau	
	spesies hayati yang akan dilindungi	
	atau dilestarikan.	02
	e. Parameter sumberdaya biologi atau	02
	spesies yang dilindungi merupakan	
	sumber hayati yang langka dan dilindungi.	
	f. Telah menetapkan program yang jelas	
	untuk mencapai tujuan dan sasaran	
	lingkungan mencakup:	
	1) Pemberian tanggungjawab untuk	02
	mencapai tujuan dan sasaran pada	
	fungsi dan tingkatan yang sesuai	
	dalam organisasi tersebut.	
	2) Cara dan jadual waktu untuk	02
	mencapai tujuan dan sasaran	
	tersebut.	
	g. Melibatkan masyarakat setempat	02
	dalam proses perencanaan.	
	h. Melibatkan lembaga sosial masyarakat	02
	dalam perencanaan.	
	i. Sinergi dengan pemerintah dalam	05
	perencanaan.	
4. Pelaporan	a. Memiliki sistem informasi yang dapat	03
	mengumpulkan dan mengevaluasi	
	status dan kecenderungan sumber	
	daya keanekaragaman hayati dan	
	sumber daya biologis yang dikelola	
	b. Partisipasi pihak-pihak terkait dalam	04
	monitoring dan evaluasi.	05
	c. Memiliki data tentang status dan kecenderungan sumber daya	03
	keanekaragaman hayati dan sumber	
	daya biologis yang dikelola paling	
	sedikit selama 2 tahun terakhir	
	d. Memiliki publikasi yang disampaikan	05
	kepada publik atau instansi	
	pemerintah yang relevan tentang	
	status dan kecenderungan sumber	
	daya keanekaragaman hayati dan	
	sumber daya biologis yang dikelola	
	paling sedikit diterbitkan 2 tahun	
	terakhir	
5. Implementasi	a. Terjadi peningkatan status	010
Program	keanekaragaman hayati di kawasan	
	yang ditetapkan sebagai kawasan	
	konservasi alam atau perlindungan	
	keanekaragaman hayati.	
	b. Perlindungan keanekaragaman hayati	05

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
	memiliki dampak positif yang terukur terhadap komponen ekosistem yang lain, seperti perbaikan kondisi hidrologis dengan munculnya mata air atau terlindunginya mata air. c. Lokasi perlindungan sumberdaya ekologi atau keanekaragaman hayati menjadi tempat penelitian, penyebaran informasi dan peningkatan pengetahuan pemangku kepentingan di luar perusahaan.	05
	d. Program perlindungan keaneka ragaman hayati berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat	07
	 e. Keberhasilan perlindungan keanekaragaman hayati: 1) Kinerja termasuk dalam 25% terbaik dari seluruh kandidat hijau 	10
	di sektor masing-masing. 2) Kinerja termasuk dalam interval 25%–75 % percentile dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-	5
	masing. 3) Kinerja termasuk dalam interval 25%–75% percentile dari seluruh kandidat hijau di sektor masing- masing	2
	f. Menunjukan inovasi di bidang konservasi sumberdaya biologi dan perlindungan keanekaragaman hayati:	
	 Teknologi yang dikembangkan telah memperoleh paten dari pihak yang 	10
	berwenang. 2) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 tahun terakhir	5
	3) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun	2
	terakhir. 4) Memperoleh penghargaan dalam bidang konservasi sumberdaya biologi dan perlindungan keanekaragaman hayati dalam 3 tahun terakhir	1

H. KRITERIA PENGEMBANGAN MASYARAKAT (COMMUNITY DEVELOPMENT)

NK	HERIA PENGEME	SAI	IGAN MASYARAKAI (COMMUNIIY DEVELC	-
P	Aspek Penilaian		Kriteria	Nilai
1.	Kebijakan	a.	Terdapat kebijakan tertulis mengenai	2
	Pengembangan		pengembangan masyarakat (CD) di unit	
	masyarakat (CD)		yang dinilai	
		b.	Terdapat sistem tata kelola program	1
			pengembangan masyarakat (CD).	
2.	Struktur dan	a.	Terdapat struktur yang secara tertulis	5
	tanggung jawab		memiliki tugas dan fungsi khusus untuk	
			melaksanakan pengembangan	
			masyarakat (CD).	
		b.	Kualifikasi sumberdaya manusia yang	3
			melaksanakan pengembangan	
			masyarakat (tingkat pendidikan dan	
			pelatihan yang relevan dengan	
			pengembangan masyarakat/CD).	
		c.	Rasio jumlah sumberdaya manusia di	0,5
			unit/bagian yang khusus melaksanakan	
			pengembangan masyarakat (CD) dengan	
			keseluruhan sumberdaya manusia di	
			unit yang dinilai.	
3.	Alokasi dana	a.	Realisasi dana pelaksanaan	2
	pengembangan		pengembangan masyarakat (CD) selama	
	masyarakat (CD)		3 tahun berturut-turut.	
		b.	Menyampaikan Data Perbandingan dana	3
			pengembangan masyarakat (CD) dengan	
			laba unit satu tahun terakhir	
4.	Perencanaan	a.	Pemetaan Sosial (Social Mapping)	
			1) Memiiki dokumen pemetaan sosial	0,5
			(social mapping) yang disusun	
			maksimal 4 tahun terakhir	
			2) Melengkapi dokumen pemetaan sosial	0,5
			(social mapping) yang diperbaharui	
			(update) 1 tahun terakhir	
			3) Dokumen pemetaan social mencakup	
			substansi berikut ini:	
			a) Pemetaan aktor (stakeholders) dan	2,5
			jaringan hubungan antaraktor yang	
			terdiri dari individu, kelompok, dan	
			organisasi	
			b) Deskripsi posisi sosial dan peranan	2,5
			sosial aktor dalam kehidupan	
			masyarakat	
			c) Analisis derajat kekuatan <i>(power)</i>	2,5
			dan kepentingan <i>(interest)</i> aktor	
			d) Identifikasi mekanisme/forum-	2
			forum yang menjadi sarana yang	
			digunakan masyarakat dalam	
			membahas kepentingan	
			umum/publik.	
			e) Deskripsi potensi penghidupan	2,5
				, .
			berkelanjutan vang mencakup	
			berkelanjutan yang mencakup potensi sumberdaya manusia,	
			potensi sumberdaya manusia,	

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
•	f) Analisis kebutuhan masyarakat	2,5
	untuk mendukung penghidupan	
	berkelanjutan	0.5
	g) Deskripsi jenis–jenis kerentanan	2,5
	(vulnarability) dan kelompok rentan.	
	h) Deskripsi masalah sosial	2,5
	i) Rekomendasi program	2,5
	pengembangan masyarakat (CD)	
	b. Perencanaan Strategis (renstra) dan	
	Rencana kerja (renja) pengembangan	
	masyarakat (CD)	
	1) Perencanaan Strategis (renstra) 5 tahun	
	a) Proses penyusunan renstra	3
	melibatkan pihak-pihak terkait	G
	(masyarakat, pemerintah,	
	perusahaan lain)	
	b) Perencanaan strategis	
	pengembangan masyarakat (CD)	
	mencakup substansi berikut ini: i. Visi, Misi, dan Tujuan	1
	pengembangan masyarakat	1
	(CD)	
	ii. Analisis isu strategis	1
	pengembangan masyarakat (CD)	
	iii. Program jangka panjang yang	1
	dirinci program tahunan	_
	iv. Indikator program yang terukur	1
	v. Kebutuhan anggaran untuk	0,5
	pembiayaan program	,
	vi. Target sasaran program	1
	(individu dan/atau, kelompok dan/atau organisasi	
	vii. Program menjawab kebutuhan	1
	kelompok rentan	_
	2) Rencana Kerja (renja) tahunan.	
	a) Proses penyusunan rencana kerja	3
	(renja) melibatkan pihak-pihak	
	terkait (masyarakat, pemerintah, perusahaan lain)	
	b) Program yang dideskripsikan dalam	1
	kegiatan-kegiatan	•
	c) Indikator kegiatan yang terukur	1
	d) Jadwal pelaksanaan kegiatan	1
	e) Anggaran masing-masing kegiatan	1
	f) Target sasaran kegiatan (individu	1
	dan/atau, kelompok dan/atau organisasi)	
5. Implementasi	a. Kesesuaian implementasi dengan	
-1	rencana kerja (renja)	
	1) Program dan kegiatan	1
	2) Indikator kegiatan	1
	3) Jadwal pelaksanaan kegiatan	1

		Nilai
	4) Anggaran masing-masing kegiatan 5) Target sasaran program (individu dan/atau, kelompok dan/atau	1 1
	organisasi) b. Implementasi program dan kegiatan yang tidak direncanakan	5
	c. Partisipasi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan	3
6. Monitoring dan Evaluasi	a. Memiliki sistem tata kelola monitoring dan evaluasi pengembangan masyarakat (CD)	1
	b. Partisipasi pihak-pihak terkait dalam monitoring dan evaluasi	3
	c. Memiliki bukti tertulis proses dan hasil monitoring secara berkala.	1
	d. Memiliki dokumen evaluasi yang disahkan oleh pimpinan tertinggi di unit yang dinilai	1
	e. Dokumen evaluasi mencakup substansiberikut ini:1) 75% Program dan kegiatan sesuai	1
	dengan rencana kerja tahunan 2) 75% Indikator kegiatan sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam	1
	rencana kerja tahunan 3) 75% pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal dalam	1
	rencana kerja tahunan 4) 75% realisasi anggaran sesuai dengan alokasi anggaran dalam rencana kerja	1
	tahunan 5) 75% penerima program dan kegiatan sesuai dengan target sasaran dalam	1
	rencana kerja tahunan 6) Bukti-bukti perbaikan program dan kegiatan berdasarkan hasil monitoring	1
	dan evaluasi 7) Memiliki indeks kepuasan masyarakat terkait dengan program pengembangan masyarakat (CD)	1
	8) Lahirnya institusi ekonomi dan atau institusi sosial, keberlanjutan institusi dan perkembangan institusi sebagai dampak program pengembangan	2
	masyarakat (CD) 9) Kelompok sasaran menerapkan pengetahuan/ketrampilan yang diperoleh dalam program pengembangan masyarakat (CD)	1
	pengembangan masyarakat (CD) 10) Kelompok sasaran mampu menyebarluaskan pengetahuan/ketrampilan kepada pihak-pihak lain (individu, kelompok,	1
7. Hubungan	organisasi) a. Hubungan Kerja	

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
Sosial (internal	1) Adanya serikat pekerja.	0,5
dan eksternal)	2) Memiliki perjanjian kerja bersama (PKB).	0,5
	3) Memiliki sistem tata kelola penyelesaian perselisihan hubungan kerja.	1
	4) Catatan perselisihan hubungan kerja 2 tahun terakhir.	0,5
	5) Menunjukkan penurunan perselisihan hubungan kerja 2 tahun terakhir .	0,5
	 b. Hubungan eksternal 1) Memiliki sistem tata kelola penyelesaian konflik dengan pihak- pihak terkait (masyarakat dan atau 	2
	pemerintah). 2) Memiliki catatan konflik dengan pihak-pihak terkait (masyarakat dan	1
	atau pemerintah) 2 tahun terakhir. 3) Menunjukkan bukti penurunan konflik dengan pihak-pihak terkait selama 2 tahun terakhir.	0,5
8. Publikasi dan	Menunjukan inovasi di bidang	
Penghargaan	pengembangan masyarakat dalam waktu dua tahun terakhir:	
	a. Inovasi di-diseminasi melalui jurnal internasional atau buku dengan ISBN.	4
	b. Inovasi di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional.	2
	c. Memperoleh penghargaan dalam bidang pengembangan masyarakat minimal dari pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota atau lembaga non pemerintah.	0,5

I. KRITERIA DOKUMEN RINGKASAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Ketentuan Umum

- a. Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan adalah makalah yang berisi deskripsi secara ringkas dan jelas tentang keunggulan-keunggulan lingkungan yang ingin ditonjolkan oleh usaha dan atau kegiatan untuk penilaian Peringkat Hijau dan Emas.
- b. Dokumen ini disusun berdasarkan formulir isian dan bukti-bukti relevan tentang sistim manajemen lingkungan, efisiensi energi, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, 3R, pengurangan pencemar udara, konservasi air, keanekaragaman hayati dan program pemberdayaan masyarakat.
- c. Dokumen ditulis dalam Bahasa Indonesia, jika menggunakan selain Bahasa Indonesia maka tidak dinilai.
- d. Jika tidak dilengkapi dengan surat pernyataan maka tidak akan dilakukan penilaian terhadap data-data yang disampaikan.
- e. Jika dokumen ringkasan kinerja pengelolaan usaha dan atau kegiatan yang dinilai lebih dari 20 halaman, maka dikurangi sebanyak 50 poin dari total nilai.
- f. Format penulisan dokumen antara lain:
 - 1. Jenis dokumen file berekstensi *.doc atau *.docx
 - 2. Ukuran Kertas A4
 - 3. Jenis huruf Times New Roman

- 4. Ukuran huruf 12 pt5. Spasi tunggal

2. Aspek Penilaian

Aspek Permaiar	1	
Aspek	Kriteria	Nilai
Penilaian	1) D. 11.1	
a. Substansi	1) Pendahuluan	
	a) Profil Perusahaan	
	i. Nama perusahaan	
	ii. Jenis barang atau jasa yang	
	dihasilkan beserta kapasitas	
	produksi.	
	iii. Sejarah singkat perusahaan	
	iv. Lokasi	
	b) Menjelaskan secara singkat argumentasi	0,5
	yang menjelaskan mengapa perusahaan	
	berhak mendapat peringkat hijau dan	
	emas, diantaranya dengan	
	mendeskripsikan:	
	i. keunggulan-keunggulan perusahaan	
	ii. pencapaian-pencapaian yang telah	
	diperoleh	
	iii. hal-hal yang membedakan	
	perusahaan dengan perusahaan yang	
	lain yang sejenis.	
	2) Sistem Manajemen Lingkungan	
	a) Status SML	0,5
	Jelaskan secara singkat status sertifikasi	
	sistem manajemen lingkungan. Deskripsi	
	harus dapat menjawab:	
	i. Apakah sistem manajemen	
	lingkungan sudah tersertifikasi oleh	
	badan sertifikasi indipenden?	
	ii. Badan apa yang mensertifikasi?	
	iii. Kapan disertifikasi dan apakah	
	sertifikat masih berlaku?	
	b) Ruang Lingkup SML	0,5
	Menjelaskan secara singkat ruang	
	lingkup sistem manajemen lingkungan	
	yang disertifikasi, apakah mencakup	
	seluruh aspek produksi yang dinilai	
	PROPER atau hanya sebagian saja?	
	3) Efisiensi Energi	
	a) Menjelaskan status pemakaian energi:	0.5
	i. Total pemakaian energi di unit bisnis	0,5
	yang dinilai dalam Proper.	0,5
	ii. Pemakaian energi untuk proses	0,5
	produksi/jasa yang dihasilkan. iii. Pemakaian energi untuk fasilitas	0,5
	pendukung yang tidak berkaitan	0,5
	dengan proses produksi dan jasa yang	
	dihasilkan.	
	iv. Rasio hasil efisiensi energi yang	0,5
	dilaporkan dalam Proper dengan total	0,0
	pemakaian energi.	
	pomentum onorgi.	

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
	b) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan efisiensi yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah?	8
	c) Hasil absolut efisiensi energi selama 8 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit energi yang sama.	3
	No Kegiatan Hasil Absolute Efisiensi Energi Energi Tahun Satuan Energi 2010 2011 2012 2013 1. Satuan	
	d) Intensitas pemakaian energi per produk atau jasa yang dihasilkan.	0,5
	e) Posisi intensitas pemakaian energi dibandingkan dengan industri sejenis. 4) Penurunan Emisi a) Menjelaskan status Emisi yang	0,5
	dihasilkan : i. Total emisi yang dihasilkan unit bisnis yang dinilai dalam Proper, termasuk didalamnya adalah emisi parameter kriteria dan gas rumah kaca.	0,5
	ii. Total emisi yang berkaitan dengan proses produksi/jasa yang dihasilkan.	0,5
	iii.Total emisi yang berkaitan dengan fasilitas pendukung yang tidak berkaitan dengan proses produksi dan jasa yang dihasilkan.	0,5
	iv. Rasio hasil penurunan emisi yang dilaporkan dalam Proper dengan total emisi yang dihasilkan.	0,5
	b) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan penurunan emisi yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah?	8
	c) Hasil absolut penurunan emisi selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton emisi per tahun.	4
	No. Kegiatan Parameter Hasil Absolute Tahun 2010 Satuan 1. 2. 2010 2011 2012 2013 Satuan	
	d) Intensitas emisi yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan.	0,5
	e) Posisi intensitas pemakaian energi dibandingkan dengan industri sejenis. 5) 3R Limbah B3	0,5
	a) Menjelaskan jumlah limbah B3 yang dihasilkan:	
	i. Total limbah B3 yang dihasilkan unit	0,5

bisnis yang dinlai dalam Proper. ii. Rasio hasil 3R yang dilaporkan dalam Proper dengan total limbah B3 yang dihasilkan. b) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R limbah B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah? c) Hasil absolut pengurangan dan/atau pemanfaatan limbah B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah B3 per tahun. No. Kegiatam	Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
b) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R limbah B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah? c) Hasil absolut pengurangan dan/atau pemanfaatan limbah B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan umit ton limbah B3 per tahun. No. Kegiatan		ii. Rasio hasil 3R yang dilaporkan dalam Proper dengan total limbah B3 yang	0,5
Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R limbah B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah? c) Hasil absolut pengurangan dan/atau pemanfaatan limbah B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah B3 per tahun. No. Kegiatan Jenis Hasil Absolute Tahun ton limbah B3 per tahun.			8
limbah B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah? c) Hasil absolut pengurangan dan/atau pemanfaatan limbah B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan umit ton limbah B3 per tahun. No. Kegiatan Jenis		, ,	
c) Hasil absolut pengurangan dan/atau pemanfaatan limbah B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah B3 per tahun. No. Reglatan			
pemanfaatan limbah B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah B3 per tahun. No. Reglatan Jenis Hasil Absolute Tahun Satuan Limbah B3 2010 2011 2012 2013 Satuan Limbah Limbah B3 2010 2011 2012 2013 Satuan Limbah Limb			
terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah B3 per tahun. No. Regiatan Jenis Hasil Absolute Tahun 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2014 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2		1 0 0	4
ton limbah B3 per tahun. No. Kegiatan Jenis Hasil Absolute Tahun Satuan Limbah 1. 2.		_	
d) Intensitas Limbah B3 yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan. e) Posisi intensitas Limbah B3 yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan industri sejenis. 6) 3R Limbah Padat Non B3 a) Menjelaskan jumlah limbah padat non B3 yang dihasilkan unit bisnis yang dinilai dalam Proper. ii. Rasio hasil 3R yang dilaporkan dalam Proper dengan total limbah padat non B3 yang dihasilkan. b) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R limbah padat non B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah? c) Hasil absolut pengurangan dan / atau pemanfaatan limbah padat non B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun. No. Kegiatan Jenis Hasil Absolute Tahun Padat Non B3 2010 2011 2012 2013 Satuan 2013 Satuan 2015 2014 2013 Satuan 2015 2014 2013 2014 2			
d) Intensitas Limbah B3 yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan. e) Posisi intensitas Limbah B3 yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan industri sejenis. 6) 3R Limbah Padat Non B3 a) Menjelaskan jumlah limbah padat non B3 yang dihasilkan unit bisnis yang dinilai dalam Proper. ii. Rasio hasil 3R yang dilaporkan dalam Proper dengan total limbah padat non B3 yang dihasilkan. b) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R limbah padat non B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah? c) Hasil absolut pengurangan dan / atau pemanfaatan limbah padat non B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun. No. Kegiatan Jenis Hasil Absolute Tahun Padat Non B3 2010 2011 2012 2013 Satuan 2013 2014 2014 2013 Satuan 2015 2014 2013 Satuan 2015 2014 2		Jenis Hasil Absolute Tahun	
d) Intensitas Limbah B3 yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan. e) Posisi intensitas Limbah B3 yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan industri sejenis. 6) 3R Limbah Padat Non B3 a) Menjelaskan jumlah limbah padat non B3 yang dihasilkan: i. Total limbah padat non B3 yang dihasilkan unit bisnis yang dinilai dalam Proper. ii. Rasio hasil 3R yang dilaporkan dalam Proper dengan total limbah padat non B3 yang dihasilkan. b) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R limbah padat non B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah? c) Hasil absolut pengurangan dan / atau pemanfaatan limbah padat non B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun. No. Kegiatan Jenis Hasil Absolute Tahun Jenis Jenis Limbah Padat Zoli Zoli Zoli Zoli Zoli Satuan Zoli Zoli Zoli Zoli Satuan Zoli Z		No. Kegiatan Limbah	
d) Intensitas Limbah B3 yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan. e) Posisi intensitas Limbah B3 yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan industri sejenis. 6) 3R Limbah Padat Non B3 a) Menjelaskan jumlah limbah padat non B3 yang dihasilkan: i. Total limbah padat non B3 yang dihasilkan unit bisnis yang dinlai dalam Proper. ii. Rasio hasil 3R yang dilaporkan dalam Proper dengan total limbah padat non B3 yang dihasilkan. b) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R limbah padat non B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah? c) Hasil absolut pengurangan dan / atau pemanfaatan limbah padat non B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun. No. Kegiatan Jenis Hasil Absolute Tahun Yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun. O.5		1.	
dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan. e) Posisi intensitas Limbah B3 yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan industri sejenis. 6) 3R Limbah Padat Non B3 a) Menjelaskan jumlah limbah padat non B3 yang dihasilkan: i. Total limbah padat non B3 yang dihasilkan unit bisnis yang dinlai dalam Proper. ii. Rasio hasil 3R yang dilaporkan dalam Proper dengan total limbah padat non B3 yang dihasilkan. b) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R limbah padat non B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah? c) Hasil absolut pengurangan dan / atau pemanfaatan limbah padat non B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun. No. Kegiatan Jenis Hasil Absolute Tahun Padat Non B3 Limbah Padat Non B3 Limbah Padat Dali D			
e) Posisi intensitas Limbah B3 yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan industri sejenis. 6) 3R Limbah Padat Non B3 a) Menjelaskan jumlah limbah padat non B3 yang dihasilkan: i. Total limbah padat non B3 yang dihasilkan unit bisnis yang dinilai dalam Proper. ii. Rasio hasil 3R yang dilaporkan dalam Proper dengan total limbah padat non B3 yang dihasilkan. b) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R limbah padat non B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah? c) Hasil absolut pengurangan dan / atau pemanfaatan limbah padat non B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun. No. Kegiatan Jenis Hasil Absolute Tahun Limbah Padat Non B3 Non B3 Satuan Non B3 Satu		dibandingkan dengan produk atau jasa	0,5
dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan industri sejenis. 6) 3R Limbah Padat Non B3 a) Menjelaskan jumlah limbah padat non B3 yang dihasilkan: i. Total limbah padat non B3 yang dihasilkan unit bisnis yang dinilai dalam Proper. ii. Rasio hasil 3R yang dilaporkan dalam Proper dengan total limbah padat non B3 yang dihasilkan. b) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R limbah padat non B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah? c) Hasil absolut pengurangan dan / atau pemanfaatan limbah padat non B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun. No.		• 0	0.5
atau jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan industri sejenis. 6) 3R Limbah Padat Non B3 a) Menjelaskan jumlah limbah padat non B3 yang dihasilkan: i. Total limbah padat non B3 yang dihasilkan unit bisnis yang dinilai dalam Proper. ii. Rasio hasil 3R yang dilaporkan dalam Proper dengan total limbah padat non B3 yang dihasilkan. b) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R limbah padat non B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah? c) Hasil absolut pengurangan dan / atau pemanfaatan limbah padat non B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun. No.		·	0,0
dengan industri sejenis. 6) 3R Limbah Padat Non B3 a) Menjelaskan jumlah limbah padat non B3 yang dihasilkan: i. Total limbah padat non B3 yang dihasilkan unit bisnis yang dinilai dalam Proper. ii. Rasio hasil 3R yang dilaporkan dalam Proper dengan total limbah padat non B3 yang dihasilkan. b) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R limbah padat non B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah? c) Hasil absolut pengurangan dan / atau pemanfaatan limbah padat non B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun. No.		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	
a) Menjelaskan jumlah limbah padat non B3 yang dihasilkan: i. Total limbah padat non B3 yang dihasilkan unit bisnis yang dinilai dalam Proper. ii. Rasio hasil 3R yang dilaporkan dalam Proper dengan total limbah padat non B3 yang dihasilkan. b) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R limbah padat non B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah? c) Hasil absolut pengurangan dan / atau pemanfaatan limbah padat non B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun. No.			
B3 yang dihasilkan: i. Total limbah padat non B3 yang dihasilkan unit bisnis yang dinilai dalam Proper. ii. Rasio hasil 3R yang dilaporkan dalam Proper dengan total limbah padat non B3 yang dihasilkan. b) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R limbah padat non B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah? c) Hasil absolut pengurangan dan / atau pemanfaatan limbah padat non B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun. No. Kegiatan Jenis Hasil Absolute Tahun Satuan Non B3 Sat		,	
i. Total limbah padat non B3 yang dihasilkan unit bisnis yang dinilai dalam Proper. ii. Rasio hasil 3R yang dilaporkan dalam Proper dengan total limbah padat non B3 yang dihasilkan. b) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R limbah padat non B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah? c) Hasil absolut pengurangan dan / atau pemanfaatan limbah padat non B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun. No. Kegiatan Jenis Hasil Absolute Tahun Satuan Non B3 Satuan			
dihasilkan unit bisnis yang dinilai dalam Proper. ii. Rasio hasil 3R yang dilaporkan dalam Proper dengan total limbah padat non B3 yang dihasilkan. b) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R limbah padat non B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah? c) Hasil absolut pengurangan dan / atau pemanfaatan limbah padat non B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun. No.		• 0	0.5
dalam Proper. ii. Rasio hasil 3R yang dilaporkan dalam Proper dengan total limbah padat non B3 yang dihasilkan. b) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R limbah padat non B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah? c) Hasil absolut pengurangan dan / atau pemanfaatan limbah padat non B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun. No. Kegiatan Jenis Limbah Padat Non B3 Hasil Absolute Tahun Non B3 I. Jenis Limbah Padat Non B3 Additionalitas di bawah? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			0,5
ii. Rasio hasil 3R yang dilaporkan dalam Proper dengan total limbah padat non B3 yang dihasilkan. b) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R limbah padat non B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah? c) Hasil absolut pengurangan dan / atau pemanfaatan limbah padat non B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun. No. Kegiatan Jenis Hasil Absolute Tahun Satuan			
Proper dengan total limbah padat non B3 yang dihasilkan. b) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R limbah padat non B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah? c) Hasil absolut pengurangan dan / atau pemanfaatan limbah padat non B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun. No.		_	0,5
b) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R limbah padat non B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah? c) Hasil absolut pengurangan dan / atau pemanfaatan limbah padat non B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun. No.		• • •	
Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R limbah padat non B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah? c) Hasil absolut pengurangan dan / atau pemanfaatan limbah padat non B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun. No. Kegiatan Jenis Limbah Padat Non B3 Satuan Non B3 yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan.		• •	
limbah padat non B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah? c) Hasil absolut pengurangan dan / atau pemanfaatan limbah padat non B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun. No.		,	8
memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah? c) Hasil absolut pengurangan dan / atau pemanfaatan limbah padat non B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun. No.		3 1	
bawah? c) Hasil absolut pengurangan dan / atau pemanfaatan limbah padat non B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun. No.			
c) Hasil absolut pengurangan dan / atau pemanfaatan limbah padat non B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun. No. Kegiatan Jenis Hasil Absolute Tahun Satuan			
selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun. No. Jenis Hasil Absolute Tahun Satuan Non B3 1.		c) Hasil absolut pengurangan dan / atau	4
dengan unit ton limbah padat non per tahun. No. Kegiatan Jenis Limbah Padat Hasil Absolute Tahun Satuan		_	
tahun. No. Kegiatan Jenis Hasil Absolute Tahun Satuan			
No. Kegiatan Limbah Padat Non B3 Padat Non B			
No. Kegiatan Limbah Padat 2010 2011 2012 2013 Satuan 1.			
d) Intensitas Limbah padat non B3 yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan.		Limbah Hasii Absolute Talitii	
d) Intensitas Limbah padat non B3 yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan.		No. Regiatan Padat 2010 2011 2012 2013 Satuan	
d) Intensitas Limbah padat non B3 yang 0,5 dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan.			
dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan.		2.	
dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan.			
atau jasa yang dihasilkan.		1	0,5
3 6		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	
		e) Posisi intensitas Limbah padat non B3	0,5

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
Termatari	dibandingkan dengan industri sejenis. 7) Konservasi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air Konservasi Air a) Menjelaskan jumlah air yang digunakan	
	perusahaan : i. Total air yang digunakan oleh unit	0,5
	bisnis yang dinilai dalam Proper. ii. Total air yang digunakan untuk proses produksi atau jasa yang dihasilkan.	0,5
	iii. Total air yang digunakan untuk fasilitas pendukung yang tidak berkaitan dengan proses produksi dan jasa yang dihasilkan.	0,5
	iv. Rasio hasil 3R air yang dilaporkan dalam Proper dengan total air yang digunakan.	0,5
	b) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R air yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek	8
	additionalitas di bawah? c) Hasil absolut 3 R air selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit m³ per tahun.	4
	No. Kegiatan Hasil Absolute Tahun 2010 Satuan 1. 2. 3.	
	d) Intensitas air yang digunakan dibandingkan dengan produk atau jasa	0,5
	yang dihasilkan. e) Posisi intensitas air dibandingkan dengan industri sejenis.	0,5
	Penurunan Beban Pencemaran Air a) Menjelaskan jumlah air limbah yang dihasilkan perusahaan:	
	i. Total air limbah yang dihasilkan oleh unit bisnis yang dinilai dalam Proper.	0,5
	ii. Total air limbah yang dihasilkan dari proses produksi/jasa yang dihasilkan.	0,5
	iii. Total air limbah yang dihasilkan dari fasilitas pendukung yang tidak berkaitan dengan proses produksi dan	0,5
	jasa yang dihasilkan. iv. Rasio hasil penurunan beban pencemaran air yang dilaporkan dalam Proper dengan total air limbah	0,5
	yang dihasilkan. b) Additionalitas	0
	Menjelaskan apakah dari kegiatan penurunan beban pencemaran air yang	8

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
	dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah? c) Hasil absolut penurunan beban pencemaran selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton per tahun.	4
	No. Kegiatan Parameter Hasil Absolute Tahun 2010 2011 2012 2013 Satuan 1. 2. Image: Control of the c	
	d) Intensitas air limbah yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan.	0,5
	e) Rasio jumlah air yang digunakan dengan air limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi barang atau jasa yang dihasilkan.	0,5
	f) Posisi intensitas air limbah dibandingkan dengan industri sejenis.	0,5
	8) Perlindungan Keanekaragaman Hayati a) Additionalitas Menjelaskan apakah dari Perlindungan Keanekaragaman hayati yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di	8
	bawah? b) Kegiatan perlindungan keanekaragaman hayati selama 4 tahun terakhir.	3
	No. Kegiatan Hasil Absolute Tahun Satuan 1. 2. Satuan	
	9) Pemberdayaan Masyarakat a) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah?	8
	b) Hasil dan dana kegiatan pemberdayaan masyarakat selama 4 tahun terakhir.	4
	No Kegiatan Dana Pana Reperhasilan Reperhasi	
	2.	
b. Additional itas	Penilaian Praktek Umum Jika program yang diajukan menggunakan	

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
Termeteri	teknologi/pendekatan baru yang tidak biasa dilakukan pada sektor tersebut maka terdapat nilai tambah, tetapi kalau teknolog/ pendekatan yang digunakan merupakan praktek yang umum dilakukan pada sektor tersebut maka tidak mendapat nilai tambah.	
	2) Penilaian Kewajiban yang di atur dalam Peraturan Jika Perusahaan dapat membuktikan bahwa program yang diajukan tidak dalam rangka memenuhi kewajiban dalam peraturan yang ditentukan oleh pemerintah atau merupakan standar yang wajib dilakukan oleh industri yang berasal dari asosiasi sektor sejenis.	
	3) Penilaian Investasi Jika perusahaan dapat menunjukan program yang diajukan secara perhitungan investasi akan rugi namun proyek tersebut tetap dilaksanakan karena terdapat manfaat lingkungan, seperti penurunan beban pencemaran, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terukur.	
	4) Penilaian Hambatan Pelaksanaan Jika program dapat dilaksanakan harus melalui hambatan dalam pelaksanaannya seperti penolakan dari masyarakat dan kesulitan untuk memperoleh dukungan pemerintah daerah, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan, hambatan institusional yang tidak berkaitan dengan aspek keuangan,tetapi program tersebut tetap dilaksanakan dan terbukti dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan secara nyata atau memberikan manfaat bagi masyarakat luas.	

J. KRITERIA PENILAIAN EMAS

- 1. Inovasi Dalam Aspek Pemanfaatan Sumber Daya Perusahaan Menunjukan Inovasi yang signifikan dalam:
 - a. Sistem Manajemen Lingkungan.
 - b. Efisiensi Energi.
 - c. Konservasi Air dan Pengurangan Beban Pencemaran Air.
 - d. Pengurangan Pencemar Udara.
 - e. Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3.
 - f. 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) Limbah Padat Non B3.
 - g. Perlindungan Keanekaragaman Hayati.
 - h. Pemberdayaan Masyarakat.

2. Implementasi Program Pengembangan Masyarakat

- a. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan masyarakat (CD)
 - 1) Perusahaan memiliki Komitmen untuk memecahkan dampak penting yang diakibatkan oleh perusahaan dan memiliki upaya yang jelas untuk memitigasi dampak tersebut yang tercermin dalam kebijakan, struktur organisasi, dan keuangan perusahaan.
 - 2) Perusahaan memiliki strategi yang tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan untuk mengembangkan penghidupan masyarakat yang berkelanjutan.
 - 3) Perusahaan dapat menunjukan bahwa dari segi pendanaan, program pengembangan masyarakat (CD) lebih besar dibandingkan dengan kegiatan yang bersifat karitatif.

b. Perencanaan

- 1) Terjadi pelembagaan proses perencanaan pengembangan masyarakat (CD).
- 2) Keterlibatan pihak-pihak terkait dalam perencanaan pengembangan masyarakat (CD) meliputi aktor dan kualitas keterlibatan.
 - Kualitas partisipasi tertinggi adalah kategori citizen power yang terdiri dari partnership, delegated power, dan citizen control. Sedangkan dari sisi aktor terdiri dari tiga yakni pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil (NGO, Community based organization).
- 3) Terjadi konsolidasi perencanaan program pengembangan masyarakat (CD) dengan perencanaan wilayah.
- 4) Terjadi kesesuaian program dengan potensi penghidupan berkelanjutan.

c. Implementasi

- 1) Keberhasilan program mencapai tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan.
- 2) Partisipasi dalam implementasi program yang dilihat dari keterlibatan aktor dan kualitas keterlibatanya.
- 3) Partisipasi kelompok rentan dalam implementasi program.
- 4) Perbandingan cakupan (kualitas dan target sasaran) program tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

d. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Modifikasi program terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
- 2) Tingkat Kepuasan Masyarakat.
- 3) Inklusifitas penerima program.
- 4) Perubahan perilaku dan atau *mindset* sebelum dan setelah program.
- 5) Kualitas hubungan *community development officer* (atau nama lainnya) dengan masyarakat dan pemerintah.

e. Keberlanjutan

- 1) Keberlanjutan Ekonomi
 - a) Berhasil memandirikan masyarakat, menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat.
 - b) Institusi ekonomi lokal baru karena program pengembangan masyarakat (lahirnya institusi baru, keberlanjutan institusi, perkembangan institusi).
 - c) Penerima program/ kelompok sasaran mampu mengembangkan kapasitas dari program yang diberikan oleh perusahaan.

- d) Kelompok sasaran mampu mengembangkan kapasitas kepada kelompok lain.
- 2) Keberlanjutan Sosial
 - a) Adanya institusi sosial (lahirnya institusi sosial baru dan atau revitalisasi institusi sosial yang sudah ada).
 - b) fungsi institusi sosial.
- 3) Perusahaan memiliki kategori tingkat ketergantungan penerima program terhadap perusahaan.

f. Hubungan Sosial

- 1) Adanya mekanisme komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat yang melembaga.
- 2) Kemampuan penerima program mengembangkan jaringan (eksternal).
- 3) Program pengembangan masyarakat (CD) meningkatkan solidaritas sosial masyarakat.
- 4) Konflik dalam masyarakat yang terkait dengan perusahaan 1 tahun terakhir
- 5) Konflik antara perusahan (termasuk rekanan) dengan masyarakat selama 1 tahun terakhir.
- 6) Konflik antara perusahaan dengan Pemerintah setempat 1 tahun terakhir.
- 7) Konflik hubungan industrial selama satu tahun terakhir (internal relation).

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA.

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas,

Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2013
TENTANG
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA
PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

LEMBAR ISIAN PENILAIAN MANDIRI

A. LEMBAR ISIAN PENILAIAN DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN

No.	Nama Dokumen Lingkungan	Institusi Pengesahan Dokumen Lingkungan	Tanggal Pengesahan Dokumen Lingkungan	Batasan Kapasitas Produksi	Realisasi Kapasitas Produksi	Dampak Penting yang dikelola
1.	•••			•••	•••	
2.	•••					
dst.						

B. LEMBAR ISIAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

1. Titik Penaatan dan Izin

	Sumber	Titik	Titik Koordinat	Status Izin			Nomor Sertifikat Hasil Uji												
No.	Air Limbah			Nomor Izin	Instansi Penerbit Izin	Tanggal Izin Terbit	Tanggal Berakhir	Jul- 12	Agust-	Sep-	Okt- 12	Nop- 12	Des- 12	Jan- 13	Feb- 13	Mar -13	Apr- 13	Mei- 13	Jun- 13
1.																			
2.																			
dst.																			

2. Parameter dan Pelaporan Baku Mutu

No.	Titik Penaatan (outlet)	Parameter yang diwajibkan dalam izin/Baku	Parameter yang dipantau	Karakt Limba (sebelur	sentrasi eristik Air ah/Inlet n diolah di PAL)	ristik Air Konse h/Inlet Titik Pe a diolah di ou AL)		Baku Mutu	Satuan Baku Mutu	Peraturan Baku Mutu yang diacu	Hasil Perhitungan Beban Pencemaran (Debit x Konsentrasi)	
		Mutu Nasional		Jul-12	Agust-12	Jul-12	Agust-12				Jul-12	Agust-12
1.		a										
		b			•••		•••			•••		
		dst.										
2.		a								•••		
		b								•••		
		dst.										
dst.												

3. Pelaporan

Instansi	Triwulan III- 2012	Triwulan IV- 2012	Triwulan I- 2013	Triwulan II- 2013	Keterangan
1. Kabupaten		•••			
2. Provinsi					
3. Kementerian Lingkungan Hidup					

^{*}Triwulanan : berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan

4. Ketentuan Teknis

Ketentuan Teknis	Laboratorium								
1. Laboratorium penguji									
2. Nama Laboratorium penguji									
3. Nomor akreditasi laboratorium penguji/laboratorium rujukan Gubernur									
4. Tanggal Berakhir Akreditasi laboratorium									
5. Bulan pengujian	7 8 11 12 1 2 5								

No.	Ketentuan Teknis	Status (Ya/Tidak)	Dokumen Pendukung
1.	Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan		Layout saluran air limbah dan drainase dan Foto
2.	Membuat saluran air limbah yang kedap air		Layout saluran air limbah dan drainase dan Foto
3.	Memasang alat pengukur debit (flowmeter)		Foto <i>flowmeter</i> pada seluruh saluran outlet
4.	Memantau pH dan debit harian		
5.	Tidak melakukan pengenceran		
6.	Tidak melakukan by pass air limbah		

Khusus untuk industri sawit melakukan land aplikasi ditambahkan

No.	Ketentuan Teknis	Status (Ya/Tidak)	Dokumen Pendukung
1.	Dilakukan pada lahan selain lahan gambut		••••
2.	Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam		••••
3.	Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang 1,5 cm/jam		••••
4.	Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter		••••
5.	Pembuatan sumur pantau di 3 lokasi yang diwajibkan		••••
6.	Tidak ada air larian (<i>run off</i>) yang masuk ke sungai		••••
7.	Tidak melakukan pengenceran air limbah yang dimanfaatkan		••••
8.	Tidak membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam peraturan		••••
9.	Tidak membuang air limbah ke sungai bila melebihi ketentuan yang berlaku		••••
10.	Tidak melakukan pengaplikasian air limbah pada lahan diluar lahan dalam izin		••••

Khusus untuk Industri Petrokimia ditambahkan

Ketentuan Teknis	Status (Ya/Tidak)	Dokumen Pendukung
Pemantauan harian pH dan COD		••••

5. Penurunan Beban Pencemaran

No.	Kegiatan Penurunan Beban		TA	HUN	Satuan	Pulti Parhitungan		
	Pencemaran Air	2009	2010	2011	2012	Satuan	Bukti Perhitungan	
1.		••••						
dst.								

C. LEMBAR ISIAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

1. Inventarisasi Titik Penaatan

No.	Nama Sumber Emisi	Kode Cerobong	Kapasitas Sumber Emisi	Bahan bakar	Waktu Operasi (Jam/ Tahun)	Lokasi	Koordinat	Bentuk Cerobong (kotak/ silinder/ kerucut)	Tinggi/ Panjang Cerobong (m)	Diameter Cerobong (m)	Posisi (ketinggian/ kepanjangan) Lubang Sampling (m)	Data Pemantauan (dipantau/ tidak dipantau)	Keterangan
1.		•••	•••			•••		•••		•••			
2.		•••	•••										
dst.													

2. Ketaatan Parameter dan Baku Mutu

	Nama _K 1		Parameter yang		Konsentrasi Hasil Pengujian Sampel (mg/Nm³)											Peraturan	
No.	Sumber	Kode		Semester II 2012						Semester I 2013					Baku	Baku Mutu	
1.0.	Emisi	Cerobong	dipantau	Jul	Agust	Sep	Okt-	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Mutu	yang diacu
			•	-12	-12	-12	12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13		•
1.													•••				
2.																	
dst																	

3. Pelaporan dan Baku Mutu CEMS

Pelaporan Hasil Pemantauan

	Semester	Semester	
Ketaatan Pelaporan	2-2012		Keterangan
	(Ya/Tidak)	(Ya/Tidak)	110 001 0111 9011
1. Melaporkan (6 bulanan) data pemantauan Emisi (manual/No.n CEMS)			
2. Kabupaten/Kota			•••
3. Provinsi			
4. KLH			•••

Catatan: Bukti pelaporan berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan

	Triwulan	Triwulan	Triwulan I-
Ketaatan Pelaporan	III-2012	IV-2012	2013
	(Ya/Tidak)	(Ya/Tidak)	(Ya/Tidak)
1. Melaporkan secara periodik (3 bulanan) data pemantauan harian CEMS			
2. Kabupaten/Kota			
3. Provinsi			
4. KLH			

Catatan: Bukti pelaporan berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan

Ketaatan Pemantauan CEMS	Triwulan III-2012	Triwulan IV-2012	Triwulan I-2013	Triwulan II-2013	Keterangan
Jumlah data parameter pemantauan harian CEMS selama 3 bulanan	•••				
2. SO _x	•••	•••	•••	•••	•••
3. NO. _x		•••			•••
4. Partikulat		•••	•••		•••
5. CS ₂		•••	•••		•••
6. H2S		•••	•••	•••	•••
7. Cl ₂		•••			•••
8. TRS (Total Sulfur Tereduksi)		•••			
9. ClO3 (Klorin Dioksida)		•••	•••	•••	•••
10. Jumlah data pemantauan yang memenuhi Baku Mutu					
CEMS					
11.SO _x		•••	•••		•••
12.NO. _x		•••			
13. Partikulat		•••			•••
14.CS ₂		•••			•••
15.H2S	•••	•••	•••	•••	•••
16.Cl ₂	•••	•••	•••	•••	•••
17.TRS (Total Sulfur Tereduksi)	•••	•••	•••		•••
18.ClO3 (Klorin Dioksida)					•••

- 4. Pelaporan CEMS (Parameter Sox, Partikulat, No.x, CS2, H2S, CL2, TRS, CLO3. Konsentrasi Hasil Pengukuran: SOx/Partikulat/No.x/CS₂/H₂S/CL₂/TRS/CLO₃.
 - a. Nama sumber emisi;
 - b. Jenis sumber emisi;
 - c. Nama/Kode cerobong;
 - d. Dimensi cerobong (diameter);
 - e. Dimensi cerobong (Panjang x Lebar);
 - f. Dimensi cerobong (Tinggi);
 - g. Bahan bakar;
 - h. Kapasitas kandungan sulfur dalam bahan bakar; dan
 - i. Waktu operasional (jam).

No.	Triwulan	Waktu Pengukuran	Konsentrasi Rata-rata Harian (mg/Nm³)	Waktu Operasi CEMS dalam Satu Hari (jam)	Baku Mutu	Satuan Baku Mutu	Peraturan Baku Mutu yang diacu
1.	Triwulan III 2012	01 Juli 2012	••••	••••	••••	••••	••••
2.	Triwulan III 2012	02 Juli 2012	••••	••••	••••		
3.	Triwulan III 2012	03 Juli 2012	••••				
dst.							

5. Perhitungan Beban Emisi Manual

No.	Nama	Kode	Luas	Parameter		Н	asil Pe	erhitu	ngan B	eban I	Emisi (satuar	: Ton/	tahun)		
	Sumber	Cerobong	Penampang	yang		(lampirkan bukti perhitungan dan acuan peraturan perhitungan)							Jumlah				
	Emisi		(m^2)	dipantau		Semester 2 2012 Semester 1 2013						Beban Emisi					
					Jul								(Ton/tahun)				
					-12	-12	-12	-12	12	-12	-13	13	13	-13	-13	13	
1.	•••	•••	•••	•••	••	•••	•••	•••	•••	•	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
2.	•••	•••	•••	•••	••	•••	•••	•••	•••	•	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
dst																	

6. Perhitungan beban emisi CEMS

	Nama Vada	Luas Paramete	Parameter		Hasil Perhitungan Beban Emisi (satuan: Ton/tahun) (lampirkan bukti perhitungan dan acuan peraturan perhitungan)										ı)	Jumlah	
No.	Sumber	Kode Cerobong	Penampang			W 3 201	2	T	W 4 20	12	TV	V 1 20	13	ΤV	V 2 20)13	Beban Emisi
	Emisi	ccrobolig	(m²)	dipantau	Jul-	Agust-	Sep	Okt	Nop-	Des	Jan-	Feb-	Mar-	Apr	Mei	Jun-	(Ton/tahun)
					12	12	-12	-12	12	-12	13	13	13	-13	-13	13	
1.	•••	•••			•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	• • •	•••
2.	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
dst																	

7. Perhitungan Beban Emisi GRK

Rangkuman hasil perhitungan beban emisi

Keterangan:

Metodologi perhitungan mengacu pada Peraturan Menteri LH No. 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri LH No. 21 Tahun 2008.

Parameter: CO₂, CH₄, N₂O

Periode: Januari - Desember 2011; Januari - Desember 2012

			Beban Emis	i Tahun 2011	Beban Emisi Tahun 2012		
No.	Nama Sumber Emisi	Parameter	Beban Emisi	Beban Emisi	Beban Emisi	Beban Emisi	
			(ton)	(ton eq. Co2)	(ton)	(ton eq. Co2)	
1.	Contoh		•••	•••	•••	•••	
2.	Sumber emisi A	CO_2	•••	•••	•••		
3.	Sumber emisi A	CH ₄	•••	•••	•••		
4.	Sumber emisi A	N_2O	•••	•••	•••	•••	

8. Ketentuan Teknis

No.	Ketentuan Teknis	Status (Ya/Tidak)	Keterangan
1.	Memasang dan mengoperasikan CEMS*		
2.	Peralatan CEMS* beroperasi No.rmal		

No.	Ketentuan Teknis	Status (Ya/Tidak)	Keterangan
3.	Membuang seluruh emisi melalui cerobong		
4.	a. Persyaratan teknis cerobong		Melampirkan bukti berupa foto dan spesifikasi teknis
	b. Memiliki lubang sampling		
	c. Memiliki tangga sampling		
	d. Memiliki platform		
	e. Memiliki sumber listrik untuk pengambilan sampel		
5.	Semua sumber emisi No.n fugitive emisi harus dibuang		
	melalui cerobong		
6.	Menggunakan jasa laboratorium		
	terakreditasi/laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur		

^{*}Khusus bagi industri:

- a. Unit regenerator katalis (unit perengkahan katalitik air);
- b. Unit pentawaran sulfur;
- c. Proses pembakaran dengan kapasitas ≥ 25 MW atau kapasitas < 25 MW dengan kandungan sulfur dalam bahan bakar > 2%;
- d. Peleburan baja;
- e. Pulp dan kertas;
- f. Pupuk;
- g. Semen;
- h. Carbon black;
- i. Rayon.

D. LEMBAR ISIAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

1. Tempat Penyimpanan Sementara

CHECKLIST P.01 TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3



	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR INDUSTRI :		
рт		LOKASI:	Kab./Kota	•
11		TIM PENILAI:		•••
		TGL		•••
		PENILAIAN:		
NO.	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	PENGEMASAN			
1.	Apakah pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan bentuk limbah B3?			
2.	Apakah pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan karakteristik limbah B3?			
3.	Apakah pengemasan limbah B3 dilengkapi dengan simbol label limbah B3?			
4.	apakah penempatan limbah B3 disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah B3?			
5.	Apakah kondisi kemasan limbah B3 bebas karat?			•••
6.	Apakah kondisi kemasan limbah B3 tidak bocor?			•••
7.	Apakah kondisi kemasan limbah B3 tidak meluber?			
	BANGUNAN DAN PENYIMPANAN	,		
8.	Apakah bagian luar bangunan diberi papan nama?			•••
9.	Apakah bagian luar diberi simbol limbah B3 sesuai dengan karakteristik		П	
	limbah B3 yang disimpan?		Ш	
10.	Apakah limbah B3 terlindung dari hujan dan sinar matahari?			•••
11.	Apakah bangunan mempunyai sistem ventilasi?			•••

12.	Apakah bangunan memiliki saluran dan bak penampung tumpahan (jika menyimpan limbah B3 cair)?			
13.	Apakah penyimpanan menggunakan sistem blok/sel			•••
14.	Apakah masing-masing blok/sel dipisahkan gang/tanggul?			
15.	Apakah kemasan/limbah limbah B3 diberi alas/pallet?			•••
16.	Apakah tumpukan limbah B3 maksimal 3 lapis?			
17.	Apakah limbah B3 disimpan sesuai dengan masa penyimpanan dalam izin?			•••
	(jika baru mengajukan izin, tidak perlu diisi)			
	PEMANTAUAN			
18.	Adakah logbook/catatan untuk mencatat keluar masuk limbah limbah B3?			
19.	Apakah jumlah dan jenis limbah B3 sesuai dengan yang tercatat di logbook/catatan?			
	togbook, catatan.			
	PENGELOLAAN LANJUTAN			
20.	Apakah melakukan pengelolaan lanjutan terhadap limbah B3 yang			•••
	disimpan? (diserahkan ke pihak ketiga/dimanfaatkan internal)			
		•		
	LAIN-LAIN			
21.	Tersediakah alat tanggap darurat yang mudah dijangkau?			•••
22.	Tersediakah fasilitas P3K yang mudah dijangkau?			•••
23.	Apakah memiliki SOP penyimpanan?			
24.	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?			•••
25.	Apakah tersedia pagar, pintu darurat, dan rute evakuasi? (sesuai dengan			•••
	SOP penyimpanan dan tanggap darurat)			
26.	Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik?			•••
	momay yya		1	
	TOTAL YA			
	TOTAL TIDAK		•••	
		T 2/		
	PROSENTASE PENTAATAN LB3	%	%	

2. Kolam Sludge Minyak (Sludge Pond)

CHECKLIST P.02 KOLAM SLUGE MINYAK (SLUDGE POND)

	E
PR P	ER

NAM	IA PERUSAHAAN	SEKTOR INDUSTRI:		
рт			Kab./Kota	•••
1 1		TIM PENILAI:		•••
		TGL		•••
		PENILAIAN:		
NO.	KETERANGAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	PENYIMPANAN			
1.	Apakah rancang bangunan <i>pond</i> sesuai dg jumlah limbah?			•••
2.	Apakah rancang bangun dapat mencegah luapan sludge?			
3.	Apakah lantai bangunan kedap air (10-7 cm/dtk)?			
4.	Apakah dilengkapi dengan sistem penerangan?			
5.	Apakah memiliki sumur pantau di <i>upstream</i> & downstream?			
6.	Adakah logbook/pencatatan keluar masuk sludge ke pond?			•••
	PEMANTAUAN			
7.	Adakah pencatatan <i>sludge</i> yg disimpan/bulan?			
8.	Adakah pencatatan <i>sludge</i> yg dikelola/bulan?			
9.	Apakah melakukan analisa kualitas air sumur pantau sesuai izin?			
	PENGELOLAAN LANJUTAN			
10.	Apakah dilakukan lanjutan (SOR, kirim ke pihak pengumpul, dll)?			•••

	LAIN-LAIN			
11.	Tersediakah alat tanggap darurat yang mudah dijangkau?			
12.	Tersediakah fasilitas P3K yang mudah dijangkau?			•••
13.	Apakah memiliki SOP penyimpanan sludge di pond?			•••
14.	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?			•••
15.	Tersediakah pagar, pintu darurat, dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP			•••
	penyimpanan dan tanggap darurat)			
16.	apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik?			
	TOTAL YA	•••		
	TOTAL TIDAK			
	PROSENTASE PENTAATAN LB3	%	%	·

3. Pengolahan Limbah B3 Secara Thermal (Insinerator)

CHECKLIST P.03 PENGOLAHAN LIMBAH B3 SECARA THERMAL (*INSINERATOR*)



			_	
	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR INDUSTRI :		
DAD		LOKASI:	Kab./Kota	
ΡΓ		TIM PENILAI:		
		TGL		
		PENILAIAN:		•••
NO.	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	PENAATAN UMUM			
1.	Apakah selama pengakutan tidak terjadi ceceran?	П	П	
2.	Apakah jenis limbah yang dibakar sesuai dengan yang tercantum dalam izin?			
3.	Apakah pengoperasian insinerator sesuai izin?			
	PENAATAN KHUSUS	T	1	T
4.	Apakah dilakukan pengukuran suhu gas bakar di burning chamber?			
5.	Apakah dilakukan pencatatan jumlah dan komposisi limbah yang dibakar? (cek log book)			
6.	Apakah komposisi limbah yang dibakar sesuai izin?			
7.	Apakah suhu ruang bakar I saat insinerator beroperasi 600-800 °C (atau sesuai izin)?			
8.	Apakah suhu ruang bakar II saat insinerator beroperasi 900-1100 °C (atau sesuai izin)?			
9.	Apakah efisiensi pembakaran terpenuhi? (Cek sertifikat hasil uji)			
10.	Apakah melakukan pengelolaan lanjutan terhadap abu sisa pembakaran?			

	PEMANTAUAN			
11.	Apakah memiliki <i>logbook</i> /pencatatan keluar masuk limbah yang dibakar dan			
	abu insinerator?			•••
	LAIN-LAIN			
12.	Tersediakah alat tanggap darurat yang mudah dijangkau?			
13.	Tersediakah fasilitas P3K yang mudah dijangkau?			
14.	Apakah memiliki SOP pengoperasian insinerator ?			
15.	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?			•••
16.	Tersediakah pagar, pintu darurat dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP			
	penyimpanan dan tanggap darurat)			•••
17.	Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik?			•••
	TOTAL YA	•••		
	TOTAL TIDAK		•••	
				·
	PROSENTASE PENTAATAN LB3	%	%	

4. Bioremediasi

CHECKLIST P.04 Pengolahan LIMBAH B3 SECARA BIOLOGI (BIOREMEDIASI)



	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR INDUSTRI:		
РТ		LOKASI :	Kab./Kota	
1 1		TIM PENILAI:		
		TGL		
		PENILAIAN:		
NO.	KETERANGAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	PERSYARATAN LIMBAH DIOLAH			
1.	Apakah dilakukan pengujian TPH awal dan memenuhi persyaratan (≤15%)?			
2.	Apakah dilakukan pengujian awal total logam berat?			•••
3.	Apakah dilakukan pengujian awal TCLP logam berat dan hasilnya dibawah			•••
٥.	baku mutu sesuai Keputusan Pengendalian Dampak lingkungan Nomor 04			
	Tahun 1995?			
	Tallali 1000.			
	PERSYARATAN LOKASI			
4.	Apakah lokasi tempat pengolahan sesuai dengan persyaratan izin?			
5.	Apakah dilakukan pengkajian kondisi awal lahan?			
		.		
	PERSYARATAN FASILITAS			
6.	Apakah desain untuk lahan pengolahan sesuai persyaratan?			
7.	Apakah permeabilitas lapisan dasar lahan pengolahan sesuai persyaratan?			
8.	Apakah drainase dan pond mampu menampung air luapan/leachete?			
9.	Apakah jumlah sel sesuai dengan timbulan limbah yang akan diolah?			
10.	Apakah terdapat sumur pantau <i>upstream</i> dan <i>downstream</i> sesuai izin?			

	PENAATAN KHUSUS			
11.	Apakah jenis mikroorganisme yang digunakan bukan merupakan hasil rekayasa genetik?			
12.	Apakah material pencampur dan penggembur (<i>bulking agent</i>) bukan merupakan material yang terkontaminasi LB3?			
13.	Apakah dilakukan analisa sampel limbah yang diolah secara berkala sesuai persyaratan/izin?			
14.	Apakah dilakukan analisa sampel air tanah dan air sumur pantau sesuai izin?			
15.	Apakah dilakukan analisa sample air luapan/lindi (jika terbuang ke lingkungan)?			
	PENANGANAN HASIL OLAHAN (jika ada yang sudah selesai diolah)			
16.	Apakah dilakukan uji analisis kimia, TCLP, dan toksikologi material hasil olahan sesuai izin?			
17.	Apakah material hasil olahan dikelola sesuai dengan rencana kelola?			•••
18.	Apakah lokasi penempatan material hasil olahan sesuai persyaratan dan teridentifikasi dengan baik?			
	PEMANTAUAN			
19.	Adakah logbook/pencatatan keluar masuk limbah kegiatan bioremediasi?			
	LAIN-LAIN			
20.	Apakah terdapat tanda peringatan keselamatan dan keamanan?	П		
21.	Apakah memiliki SOP kegiatan Bioremediasi?	П		•••
22.	Apakah terdapat sistem tanggap darurat?			•••
23.	Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik?			•••
	TOTAL YA			
	TOTAL TIDAK			
	PROSENTASE PENTAATAN LB3	%	%	

5. Penimbunan Limbah B3

CHECKLIST P.05 PENIMBUNAN LIMBAH B3



	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR INDUSTRI :		
		LOKASI :	Kab./Kota	
PT		TIM PENILAI:		
		TGL		
		PENILAIAN:		•••
NO	IZIZZINI A NIC A NI	X7A		
NO.	KETERANGAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	DATA PENAATAN			
1.	Apakah Jenis limbah B3 yang ditimbun sesuai dengan izin ?			
2.	Apakah jenis limbah yang ditimbun memenuhi bakumutu TCLP?			
3.	Terdapat sumur pantau minimal 3 buah (1 <i>upstream</i> dan 2 <i>downstream</i>)?			
	1			
	RANCANG BANGUN FASILITAS PENIMBUNAN			
4.	Apakah lapisan dasar (<i>sub base</i>) adalah tanah lempung yang dipadatkan		П	
	dengan permeabilitas 1 x 10 ⁻⁹ m/det?			•••
5.	Apakah permeabilitas dari sistem pendeteksi kebocoran (k) = $1 \times 10-4 \text{ m/det}$?			
6.	Apakah ketebalan minimum lapisan geomembran HDPE 1,5 mm?			
7.	Apakah permeabilitas lapisan tanah penghalang $k = 1 \times 10-9 \text{ m/det}$?			
8.	Apakah lapisan pelindung adalah tanah setempat dg tebal 20 cm dan dilapisi geotextile?			
	· ·	•	•	•
	BAK PENGUMPUL LINDI			
9.	Apakah berada di area lokasi <i>landfill</i> dan memiliki 1 unit pompa?			

10.	Apakah konstruksi pondasi, lantai, dan dinding dari beton?			•••
11.	Apakah air lindi diolah di IPAL ?			
12.	Apakah melakukan uji kualitas lindi dalam bak pengumpul lindi sebelum			
	dipindah ke fasilitas IPAL?			•••
13.	Apakah melakukan uji kualitas air tanah pada sumur pantau rona awal?			•••
14.	Apakah baku mutu air tanah ditetapka sesuai dengan rona awal?			•••
15.	Apakah pengujian dilakukan oleh laboratorium pihak ketiga yang independen			
	dan terakreditasi? (cek sertifikat hasil uji)			•••
16.	Apakah melakukan uji kualitas air lindi setiap 3 bulan/sesuai izin?			
17.	Apakah melakukan pencatatan arus jumlah limbah B3 yang keluar dan			
	masuk tempat penimbunan? (cek <i>logbook</i>)			•••
	LAIN-LAIN			
18.	Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?			•••
19.	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?			•••
20.	Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik?			
	TOTAL YA			
	TOTAL TIDAK		•••	
	PROSENTASE PENTAATAN LB3	%	%	

6. Pemanfaatan Minyak Pelumas Bekas Untuk Bahan Bakar Pembantu Peledakan (Anfo)

CHECKLIST P.06 PEMANFAATAN MINYAK PELUMAS BEKAS UNTUK BAHAN BAKAR PEMBANTU PELEDAKAN (ANFO)



	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR INDUSTRI :		
DT		LOKASI :	Kab./Kota	
Ρ1		TIM PENILAI:		
		TGL		
		PENILAIAN:		
NO.	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	DENIA AZDANI LINGUNG			
1	PENAATAN UMUM			
1.	Apakah dilakukan uji karakteristik minyak pelumas bekas minimal 1 bulan			
	sekali atau sesuai izin? (cek sertifikat hasil uji)			
2.	apakah Hasil uji karakteristik minyak pelumas bekas dan atau proses		_	
	pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dan memenuhi kriteria yang			•••
	ditetapkan dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)			
3.	Apakah dilakukan uji dampak terhadap proses energi yang dihasilkan			
	sebagai akibat perubahan karakteristik?			
4.	Apakah penyimpanan minyak pelumas bekas dilaksanakan sesuai dengan izin	?, seperti:		
	a. Bentuk dan kualitas kontainer sesuai izin			
	b. Resistensi terhadap air dan bahan kimia lain sesuai izin			
	c. Kesesuaian bahan kontainer dengan isi kontainer			
	d. Dilengkapi simbol dan label			
	e. Waktu penyimpanan (<90 hari)			
5.	Apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat dan penanganan tumpahan?			

6.	Apakah fasilitas pemanfaatan memiliki batas-batas fisik yang jelas dan	П	П	
	dilengkapi dengan pintu darurat?			•••
	PENAATAN KHUSUS	T		
7.	Apakah persentase kualitatif pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dengan izin?			•••
	Adakah Informasi kriteria pemanfaatan sesuai dengan izin?, seperti:			
	a. Jumlah oli bekas yang dihasilkan(ton/bulan).			•••
	b. Jumlah oli bekas yang dimanfaatkan (ton/bulan).			•••
	c. Disebutkan sumber oli bekas.			•••
	d. Jumlah yang digunakan sebagai pencampur (ton/bulan).			•••
8.	apakah Spesifikasi teknis pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dengan	izin?, seperti :		
	a. Penyaringan dengan filter <220 micron.			
	b. Tidak ada penambahan bahan kimia lain.			
	c. Dilakukan pengadukan sempurna terhadap bahan sehingga homogen.			•••
	d. Melakukan pencatatan setiap formula pencampuran (cek log book).			•••
	e. Formulasi pencampuran sesuai izin.			•••
	LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas)			
9.	Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?			
10.	Apakah tersedia SOP tanggap darurat?			•••
11.	Apakah housekeeping dan kebersihan dalam keadaan baik?			•••
	TOTAL YA			
	TOTAL TIDAK		•••	
	PROSENTASE PENTAATAN LB3	%	%	

7. Pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash Batubara

CHECKLIST P.07 PEMANFAATAN *FLY ASH* DAN *BOTTOM ASH* BATUBARA



	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR INDUSTRI :		
DOD		LOKASI:	Kab./Kota	
PT		TIM PENILAI:		
		TGL PENILAIAN:		
NO.	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	PENAATAN UMUM			
1.	Apakah dilakukan pengujian karakteristik kimia fisik <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> paling sedikit 1 bulan sekali atau sesuai izin?			
2.	Apakah hasil pengujian karakteristik kimia fisik fly ash dan bottom ash memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin?			
3.	Apakah dilakukan analisa kandungan logam berat total <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> ?			
4.	Apakah hasil analisa kandungan logam berat total <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)			
5.	Apakah penyimpanan fly ash dan bottom ash dilaksanakan sesuai dengan izi	n?, seperti:		
	a. Bentuk dan kualitas tempat penyimpanan.			•••
	b. Kesesuaian tempat penyimpanan dgn limbah yang disimpan.			
	c. Dilengkapi simbol dan label.			
	d. Waktu penyimpanan (<90 hari).			
6.	Apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat?			•••

7.	Apakah fasilitas pemanfaatan batas-batas fisik yang jelas dan dilengkapi			
	dengan pintu darurat?			•••
	PENAATAN KHUSUS			
8.	Apakah persentase kualitatif pemanfaatan sesuai dengan izin?			
9.	Apakah spesifikasi teknis pemanfaatan sesuai dengan izin?			•••
	LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas)			
10.	Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?			
11.	Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik?			•••
	TOTAL YA			
	TOTAL TIDAK		•••	
	PROSENTASE PENTAATAN LB3	%	%	

8. Pemanfaatan Sludge Minyak/Spent Catalyst/Drill Cutting Untuk Bahan Campuran Kontruksi

CHECKLIST P.08 PEMANFAATAN SLUDGE MINYAK/SPENT CATALYST/DRILL CUTTING UNTUK BAHAN CAMPURAN KONTRUKSI



SEKTOR

	NAMA PERUSAHAAN	INDUSTRI:		
РТ		LOKASI :	Kab./Kota	
Г1	•••••	TIM PENILAI:		
		TGL		
		PENILAIAN:		•••
_				
NO.	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	PENAATAN UMUM			
1.	Apakah dilakukan pengujian TPH dan logam berat awal limbah sebelum	П	П	
	dilakukan pemanfaatan?			***
2.	Apakah konsentrasi TPH awal sebelum dimanfaatkan sesuai dengan izin? (cek sertifikat hasil uji)			
3.	Apakah konsentrasi logam berat awal sesuai dengan parameter logam berat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 04 Tahun 1995? (cek sertifikat hasil uji)			
4.	Apakah rencana pemanfaatan sesuai dengan izin?			•••
5.	Apakah terdapat fasilitas pengendali pencemar yang mungkin dihasilkan oleh aktifitas penempatan bahan pencampuran?			
6.	Apakah kapasitas pemanfaatan sesuai dengan jumlah limbah B3 yang akan diolah, termasuk sesuai dengan prediksi timbulan limbah B3?			
7.	Apakah terdapat sumur pantau dibagian hulu dan hilir di lokasi pemanfaatan?			

	PENAATAN KHUSUS			
8.	Apakah pencampuran bahan-bahan sesuai dengan izin?			•••
9.	Apakah hasil analisis campuran sesuai dengan parameter yang tertera dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)			
10.	Apakah melakukan analisis sampel air tanah dan hasilnya memenuhi parameter yang tertera dalam izin?			
	PENANGANAN HASIL PEMANFAATAN (jika ada yang sudah terdapat produk p	emanfaatan)		
11.	Apakah produk pemanfaatan dikelola sesuai dengan rencana kelola?			
12.	Apakah lokasi penempatan produk teridentifikasi dengan baik?			
13.	Apakah lokasi penempatan produk merupakan tempat yang aman, bebas banjir, dan memenuhi persyaratan keamanan?			
14.	Apakah air buangan dan atau air lindi dianalisis secara rutin sesuai izin?			•••
15.	Apakah lokasi penempatan produk diberi tanda dengan jelas dan benar sesuai dengan izin?			
16.	Apakah produk dianalisis secara teratur dan periodik sesuai dengan parameter yang ditetapkan dalam izin?			
	LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas)			
17.	Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?			
18.	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?			•••
19.	Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik?			•••
	TOTAL YA			
	TOTAL TIDAK		•••	
	PROSENTASE PENTAATAN LB3	%	%	

9. Pemanfaatan Minyak Minyak Pelumas Bekas Untuk Substitusi Bahan Bakar CHECKLIST P.09 PEMANFAATAN MINYAK MINYAK PELUMAS BEKAS UNTUK SUBSTITUSI BAHAN BAKAR



	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR INDUSTRI :				
DT		LOKASI:	Kab./Kota			
Г1.,	•••••••	TIM PENILAI:		•••		
		TGL				
		PENILAIAN:		•••		
NO.	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN		
	PENAATAN UMUM	I	T	I		
1.	Apakah dilakukan uji karakteristik minyak pelumas bekas minimal 1 bulan sekali atau sesuai izin?					
2.	Apakah Hasil uji karakteristik minyak pelumas bekas dan atau proses					
	pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dan memenuhi kriteria yang					
	ditetapkan dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)					
3.	Apakah dilakukan uji dampak terhadap proses energi yang dihasilkan					
	sebagai akibat perubahan karakteristik?			•••		
	Apakah penyimpanan minyak pelumas bekas dilaksanakan sesuai dengan izin	?, seperti:				
	a. Bentuk dan kualitas kontainer sesuai izin					
	b. Resistensi terhadap air dan bahan kimia lain sesuai izin					
	c. Kesesuaian bahan kontainer dengan isi kontainer			•••		
	d. Dilengkapi simbol dan label					
	e. Waktu penyimpanan (<90 hari)			•••		
4.	Apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat	П	П			
	dan penanganan tumpahan?			•••		
5.	Apakah fasilitas pemanfaatan memiliki batas-batas fisik yang jelas dan		П			
	dilengkapi dengan pintu darurat?					

	PENAATAN KHUSUS			
6.	Apakah persentase kualitatif pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dengan izin?			
7.	Apakah Informasi kriteria pemanfaatan sesuai dengan izin?, seperti:	•		
	a. Pelaporan kualitas udara emisi (Frekuensi sesuai izin)			•••
	b. Pelaporan udara ambien (frekuensi setahun sekali)			
	c. Jumlah oli bekas yang dihasilkan (ton/bulan)			
	d. Jumlah oli bekas yang dimanfaatkan (ton/bulan)			
	e. Menyebutkan semua sumbernya			
8.	Apakah spesifikasi teknis pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai izin?, se	eperti:		
	a. Terdapat <i>spray nozzle</i>			
	b. Flow rate pelumas bekas ke combustion chamber sesuai izin			
	c. Aliran pelumas bekas (temperatur combustion chamber >950°C)			
	d. Flow rate dan volume total pelumas bekas tercatat harian			
	e. Wajib diemisikan tunggal pada cerobong pembakaran			
	f. pelumas bekas tidak digunakan selama start up dan shut down			
	g. tidak memasukkan pelumas bekas diluar ketentuan dalam izin			
	h. tidak mencampur dengan limbah B3 lain selama proses recovery energy			
	LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas)			
9.	Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?			
10.	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?			
11.	Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik?			
	TOTAL YA			
	TOTAL TIDAK			
	PROSENTASE PENTAATAN LB3	%	%	

10. Pengelolaan Limbah B3 Oleh Pihak Ketiga

CHECKLIST P.10 PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KETIGA

	1
PR	PER

SEKTOR

	NAMA PERUSAHAAN	INDUSTRI:		
DO		LOKASI:	Kab./Kota	
Pr		TIM PENILAI:		
		TGL		
		PENILAIAN:		···
NO.	KETERANGAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
NO.	RETERANGAN	IA	HDAN	RETERANGAN
A.	PIHAK KETIGA PENERIMA LIMBAH B3 MEMILIKI IZIN YANG SESUAI KETENT	UAN		
1.	Apakah pihak ke-3 memiliki izin sebagai Pengelola limbah B3		П	
	(pengangkut/pengumpul/pengolah/pemanfaat)			•••
2.	Izin pengelolaan Limbah B3 pihak ke-3 belum habis masa berlaku			
3.	Pihak ke-3 memenuhi ketentuan izin yang berlaku/sesuai dengan izin yang	П	П	
	dimiliki			
4.	Limbah B3 yang dikelola oleh pihak ke-3 sesuai dengan yang tertera dalam izin yang dimiliki			
5.	Pihak ke-3 (pengangkut atau pengumpul) memiliki kontrak kerjasama			
	dengan pengolah atau penimbun akhir			
В.	PENGANGKUTAN LIMBAH B3 MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU			
1.	Perpindahan / pergerakan limbah B3 yang dilakukan oleh pihak ke-3			
	dilengkapi dengan dokumen manifest limbah B3			
2.	Penghasil memperoleh dokumen manifest limbah B3 sesuai dengan yang			
	dipersyaratkan yaitu :			

3.	Untuk pengangkut limbah B3, kendaraan yang digunakan sesuai dengan		
	rekomendasi dari KLH		•••
4.	Pihak ke-3 (pengangkut atau pengumpul) memiliki kontrak kerjasama		
	dengan pengolah atau penimbun akhir		•••
C.	MANIFEST DAN PENGELOLAAN MANIFEST SESUAI DENGAN KETENTUAN		
1.	Salinan #2 : (diberikan ke penghasil untuk disampaikan ke KLH)		•••
2.	Salinan #3 : (saat limbah B3 diambil oleh pihak ke-3)		
3.	Salinan #7 : (disampaikan saat LB3 telah sampai di lokasi pihak ke-3)		•••

E. NERACA LIMBAH B3

		РТ.																		
	PERIO	DE																Ι	T	
No	Jenis Limbah B3	Sumber	Satuan	Perlakuan	Periode sebelumnya (Saldo)		hun 20		Tai	hun 20		Limbah Dihasilkan	Disimpan di TPS	Dimanfaatkan	Diolah	Ditimbun	Diserahkan Pihak	Limbah Tidak Dikelola	Kete- rangan	Kode Manifest
						Jan		Des	Jan	••••	Des						Ketiga			
				Dihasilkan															-	-
				Disimpan di TPS																-
				Dimanfaatkan																-
				Diolah																-
				Ditimbun																-
				Diserahkan kepihak Ketiga																
				Tidak Dikelola																-
				Koreksi per bulan per jenis dihasilkan															-	-

F. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

1. Umum

Jelaskan gambaran secara umum pengelolaan untuk masing-masing jenis limbah B3 yang dilakukan perusahaan Saudara, dan lengkapi dengan diagram proses produksi (paling banyak 1 lembar A4):

2. <u>Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan dan Beracun</u>

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3		Ki	inerja		Data Pendukung/Lampiran			iran
1.	a. Pendataan dan identifikasi jenis dan volume limbah B3	Ya/Tidak							
	1) Telah melakukan identifikasi jenis limbah B3					Logbook periode Format N	Limbah penilaiai eraca)		selama mpiran
	Telah melakukan pencatatan jenis dan volume limbah B3					Neraca periode p	Limbah enilaian	В3	selama
	 Telah melakukan pendataan pengelolaan lanjut limbah B3 					Neraca periode p	Limbah enilaian	В3	selama
	b. Pelaporan kegiatan pengelolaan	TW 3	TW 4 Th	TW 1 Th	TW 2 Th				
	limbah B3	Th 2012	2012	2013	2013				
	1) KLH					Salinan	surat	penyar	npaian
						laporan	triwulan	(bukti	tanda
						terima/pe	engiriman)	
	2) Provinsi					Salinan	surat	penyar	npaian
						laporan	triwulan	(bukti	tanda
						terima/pe	engiriman)	
	3) Kabupaten/Kota					Salinan	surat	penyar	npaian
						laporan	triwulan	(bukti	tanda
						terima/pe	engiriman)	
2.	Perizinan Pengelolaan Limbah B3								

Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja	Data Pendukung/Lampiran
Memiliki izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun	1. Izin Nomor; da 2. Instansi yang mengeluarkan (jika izin lebih da satu, silahkan menambahkan b Jika "Tidak" diisi	Jenis pengelolaan limbah B3: (penyimpanan sementara/ izin. pemanfaatan/insinerator/ bioremediasi/penimbunan) paris)
	Jika izin sedang proses diisi: Jenis Pengelolaai (Penyimpanan/p aatan/pengolaha imbunan) 1. surat Pengaju izin; dan 2. surat tanggaju proses perizing dan 3. berita acara	baru mengajukan izin). 2. Status permohonan izin (berita acara verifikasi/rapat/surat balasan dari BLH/KLH) pan nan;
Pemenuhan ketentuan izin		
limbah B3 yang dilakukan (form terlampir) 1) Persentase pemenuhan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3	%	Foto-foto yang berhubungan dengan persyaratan teknis yang tertuang dalam izin (Penyimpanan sementara/insinerator/bioremediasi/pemanfaatan/penimbunan)
	Memiliki izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun Pemenuhan ketentuan izin a. Mengisi cheklist sesuai pengelolaan limbah B3 yang dilakukan (form terlampir) 1) Persentase pemenuhan ketentuan	Memiliki izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun Jika "Ya" diisi: Jenis pengelolaan li. Izin Nomor; da 2. Instansi yang mengeluarkan (jika izin lebih da satu, silahkan menambahkan b Jika "Tidak" diisi Alasan : Jika izin sedang proses diisi: Jenis Pengelolaan (Penyimpanan/p aatan/pengolaha imbunan) 1. surat Pengaju izin; dan 2. surat tanggaj proses perizin dan 3. berita acara verifikasi peri Pemenuhan ketentuan izin a. Mengisi cheklist sesuai pengelolaan limbah B3 yang dilakukan (form terlampir) 1) Persentase pemenuhan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3 sesuai checklist yang telah diisi

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja		Data Pendukung/Lampiran
	menambahkan baris)			
	b. Emisi/ <i>effluent</i> pengolahan limbah B3		//////////////////////////////////////	ampirkan salinan hasil uji
	 jumlah parameter yang diuji sesuai dengan izin. 		d	aboratorium yang diwajibkan lalam pengelolaan limbah B3
	2) Seluruh parameter memenuhi baku mutu emisi/ <i>effluent.</i>		u	misalnya : TCLP/uji kuat tekan ıntuk pemanfaatan sebagai
	3) Frekuensi pengukuran sesuai dengan izin/peraturan.		in p	patako/paving block, uji emisi nsinerator, uji air lindi penimbunan/bioremediasi, sumur pantau penimbunan, dan ain-lain)
4.	<i>Open</i> dumping, pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3			
	a. Melakukan open dumping limbah B3	se aj lii ya oj di di di po jiu ve di lii ya oj ju ve oj	•	Foto-foto limbah yang di open lumping

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja	Data Pendukung/Lampiran
	b. Apakah akan melakukan pembersihan pada lahan <i>open</i> dumping		 Menyampaikan rencana pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi (termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola/belum dikelola). Menyampaikan progress pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi (termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola/belum dikelola). Menyampaikan hasil analisa sumur pantau, kualitas tanah di area bekas open dumping (jika ada). Bukti pengelolaan lanjut limbah B3 yang di angkat. Jika limbah B3 hasil pengangkatan dikirim ke pihak ketiga agar menyampaikan dokumen manifest salinan 2, dan menunjukkan copy manifest salinan 3 dan 7.
	c. Apakah pernah melakukan pemulihan lahan terkontaminasi dan diterbitkan SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan	jika ya, sebutkan nomor surat dan	Menyampaikan copy SSPLT

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja				Data Pendukung/Lampiran
	Terkontaminasi)				tang-gal SSPLT	
	d. Apakah sudah melakukan pelaporan terkait SSPLT yang telah diterbitkan					Menyampaikan copy surat penyampaian laporan
5.	Jumlah limbah B3 yang dikelola					
	a. Apakah memiliki pencatatan jumlah limbah B3 yang telah dikelola selama periode penilaian					Menyampaikan neraca pengelolaan limbah B3 periode penilaian Juli 2012 - Juni 2013
	b. Prosentase Limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan		%			
6.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3					
	a. Pengumpul/pengolah/pemanfaat/ penimbun					
	1) Apakah limbah B3 dikelola oleh pihak ketiga (pengumpul/pengolah/pemanfa at/ penimbun) yang berizin			Jika ya diisi: 1. Nama pihak ketiga. 2. Izin/SK Nomor. 3. Jenis limbah B3 yang diizinkan dikelola oleh pihak ketiga 4. Instansi yang mengeluarkan izin.		Menyampaikan salinan perizinan pihak ketiga dari KLH/BLH
				Jika tidak d sebutkan al		
	2) Apakah memiliki kontrak kerja sama antara penghasil dengan pihak ketiga yang mengelola limbah B3 (pengumpul/pengolah/pemanfa-			Jika ya diisi: 1. Nomor surat kontrak kerja sama. 2. Tanggal pembuatan kontrak kerja sama.		Salinan surat kontrak kerja sama antara penghasil dan pihak ketiga (pengumpul/ pengolah/pemanfaat/penimbun

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Ki	nerja	Data Pendukung/Lampiran
	at/penimbun)		3. Masa berlaku kontrak kerja sama.4. Jenis Limbah B3 yang dikelola sesuai kontrak kerja sama.Jika tidak disebutkan	
			alasannya	
	3) Apakah pihak ketiga (pengumpul/pengolah/pemanfa- at/penimbun) sedang memiliki permasalahan pencemaran lingkungan			Surat pernyataan dari pihak ketiga (pengumpul/pengolah/pemanfa- at/penimbun) yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan
	b. Pengangkut			
	1) Apakah pihak pengangkut memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari KLH		Jika ya diisi:1. Nomor Surat Rekomendasi.2. Tanggal terbit surat.3. Masa berlaku surat.	Menyampaikan copy surat rekomendasi pengangkutan dari KLH
			Jika tidak disebutkan alasannya	
	2) Apakah pihak pengangkut memiliki izin pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Perhubungan		Jika ya diisi: 1. Tanggal terbit izin. 2. Masa berlaku izin.	Menyampaikan izin pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Perhubungan
			Jika tidak disebutkan alasannya	
	3) Apakah jenis limbah B3 yang diangkut telah sesuai dengan rekomendasi dan izin yang dimiliki oleh pihak pengangkut		Jika ya diisi: Sebutkan jenis limbah B3 apa saja yang diizinkan untuk	

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	F	Kinerja		Data Pendukung/Lampiran	
			diangkut. Jika tidak dis alasannya	ebutkan		
	4) Apakah pihak pengangkut memiliki dokumen manifest yang sah sesuai dengan ketentuan Keputusan Kepala Bapedal Nomor: Kep-02/BAPEDAL/09/1995.		Jika ya diisi: Sebutkan kode manifest pengangkut yang dimiliki.			
			Jika tidak dis alasannya	ebutkan		
	5) Apakah pihak pengangkut sedang memiliki permasalahan pencemaran lingkungan				Surat pernyataan dari pihak pengangkut yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan	
7.	Dumping, Open burning, dan Pengelolaan Limbah B3 cara tertentu					
	a. Apakah melakukan dumping			jika ya, apa jenis limbah B3 yang di dumping	 Menyampaikan salinan izin pengelolaan limbah B3 cara tertentu/dumping ke laut. Menyampaikan status progress perizinan (jika masih dalam proses pengajuan izin seperti surat pengajuan izin, berita acara verifikasi, surat tanggapan dari KLH. Menyampaikan status pengelolaan limbah B3 yang diminta untuk dihentikan kegiatannya sesuai dengan berita acara pengawasan atau rapor Proper. 	

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja	Data Pendukung/Lampiran
	b. Apakah melakukan <i>open burning</i>	jika j apa jenis limb B3 y di op burn	burning 2. Neraca limbah B3 periode penilaian Juli 2012 - Juni rang 2013
	c. Apakah memiliki rencana menghentikan kegiatan <i>open burning</i>	jika jika kapa	ya, 1. Foto-foto penyimpanan
	d. Apakah melakukan pengelolaan limbah B3 cara tertentu	jika kegia apa yang dilak kan	pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu 2. Dokumen perizinan yang dimiliki sesuai dengan
	Catatan:		
	Data Pendukung/Lampiran disampaikan logbook dan neraca limbah B3 berbentuk		okumen izin berbentuk *pdf, untuk

G. PENGELOLAAN KERUSAKAN LAHAN

K	riteria	Parameter	Bukti Pendukung	Satuan	Pembersihan Lahan	Pengupasan Tanah Pucuk	Pengupasan Tanah Penutup	Penambangan	Penimbunan	Reklamasi	Revegetasi
		Lokasi									
		Mulai									
		pengerjaan									
		Rencana waktu									
		pengakhiran									
		Luas rencana	Peta rencana TW-3 2012, TW- 4 2012, TW-1 2013, TW-2	На							
	Umum		2013, 1W-2 2013, dan								
	Omam		matriks rencana								
			dan realisasi								
		Luas saat ini	Peta realisasi	На							
			TW-3 2012, TW-								
]er			4 2012, TW-1								
en			2013, TW-2								
naj			2013, dan								
Ma			matriks rencana								
Aspek Manajemen		.	dan realisasi	1 1							
		Peta rencana	Peta rencana	skala							
As			TW-3 2012, TW-4 2012, TW-1	peta							
			2012, TW-1 2013, TW-2								
			2013, 1w-2 2013, dan								
			matriks rencana								
			dan realisasi								
		Persetujuan	Peta rencana								
	K1.	J	TW-3 2012, TW-								
			4 2012, TW-1								
			2013, TW-2								
			2013, dan								
			matriks rencana								
			dan realisasi								
		Kemajuan	Peta rencana	На							
		luasan	dan realisasi								

Kı	riteria	Parameter	Bukti Pendukung	Satuan	Pembersihan Lahan	Pengupasan Tanah Pucuk	Pengupasan Tanah Penutup	Penambangan	Penimbunan	Reklamasi	Revegetasi
			TW-3 2012, TW-4 2012, TW-1 2013, TW-2 2013, dan		Banan	Tunun Tucun	Turiur Terrucup				
			matriks rencana dan realisasi								
		Jadwal	Peta rencana dan realisasi								
			TW-3 2012, TW-4 2012, TW-1 2013, TW-2								
			2013, dan matriks rencana dan realisasi								
	K2.	Aktivitas	Peta rencana dan realisasi TW-3 2012, TW- 4 2012, TW-1 2013, TW-2 2013, dan matriks rencana dan realisasi								
		Data Lereng:									
		Jenis batuan: clay, sand (kompak/lepas)									
nik		- Tinggi jenjang tunggal: m	1. Peta cross section (ada	meter							
Aspek Teknik		- Jumlah jenjang <i>overall</i> : 	persetujuan pihak manajemen).	jenjang							
Asp	K3.	- Kemiringan jenjang tunggal	2. Rekomendasi dokumen studi	derajat							
		- Kemiringan jenjang <i>overall</i> : 	kelayakan. 3. SOP Pengukuran	derajat							

Kriteria	Parameter	Bukti Pendukung	Satuan	Pembersihan Lahan	Pengupasan Tanah Pucuk	Pengupasan Tanah Penutup	Penambangan	Penimbunan	Reklamasi	Revegetasi
	- Potensi longsor?	kestabilan lereng. 4. Monitoring pergerakan tanah secara kontinyu. 5. SOP pembentuka n jenjang.								
	- Data pengukuran pH: - Jumlah	Foto genangan	buah							
	genangan		Duan							
	- Hasil pengukuran pH:	 Hasil pengukuran pH genangan Foto pengukuran pH genangan 								
K4.	- Upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar	1. Kajian batuan potensi pembentuk air asam tambang. 2. SOP penanganan batuan potensi pembentuk air asam								
	- Upaya pengendalian erosi	diisi ya/tidak								

Kriteria	Parameter	Bukti Pendukung	Satuan	Pembersihan Lahan	Pengupasan Tanah Pucuk	Pengupasan Tanah Penutup	Penambangan	Penimbunan	Reklamasi	Revegetasi
	- Sarana pengendali erosi berupa:					•				
	a. Sistem drainase	Gambar teknik dan foto sarana sistem drainase								
K5.	b. Terasering	Gambar teknik dan foto terasering								
	c. Guludan	Gambar teknik dan foto guludan								
	d. Cover cropping	Gambar teknik dan foto cover cropping								
	e. Sedimen <i>trap</i>	Gambar teknik dan foto sedimen <i>trap</i>								
	- Kondisi sarana pengendali erosi	Layout peta tata air dari lokasi aktifitas ke settling pond/IPAL								
	- Indikasi terjadi erosi	Foto lereng								
	- Sistem drainase	Layout peta tata air dari lokasi aktifitas ke settling pond/IPAL								
	- Jarak dari permukiman:		meter							
	- Jarak dari Infrastruktur vital:		meter							
	- Jarak dari Infrastruktur		meter							

Kriteria	Parameter	Bukti Pendukung	Satuan	Pembersihan Lahan	Pengupasan Tanah Pucuk	Pengupasan Tanah Penutup	Penambangan	Penimbunan	Reklamasi	Revegetasi
	lainnva:	Tondanding		Barrarr	Tanan Tacan	ranan renacap				
Kriteria K6	lainnya: Ada potensi kebencanaan ?	Pendukung 1. Peta lokasi ke sarana umum vital (SUTT/SUTET), sekolah, rumah sakit, pasar, permukiman, dan lokasi aktivitas masyarakat lainnya). 2. Lembar rekomendasi pada FS/Amdal yang menyatakan jarak lokasi ke sarana umum vital	Satuan	Lahan	Tanah Pucuk	Tanah Penutup	Penambangan	Penimbunan	Reklamasi	Revegetasi
		aman. 3. Sarana tanggap darurat dan SOP penanganan tanggap darurat.								

H. PRODUKSI BERSIH/HOUSEKEEPING

1. Air dan air limbah

A. F	engawasan Konsumsi Air dan Upaya Efisiensi Penggunaan Air dalam Proses Produksi	Bukti
1	Apakah perusahaan mengetahui jumlah konsumsi air per bulan?	
2	Apakah perusahaan mengetahui jumlah dan komposisi air limbah yang dihasilkan perusahaan setiap	
	bulan?	
3	Apakah perusahaan memiliki data perihal area produksi mana yang mengkonsumsi jumlah air	
	terbanyak atau menghasilkan air limbah terbesar?	
4	Apakah perusahaan mengetahui jumlah biaya konsumsi air dan pengelolaan air limbah perusahaan tiap	
	bulan?	
5	Sudahkah perusahaan menghilangkan proses pencucian dan pembilasan yang berlebihan dalam tahap	
	produksi perusahaan?	
6	Apakah perusahaan dapat menggunakan sistem pengolahan air secara tertutup untuk mengurangi	
	jumlah konsumsi air?	
7	Apakah perusahaan telah menginformasikan kepada karyawan perusahaan mengenai apa yang dapat	
	dicapai dari pengurangan jumlah konsumsi air (efisiensi air)?	
8	Apakah perusahaan telah mengakomodir para pekerja untuk turut serta memberikan saran mengenai	
	upaya konservasi air?	
B. U	Jpaya Mengindari Kebocoran dan Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Air dan Perbaikan Sumber Kebocoran	
1	Apakah tanki air yang digunakan untuk proses produksi diawasi secara rutin untuk menghindari	
	tumpahan?	
2	Apakah perusahaan telah mempertimbangkan untuk menggunakan alat sederhana untuk mengukur	
	secara otomatis debit air di dalam tangki untuk memastikan debit air tidak berlebihan?	
3	Apakah perusahaan menetapkan spesifikasi pompa air dan pipa pipa sehingga debit air memenuhi atau	
	sesuai dengan kebutuhan produksi perusahaan?	
4	Apakah perusahaan telah memasang alat pengukur untuk mengukur tingkat konsumsi air tertinggi,	
	untuk memastikan penggunaan air sudah efisien?	
5	Sudahkah perusahaan memeriksa semua pipa pipa air dari kerusakan dan melakukan perbaikannya?	
6	Sudahkan perusahaan memperbaiki seal2 pipa yang rusak?	
7	Sudahkah perusahaan memiliki jadwal perawatan rutin termasuk pembagian tanggung jawab dan jadwal	
	pengecekan terhadap kerusakan, termasuk prosedur perbaikan dan pembersihan yang harus diikuti?	

C. I	C. Upaya <i>Reuse/Recycle</i> Air dan Pengurangan Konsumsi Air di Lokasi Area Produksi		
1	Apakah perusahaan telah menentukan jumlah, kualitas, dan lokasi sumber sumber air yang dapat dipergunakan kembali?		
2	Apakah perusahaan telah memverifikasi bahwa penggunaan kembali air tersebut tidak menurunkan kualitas akhir produk perusahaan?		
3	Apakah perusahaan telah memeriksa kemungkinan untuk melakukan <i>recycle</i> air pembersih (misalny. dengan mempergunakan kembali air pembersih yang digunakan pada tahapan pembersihan sebelumnya)?		
4	Apakah perusahaan telah memeriksa kemungkinan lainnya untuk mengurangi dan mendaur ulang air di dalam tahapan proses lain (misalnya dengan mensirkulasikan kembali air pendingin)?		
5	Apakah perusahaan telah mengkaji untuk mengumpulkan dan mempergunakan air hujan untuk penyiraman toilet dan taman?		
6	Sudahkah perusahaan memastikan bahwa semua keran yang mengalir sudah tertutup?		
7	Sudahkah perusahaan menutup atau memindahkan semua keran air yang tidak terlalu dibutuhkan?		
8	Sudahkah perusahaan memasang alat penghemat konsumsi air sederhana (misalnya <i>aerator</i> , <i>flow constrictor</i>)?		
9	Sudahkah perusahaan memasang stiker di dekat keran keran air untuk mengingatkan karyawan untuk melakukan konservasi air?		
10	Apakah semua toilet telah dilengkapi dengan kontrol penghentian aliran air berikut instruksi penggunaannya?		
D.	Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Ramah Lingkungan		
1	Sudahkah perusahaan menempatkan langkah langkah instruksi (dalam bahasa Indonesia atau dengan menggunakan simbol) yang menghimbau setiap orang untuk tidak membuang segala jenis sampah ke dalam toilet?		
2	Apakah perusahaan meletakan tempat sampah di dekat toilet?		
3	Apabila perusahaan perusahaan tidak terhubung ke saluran air limbah milik umum atau publik, apakah air limbah perusahaan telah memenuhi persyaratan baku mutu air limbah yang ditetapkan?		
4	Apabila perusahaan telah memiliki sistem pengelolaan air limbah sendiri, apakah perusahaan telah memiliki rencana perawatan rutin termasuk pembagian tanggung jawab, jadwal pengecekan rutin, dan prosedur pembersihan, pengangkatan sludge dan perbaikan yang harus diikuti?		

2. Limbah padat Non B3

A. Pengelolaan Limbah/Sampah Non B3 (Identifikasi Sumber dan Pemisahan Jenis Limbah)		Bukti
1	Sudahkah perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap lokasi yang menjadi sumber utama penghasil limbah?	
2	Apakah perusahaan menghitung jumlah dan komposisi limbah yang dihasilkan tiap bulan?	
3	Apakah perusahaan memiliki alokasi biaya pengelolaan limbah atau sampah setiap bulannya?	
4	Apakah perusahaan sudah melakukan pemilahan sampah ?	
5	Apa langkah yang telah diambil perusahaan untuk memastikan bahwa sampah organik telah	
	dipisahkan dari jenis sampah lain (an organik) untuk memudahkan penanganan?	
6	Apakah perusahaan telah memisahkan jenis limbah cair dengan limbah padat?	
7	Apakah area produksi selalu dipastikan bebas sampah setiap saat dengan tersedianya tempat tempat	
	penyimpanan sampah sementara hingga waktunya dibuang ke TPA?	
В. V	Wadah Penyimpanan Limbah Non B3 (Sampah) dan Upaya Pengurangan Penggunaan Kemasan	
1	Apakah perusahaan telah memiliki wadah sampah dalam jumlah cukup dan tersedia untuk berbagai	
	jenis sampah yang berbeda (misalnya kertas, kaca, kaleng, plastik, dan lain-lain)?	
2	Apakah setiap wadah sampah telah diberi simbol sesuai dengan peruntukannya (misalnya dengan	
	warna tertentu, stiker label, atau simbol)?	
3	Apakah wadah sampah diletakkan di tempat tempat yang mudah diakses?	
4	Apakah perusahaan telah mensosialisasikan perihal pemisahan jenis jenis sampah, tujuan, dan hasil	
	yang diharapkan tercapai dari kegiatan tersebut kepada para karyawan?	
5	Apakah perusahaan telah mendorong para karyawan untuk berperan serta dalam upaya	
	pengembangan pengelolaan sampah, salah satunya melalui pemisahan sampah (dalam bentuk	
	kuesioner atau lembar isian saran yang diisi para karyawan)?	
6	Apakah perusahaan telah meminta kepada supplier untuk mengurangi penggunaan kemasan	
7	(kardus atau plastik) dalam pengiriman bahan?	
7	Apakah perusahaan dapat mengurangi penggunaan kemasan dalam suatu produk yang dihasilkan?	
8	Apakah perusahaan telah melaksanakan penggunaan kemasan daur ulang?	
9	Apakah perusahaan telah mengkaji untuk membeli produk tertentu dalam kemasan besar, untuk	
10	mengurangi volume sampah kemasan?	
10	Apakah perusahaan telah mengupayakan untuk mempergunakan kembali limbah kemasan untuk	
	keperluan/kegiatan operasional perusahaan?	

11	Apakah perusahaan melakukan perbaikan dan/atau mempergunakan kembali pallet beroda yang rusak sebagai media penyimpanan bahan baku?		
	C. Upaya Mengurangi Barang Cacat Produksi dan Tingkat Retur oleh Konsumen, Upaya <i>Reuse dan Recycle</i> Limbah (Sampah) dan Pembuangan Sampah Ramah Lingkungan		
1	Apakah perusahaan selalu melakukan <i>quality check</i> pada setiap tahapan produksi untuk meminimalisasi kesalahan pada proses dan mengurangi tingkat kerusakan barang hasil produksi dan kehilangan bahan baku secara sia-sia?		
2	Apakah perusahaan mengetahui tingkat pengembalian (<i>retur</i>) barang perusahaan oleh konsumen dan apa upaya perusahaan untuk mengurangi hal tersebut (sekaligus untuk meningkatkan kepuasan konsumen?		
3	Apakah perusahaan telah menemukan cara/metoda untuk mempergunakan kembali bahan limbah atau produk?		
4	Apakah perusahaan telah memeriksa kemungkinan untuk me-regenerasikan bahan pelarut yang digunakan pada proses produksi untuk mendapatkan kembali bahan bahan mineral yang berharga?		
5	Apakah perusahaan mencoba untuk menjual limbah perusahaan kepada perusahaan/pihak lain untuk dipergunakan kembali oleh mereka?		
6	Apakah perusahaan mengkaji kemungkinan untuk menjual sampah organik perusahaan kepada pihak lain? (untuk kompos/pakan ternak, dll)		
7	Apakah perusahaan memeriksa kemungkinan untuk menjual jenis sampah tertentu (kertas, kardus, plastik, alumunium, kaca, tekstil, besi, dll) kepada pihak lain (pengelola)?		
8	Apakah perusahaan mengetahui informasi terkait lokasi tempat pembuangan akhir perusahaan perusahaan (letak/lokasi TPA dan hal-hal yang terkait aspek lingkungan dari suatu TPA)?		
9	Apakah perusahaan membuang sampah/limbah perusahaan ke lokasi TPA yang tertutup dan terlindungi dari rembesan air tanah?		

3. Energi dan Emisi

A. Pengawasan Konsumsi Energi dan Upaya Efisiensi Energi		Bukti
1	Apakah perusahaan mengetahui berapa besar energi yang dikeluarkan (mis. Pemakaian listrik, gas,	
	minyak, pelumas, dll) secara rutin setiap bulannya? Dan secara spesifik pemakaian energi di suatu	
	area produksi atau pada suatu tahapan produksi?	
2	Apakah perusahaan mengetahui berapa biaya yang perusahaan keluarkan tiap bulan untuk	

	pembiayaan konsumsi energi perusahaan?	
3	Apakah semua mesin dan peralatan dalam keadaan mati ketika tidak sedang digunakan?	
4	Apakah perusahaan telah memeriksa kemungkinan untuk menggunakan secara bergantian mesin	
	mesin dan peralatan produksi yang boros energi sesuai dengan tahapan produksi dimana mesin	
	mesin dan peralatan digunakan untuk mengurangi beban maksimal penggunaan energi?	
5	Apakah perusahaan telah mempertimbangkan untuk menggunakan pancaran panas dari mesin,	
	peralatan dan proses sebagai pemanas ruangan?	
6	Apakah perusahaan menggunakan tirai tirai pada jendela jendela untuk melindungi dari panas sinar	
	matahari?	
7	Apakah perusahaan telah mempertimbangkan untuk menanam pohon dan rumput rumput di sekitar	
	lokasi perusahaan sebagai penyaring debu alamiah?	
В. 1	Reuse Energi dan Penggunaan Sumber Pencahayaan yang Hemat Energi	
1	Apakah perusahaan telah memeriksa kemungkinan untuk mempergunakan kembali uap panas	
	(misalnya untuk memanaskan air)?	
2	Apakah perusahaan menggunakan bohlam hemat energi atau tabung neon dan daripada	
	menggunakan bohlam lampu konvensional untuk pencahayaan?	
3	Apakah perusahaan menyediakan pencahayaan yang memadai untuk menjaga tingkat kesehatan	
	karyawan (mencegah kelelahan, sakit kepala dan kelelahan mata)?	
4	Apakah jendela jendela tetap dalam keadaan bersih setiap waktu sehingga cahaya matahari dapat	
	masuk sewaktu waktu dan mengurangi kebutuhan akan cahaya buatan (lampu)?	
5	Sudahkah perusahaan mempertimbangkan untuk mengecat dinding dan langit langit dengan warna	
	cerah untuk menangkap dan mendistribusikan lebih banyak cahaya matahari?	
6	Apakah perusahaan telah menyarankan karyawan untuk mematikan lampu di area yang tidak	
	digunakan dan pada waktu malam / selesai bekerja?	
7	Apakah perusahaan telah mendesain sirkuit penerangan sedemikian rupa sehingga penerangan	
	hanya terfokus di area tertentu di dalam ruangan, dan bukan di seluruh ruangan?	
8	Apakah perusahaan telah mempertimbangkan untuk memasang alat sensor pendeteksi gerak untuk	
	penerangan (mis. Di area koridor, ruangan yang jarang digunakan / gudang, dll)	

4. Bahan baku

	Perusahaan telah mempunyai sistem untuk menghindari Kehilangan (<i>losses</i>) Bahan Baku selama Proses Produksi	Bukti
1	Apakah perusahaan telah memiliki neraca yang berisi jenis, kandungan, jumlah dan biaya untuk barang produksi, bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan setiap bulan untuk proses produksi?	
2	Sudahkan perusahaan melakukan upaya pengurangan konsumsi bahan baku guna menekan biaya produksi?	
3	Apakah perusahaan menghindari pembelian bahan baku secara berlebihan?	
4	Apakah perusahaan menjaga ketersediaan bahan baku sesuai dengan kebutuhan proses produksi?	
5	Apakah perusahaan menghitung <i>input</i> bahan baku yang digunakan untuk proses produksi secara rutin?	
6	Apakah bahan baku diletakkan dalam pelindung atau kemasan yang dapat menghindari kehilangan (losses) bahan baku akibat kelembaban dan air?	
	Perusahaan telah melakukan upaya Perbaikan Kerusakan dan Pemeliharaan Rutin terhadap Pipa, Salura alatan	an dan
1	Apakah perusahaan melakukan inspeksi rutin terhadap semua pipa, saluran dan peralatan perusahaan untuk mengidentifikasi kerusakan dan kebocoran?	
2	Apakah seal dalam pipa dan saluran yang rusak sudah diperbaiki?	
3	Apakah semua perbaikan yang diperlukan telah dilakukan dengan menggunakan peralatan yang layak dan sesuai?	
4	Apakah semua perbaikan yang dilakukan diawasi dengan seksama untuk memastikan bahwa kebocoran/kerusakan sudah diperbaiki?	
5	Apakah perusahaan memiliki daftar seluruh peralatan yang dimiliki, mencakup lokasi penempatan peralatan, jenis peralatan, dan jadwal perawatan rutin?	
6	Sudahkah perusahaan menetapkan jadwal perawatan untuk peralatan yang dimiliki?	
7	Apakah jadwal perawatan perusahaan telah menyertakan pembagian tanggung jawab, interval waktu perawatan dan prosedur yang harus diikuti ketika perbaikan diperlukan?	
8	Apakah terdapat buku manual tentang perawatan dari supplier peralatan dan apakah buku manual tersebut ditempatkan di tempat yang mudah ditemukan?	
9	Apakah perusahaan telah memberikan pelatihan kepada para karyawan untuk memastikan	

	perawatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi pabrikan?		
10			
10	Apakah perawatan dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan?		
	C. Perusahaan telah melakukan Upaya Penggantian Bahan Berbahaya dengan Bahan Ramah Lingkungan dan Pengurangan Pemakaian Bahan Pembersih		
1	Apakah perusahaan sepenuhnya telah mengganti bahan bahan terlarang dan berbahaya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan?		
2	Dalam memilih deterjen dan produk pembersih, apakah perusahaan memilih untuk menggunakan produk <i>bio-degradable</i> (tidak mengandung fosfat, klorin, dan klorine dioksida)?		
3	Apakah perusahaan menggunakan bahan bakar tanpa timbal sebagai bahan bakar kendaraan operasional dan peralatan?		
4	Apakah perusahaan telah mendorong para karyawan untuk berperan serta dalam upaya mengurangi konsumsi bahan baku dan mengurangi resiko penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan di perusahaan?		
5	Apakah perusahaan telah menggunakan pembersih dalam bentuk konsentrat daripada pembersih siap pakai?		
6	Apakah perusahaan telah melakukan penyesuaian dosis zat pembersih sesuai dengan kebutuhan perusahaan dibanding spesifikasi yang ditetapkan produsen?		
7	Apakah perusahaan telah menempatkan petunjuk mengenai kadar atau dosis zat pembersih di tempat tempat dimana pembersih biasa digunakan?		
8	Apakah perusahaan menggunakan disinfektan yang efektif dan/atau namun ramah lingkungan?		
9	Apakah detergen dan disinfektan digunakan secukupnya atau tidak berlebihan?		
10			

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas,